



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PRT/M/2018
TENTANG
STANDAR TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STANDAR TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

3. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
4. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
5. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Air Minum Curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota
12. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
13. Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
14. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
15. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait.
16. Relokasi Program adalah kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan.

17. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
18. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan dan memenuhi SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. SPM Pekerjaan Umum;
- b. SPM Perumahan Rakyat;
- c. pelaporan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Bagian Kesatu

SPM Pekerjaan Umum

Pasal 4

- (1) SPM Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

- (2) SPM Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - c. penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
- a. pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Pasal 6

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 7

- (1) Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
 - b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.
- (2) Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
 - b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Pasal 8

SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
SPM Perumahan Rakyat

Pasal 9

- (1) SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) SPM Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - c. penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi terdiri atas:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
- (2) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
 - b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b berupa:
 - a. pendampingan/pembinaan;
 - b. pembimbingan;
 - c. penyuluhan;

- d. pelayanan informasi; dan
 - e. bantuan teknis
- (4) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e meliputi:
- a. pendampingan penggantian kerugian;
 - b. penyusunan Rencana Tapak dan *Detail Engineering Design* (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus;
 - c. pembangunan Rumah Susun Umum;
 - d. pembangunan Rumah Khusus; dan/atau
 - e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Pasal 11

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b pada SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
- d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai

dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.

- f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Pasal 12

- (1) Penerima Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c pada SPM Perumahan Rakyat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
 - b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Pasal 13

SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat Pemerintah Daerah provinsi menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Pemerintah Daerah provinsi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 15

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Bupati/Walikota.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan rekapitulasi laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 16

- (1) Materi muatan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pasal 14 paling sedikit memuat:
 - a. hasil penerapan SPM;
 - b. kendala penerapan SPM; dan
 - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.
- (2) Selain memuat materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan penerapan SPM Pemerintah Daerah provinsi dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

Hasil pelaporan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipergunakan sebagai:

- a. penilaian kinerja perangkat Daerah;

- b. pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- c. penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 19

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi secara teknis.
- (2) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (4) Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan/atau bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi,

dan/atau bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal pembinaan dan pengawasan penerapan SPM, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang belum mampu melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembinaan penerapan SPM dilaksanakan oleh Menteri.
- (8) Ketidakmampuan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertakan dengan surat pernyataan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah yang telah merencanakan SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam dokumen perencanaan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota masih tetap dapat menjalankan program sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267) serta Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1891

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

JDIH Kementerian PUPR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 /PRT/M/2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM

A. PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR MINUM CURAH LINTAS
KABUPATEN/KOTA (PROVINSI) DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR
MINUM SEHARI-HARI (KABUPATEN/KOTA)

1. PENGERTIAN

- a) Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum.
- b) Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/masak/cuci/mandi/dll, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya.
- c) Definisi operasional air minum curah adalah air minum hasil olahan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota, perhitungan kebutuhan air minum curah didasarkan proyeksi demand air minum curah lintas kabupaten/kota untuk penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota yang diperuntukan bagi pengembangan SPAM jaringan perpipaan di provinsi.
- d) Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- e) Air minum curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota.

- f) Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.
- g) Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
- h) Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.
- i) Pembangunan baru adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang sebelumnya tidak ada atau menambah sarana dan prasarana yang baru.
- j) Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian maupun keseluruhan.
- k) Perluasan adalah upaya untuk penambahan cakupan pelayanan SPAM.
- l) Operasi dan pemeliharaan adalah kegiatan dalam rangka menjamin keberlangsungan fungsi dari sarana dan prasarana SPAM sesuai dengan standar teknis.
- m) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kegiatan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM.
- n) Perbaikan adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi teknis sarana dan prasarana SPAM seperti kondisi semula baik yang disebabkan oleh kerusakan atau umur teknis terlampaui.
- o) Pengembangan kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan yang profesional dan akuntabel.

2. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar SPM

pekerjaan umum sebagaimana dimaksud terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

- a) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sub bidang air minum Daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.
- b) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum sub bidang air minum Daerah kabupaten/kota terdiri atas pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari.

3. MUTU PELAYANAN

Setiap Jenis Pelayanan Dasar harus memiliki Mutu Pelayanan Dasar. Mutu pelayanan dasar setiap Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan dalam standar teknis memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau Jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar sebagai berikut:

- a) SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi
 - 1) Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa
- Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

No.	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sejumlah 60 liter/orang/hari melalui pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota, penyesuaian kebutuhan air minum harus sesuai dengan demand kebutuhan air minum curah.
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antaralain: a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. b. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya. c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air. d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh

No.	Indikator	Sub Indikator
		mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

2) Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Standar

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum Curah lintas kabupaten/kota adalah persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

Provinsi =

$$\frac{\sum \text{Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air curah lintas kab/kota}}{\sum \text{Demand kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kota di provinsi ybs}} \times 100\%$$

Pembilang : Jumlah kumulatif kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota

Penyebut : Jumlah kumulatif demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

b) SPM Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

1) Ukuran Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

No.	Indikator	Sub Indikator
1	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.
2	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antaralain: a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. b. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya.

No.	Indikator	Sub Indikator
		c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

2) Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemenuhan Standar

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Atau, dirumuskan sbb.:

SPM Kabupaten/Kota =
$$\frac{\sum Rumah\ Tangga\ Terlayani}{\sum Rumah\ Tangga\ di\ kabupaten-kota} \times 100\%$$

Pembilang : adalah jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : adalah jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.

4. PENERIMA PELAYANAN

- a) Penerima pelayanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum curah lintas Kabupaten/kota yaitu penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota.
- b) Penerima pelayanan dasar air minum sehari-hari yaitu Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak

mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

5. PENERAPAN SPM

Penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat tanggung jawab bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

a) Penerapan SPM Daerah Provinsi

1) Pengumpulan Data

(a) Indikator

Pengumpulan data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi didasarkan kepada indikator persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota.

(b) Perangkat pendukung pelaksanaan pengumpulan data

(1) Pelaksana Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data SPM Daerah Provinsi dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang mengurus sub bidang air minum.

(2) Jenis Data

Jenis Data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi yang dikumpulkan, meliputi:

- a. Data kebutuhan air minum curah dari kabupaten/kota yang memiliki proyeksi kebutuhan air baku yang lebih kecil dibandingkan dengan demand/kebutuhan air minum;
- b. Data demand/kebutuhan air minum curah untuk setiap kabupaten/kota yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi yang bersangkutan (berdasarkan RISPAM Kabupaten/Kota)
- c. Data potensi air baku untuk SPAM lintas kabupaten/kota didasarkan Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM) lintas kabupaten/kota sesuai Tabel di bawah ini.

Tabel 1.3 Demand Pelayanan Air Minum Curah

No.	Kabupaten/Kota	Proyeksi Kebutuhan/Demand Pelayanan Air Minum Curah	Potensi air baku untuk SPAM lintas Kabupaten/Kota
		Kapasitas (L/d)	Kapasitas (L/d)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten/Kota A	. . . L/d	. . . L/d
2	Kabupaten/Kota B	. . . L/d	. . . L/d
3	Kabupaten/kota C	. . . L/d	. . . L/d
Dst.			

- d. Data prasarana dan sarana (unit air baku, unit produksi, unit distribusi) SPAM lintas kabupaten/kota yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. Data kondisi pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota (unit air baku, unit produksi, unit distribusi) melalui jenis Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.4 Kondisi Pelayanan SPAM lintas Kabupaten/Kota

No.	Kab/Kota	Unit Air Baku			Unit Produksi		Unit Distribusi			Unit Pelayanan
		Nama Sumber (L/d)	Lokasi Unit Air Baku (L/d)	Kapasitas Intake (L/d)	Kapasitas Unit Produksi (L/d)	Kapasitas Idle (L/d)	Jenis Pipa	Dimensi		Off taker (PDAM/UPTD/Badan Usaha Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri)
								Panjang (m)	Diameter (mm)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kab/Kota A	. . L/d	. . L/d	. . L/d	. . L/d	. . L/d		. . m	. . mm	
2	Kab/Kota B	. . L/d	. . L/d	. . L/d	. . L/d	. . L/d		. . m	. . mm	
3	Kab/kota C	. . L/d	. . L/d	. . L/d	. . L/d	. . L/d		. . m	. . mm	
Dst										

(c) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan Data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi dilaksanakan melalui pengumpulan data primer melalui pendekatan survei lapangan dan/atau wawancara oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang mengurus Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Bidang terkait yang bertugas untuk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan/atau Survei Sosial

Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

(d) Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data SPM Sub Bidang air minum menggunakan proyeksi Demand Air minum curah Lintas Kabupaten/Kota dalam RISPAM Lintas Kabupaten/Kota. Demand air minum curah lintas kabupaten/kota yang menjadi kewajiban pemerintah daerah provinsi adalah demand terhadap pemenuhan air minum curah melalui SPAM jaringan perpipaan yang penyediaan layanannya dilakukan oleh pelaksana penyelenggara SPAM berbasis institusi dengan bentuk kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

(e) Langkah Pelaksanaan Pengumpulan Data

Langkah pelaksanaan pengumpulan data SPM sub bidang air minum daerah provinsi adalah sebagai berikut:

- (1) Organisasi Perangkat Daerah melakukan pengumpulan data dalam rangka inventarisasi kondisi eksisting pelayanan SPAM lintas kabupaten/kota
- (2) Organisasi Perangkat Daerah melakukan penyusunan baseline data kebutuhan/demand air minum curah lintas kabupaten/kota

(f) Komponen perhitungan pembiayaan pengumpulan data

Merujuk komponen perhitungan pembiayaan pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik.

2) Penghitungan Kebutuhan

(a) Indikator

Indikator Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi berhubungan dengan perhitungan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, yaitu didasarkan proyeksi demand/kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota untuk penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota yang diperuntukan bagi pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan di provinsi terkait.

(b) Perangkat pendukung perhitungan kebutuhan

(1) Pelaksana Perhitungan Kebutuhan

Pelaksanaan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi: Pelaksana penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air minum daerah provinsi menjadi kewenangan dan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi yang mengurus Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Bidang terkait yang bertugas untuk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

(2) Jenis Data

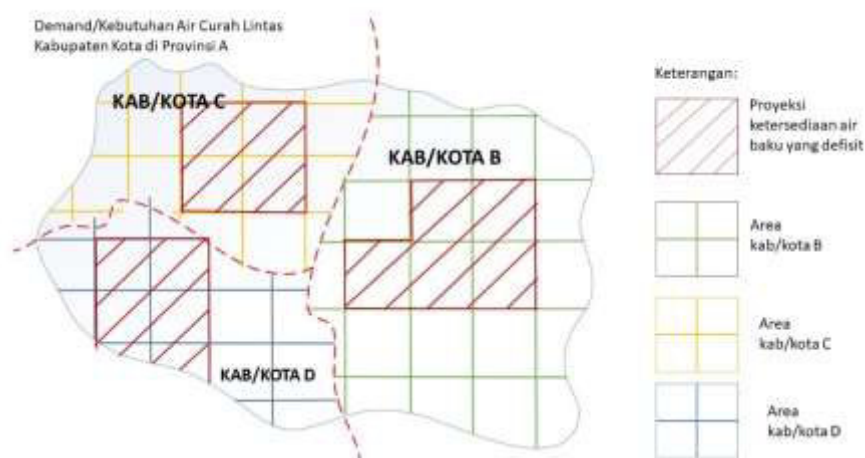
Dalam pelaksanaan perhitungan kebutuhan pelayanan dasar air minum daerah provinsi kelengkapan data yang dibutuhkan, antara lain:

Tabel 1.5 Perhitungan Proyeksi Deman Air Curah

No.	Zona Wilayah Pelayanan SPAM		Proyeksi Kebutuhan/Demand Pelayanan Air Minum Curah		Kemampuan Penyerapan Akses Pelayanan Air Minum Curah		Prasarana SPAM lintas Kabupaten/Kota		
	Kabupaten	Kecamatan	Kapasitas (L/d)	Rumah Tangga	Kapasitas (L/d)	Rumah Tangga	Nama Prasarana SPAM lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas SPAM lintas Kab/Kota (L/d)	Lokasi SPAM lintas Kab/Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kab/Kota A	Kecamatan B1, B2	... L/d	 Rumah	... L/d	 Rumah	SPAM lintas kabupaten/kota (regional) XYZ	... L/d	Kabupaten/kota ...
2	Kab/Kota B	Kecamatan C3, B4	... L/d	 Rumah	... L/d	 Rumah			
3	Kab/kota C	Kecamatan B5, B6	... L/d	 Rumah	... L/d	 Rumah			
Dst.									

- a. Dokumen Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM Pemerintah Daerah Provinsi yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir; dan/atau
- b. Dokumen Rencana Induk SPAM lintas Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 15 s.d 20 tahun terakhir

- c. Dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 15 s.d 20 tahun terakhir.
- d. Data kabupaten/kota yang memiliki proyeksi kebutuhan air baku yang lebih kecil dibandingkan dengan demand/kebutuhan air minum curah dan proyeksi pertumbuhan penduduk.
- e. Data baseline proyeksi demand/kebutuhan pelayanan air minum curah didasarkan Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM) kabupaten/kota yang memiliki proyeksi ketersediaan air baku yang defisit apabila dibandingkan dengan demand/kebutuhan air minum curah dan proyeksi pertumbuhan penduduk; seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 Demand Air Curah Lintas Kabupaten/Kota

- f. Proyeksi kemampuan penyerapan akses pelayanan air minum curah oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (c) Langkah Pelaksanaan Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum
- Langkah pelaksanaan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi
- Langkah pelaksanaan perhitungan adalah sebagai berikut:
- (1) Mengumpulkan dan Menghitung Data Dasar Provinsi,
 - (2) Menghitung total kebutuhan/demand air minum curah lintas kabupaten/kota;

- (3) Memetakan potensi sumber air baku untuk SPAM lintas Kabupaten/Kota;
 - (4) Menghitung Target Akses Air Minum Provinsi
 - (5) Menghitung Pembiayaan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi
- (d) Rujukan dalam pelaksanaan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum
- Pelaksanaan perhitungan kebutuhan pelayanan dasar sub bidang air minum dapat merujuk standar unit cost. Perhitungan target air minum terkait kebutuhan pelayanan dasar sub bidang air minum perlu mempertimbangkan 2 (dua) aspek ditunjukkan oleh Tabel di bawah ini.

Tabel 1.6 Distribusi Target	
No	Distribusi Target Pusat ke Provinsi
1	Jumlah Penduduk
2	% Wilayah Rawan Air
3	% Perkotaan-Perdesaan
4	Akses Air Minum Eksisting
5	Kapasitas Fiskal

3) Penyusunan Rencana

(a) Indikator

Indikator penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi pada prinsipnya dilandaskan terhadap Kebijakan dan Strategi (Jakstra) SPAM Daerah Provinsi dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten/kota.

a. Kebijakan dan Strategi SPAM Provinsi

Kebijakan dan Strategi SPAM Provinsi disusun dan ditetapkan oleh gubernur setiap 5 tahun sekali. Jakstra SPAM Provinsi memuat visi dan misi penyelenggaraan SPAM, isu strategis/permasalahan/tantangan penyelenggaraan SPAM, kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM, dan rencana aksi penyelenggaraan SPAM.

b. Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota

RISPAM lintas Kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh gubernur untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau setiap

5 (lima) tahun sekali. Penyusunan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota memuat pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota terkait yang memiliki kelebihan ataupun kekurangan sumber air baku. Pengelompokan wilayah di Kabupaten/Kota menjadi dasar dilaksanakannya SPAM lintas kabupaten/kota

(b) Perangkat pendukung

(1) Pelaksana Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum

Daerah Provinsi menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota, diantaranya BUMD, UPT/UPTD, Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri di tingkat Provinsi dan/atau dengan bantuan tenaga ahli.

(2) Jenis Data

Jenis Data Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi :

- a. Data demand/kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota untuk setiap kabupaten/kota yang menjadi kewajiban pemerintah provinsi yang bersangkutan (base on data RISPAM Kabupaten/Kota)
- b. Program dalam rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah provinsi dalam rangka memenuhi peningkatan persentase pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.
- c. Kegiatan dalam rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi.
- d. Data jumlah kumulatif demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan:
Data rencana jumlah/Kapasitas produksi prasarana SPAM lintas kabupaten/kota yang dibutuhkan
- e. Data jumlah kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota:

Data rencana Jumlah/Kapasitas penyerapan SPAM lintas kabupaten kota

- f. Data jumlah kegiatan penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota
- g. Harga satuan penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota
- h. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota

(3) Jenis rencana pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum

Jenis rencana pemenuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi, antarlain:

- a. Menyusun strategi pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota
- b. Sosialisasi terkait pencapaian target SPM
- c. Pembagian tanggungjawab dalam rangka mencapai target SPM

(4) Prioritas penerapan SPM

- a. Rencana Pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

Rencana Pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi harus dapat menjamin penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten kota melalui pemenuhan air minum curah lintas kabupaten kota dalam rangka menjamin hak rakyat atas air melalui:

pengendalian atas izin penggunaan sumber daya air; penentuan tarif air minum curah; dan penyediaan air minum curah yang memenuhi standar kualitas air minum dan kuantitas untuk sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/kota.

- b. Sasaran rencana pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

Sasaran rencana pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi sampai dengan tahun-n ditunjukkan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.7 Rencana Pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi

No.	Program	Kegiatan Pengembangan SPAM	demand/kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (L/d)	Rencana Tahun Anggaran . . . Satuan			Jumlah kegiatan	Harga satuan	Kebutuhan Dana
				Lokasi	Kapasitas Produksi (L/d)	Kapasitas Penyerapan (SR)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi melalui pembangunan air minum curah lintas kabupaten/kota.	a. Pembangunan Baru SPAM lintas kabupaten/kota . . .							
2.	Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi melalui pembangunan air minum curah lintas kabupaten/kota.	b. Peningkatan SPAM lintas kabupaten/kota . . .: - Pembangunan Instalasi Pengolahan Air - Uprating Instalasi Pengolahan Air							
Dst.									

(5) Kegiatan pelayanan SPAM

Kegiatan Pelayanan SPAM yang diselenggarakan di Provinsi dalam rangka pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Provinsi seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.8 Kegiatan Pelayanan SPAM

No.	SPM Sub Bidang Air Minum	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Keterangan
1.	SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi	Pemenuhan air minum curah lintas kabupaten/kota melalui SPAM lintas kabupaten/kota (regional)	Pembangunan Baru SPAM lintas Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan dan perluasan SPAM lintas kabupaten kota dilakukan oleh pelaksana penyelenggara BUMD, UPT/UPTD dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
			Peningkatan SPAM lintas Kabupaten/Kota	
			Perluasan SPAM lintas Kabupaten/Kota	

Prinsipnya Pemerintah Daerah Provinsi memiliki kewenangan melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum dan melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air minum curah (bulk water) untuk pemenuhan air minum lintas Provinsi dan kabupaten/kota (sistem regional).

(6) Langkah pelaksanaan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum.

Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum meliputi 4 (empat) tahap sebagai berikut:

- a. Pengaturan:
 - Penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas Kabupaten Kota ;
 - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Provinsi; dan Penyusunan program dan perencanaan kerja
- b. Pembinaan:
 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota;
 - Penyelenggaraan sosialisasi kebijakandan produk pengaturan;
- c. Pembangunan:
 - Survei dan Investigasi Pelaksanaan kegiatan survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM;
 - Desain: Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis (*detail engineering design*) untuk pengembangan SPAM;
 - Pengadaan Lahan: Pelaksanaan kegiatan penyediaanlahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pengembangan SPAM;
 - Konstruksi: Pelaksanaan kegiatan pengembangan SPAM baru sesuai perencanaan teknis;
 - Operasional: Pembentukan organisasi pengelola SPAM dan penyediaan biaya operasional untuk pengelola SPAM berbentuk UPTD; dan
 - Pemeliharaan: Dukungan subsidi tarif bagi PDAM dengan tarif belum *Full Cost Recovery*
- d. Pengawasan: Pengawasan terhadap kualitas air yang dihasilkan

- (7) Komponen perhitungan pembiayaan kegiatan perencanaan pelayanan pemenuhan dasar
- Komponen perhitungan pembiayaan kegiatan perencanaan pelayanan pemenuhan dasar Standar Pelayanan Sub Bidang Air Minum yang terdiri atas komponen kegiatan pengaturan, pembinaan pembangunan, pengawasan, dan pemberdayaan diuraikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.9 Perhitungan Komponen Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Daerah Provinsi

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENGATURAN			
1.	Penetapan Rencana Induk SPAM lintas kabupaten/kota untuk percepatan pencapaian SPM Daerah Provinsi	Rencana Induk SPAM lintas kabupaten/kota	a) Jumlah paket kegiatan penyusunan RI SPAM lintas kabupaten/kota b) Rata-rata biaya 1 kegiatan penyusunan RI SPAM lintas kabupaten/kota Rumus : $A \times B$	
2.	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah (Jakstrada) Provinsi	Jakstrada Provinsi Penyelenggaraan SPAM	a) Jumlah paket kegiatan penyusunan Jakstrada Provinsi b) Rata-rata biaya 1 kegiatan penyusunan Jakstrada Provinsi Rumus : $A \times B$	
3.	Penyusunan program dan perencanaan kerja	Program dan rencana kerja pencapaian target SPM Sub Bidang Air Minum dengan mengacu Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah dan RI SPAM	a) Jumlah pertemuan penyusunan program dan rencana kerja pencapaian target SPM Sub Bidang Air Minum b) Rata-rata biaya pertemuan Rumus : $A \times B$	
B	PEMBINAAN			
1.	Fasilitasi Penyusunan RI SPAM kabupaten/kota	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	a) Jumlah paket kegiatan bimbingan teknis penyusunan RI SPAM kabupaten/kota b) Rata-rata biaya 1 kegiatan bimbingan teknis penyusunan RI SPAM kabupaten/kota Rumus : $A \times B$	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
2.	Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan	Terselenggaranya Sosialisasi	a) Jumlah paket kegiatan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan b) Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan Rumus : $A \times B$	
C	PEMBANGUNAN			
C.1.	SURVAI DAN INVESTIGASI			
	Pelaksanaan kegiatan survai dan investigasi untuk pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota	Studi Kelayakan/Feasibility Study	a) Jumlah dokumen FS b) Rata-rata biaya 1 penyusunan FS Rumus : $A \times B$	
C.2.	DESAIN			
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis (detail engineering design) untuk pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota	Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design	a) Jumlah dokumen DED b) Rata-rata biaya 1 kegiatan DED	
C.3.	PENGADAAN LAHAN			
	Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota	Pembebasan Lahan	a) Luas area yang dibebaskan (ha) b) Rata-rata biaya pembebasan lahan per-ha Rumus : $A \times B$	
C.4.	KONSTRUKSI			
	Pelaksanaan kegiatan pengembangan baru SPAM lintas kabupaten/kota sesuai perencanaan teknis	Persiapan Pelaksanaan konstruksi	a) Jumlah dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi b) Organisasi kerja	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
		Kontrak	a) Jumlah kegiatan paket lelang b) Rata-rata biaya 1 kegiatan paket lelang Rumus : $A \times B$	
		Dana Daerah untuk Urusan Bersama	Total Dana Daerah yang dibutuhkan untuk melengkapi pelayanan SPAM sampai kepada masyarakat	
		Pembangunan unit air baku	a) Total kapasitas unit air baku (liter/detik) b) Rata-rata biaya pembangunan unit air baku 1 liter/detik sesuai jenis unit air baku yang akan dibangun Rumus : $A \times B$	
		Pembangunan perpipaan transmisi air baku	a) Total panjang pipa transmisi air baku (km) b) Rata-rata biaya pembangunan pipa transmisi air baku 1 km sesuai jenis dan diameter pipa yang akan digunakan Rumus : $A \times B$	
		Pembangunan unit produksi	a) Total kapasitas unit produksi (liter/detik) b) B. Rata-rata biaya pembangunan unit produksi 1 liter/detik sesuai jenis dan bahan unit produksi yang akan dibangun, termasuk sistem perpompaan yang digunakan Rumus : $A \times B$	
		Pembangunan reservoir	a) Total kapasitas reservoir (m^3) b) Rata-rata biaya pembangunan reservoir 1 m^3 sesuai jenis dan bahan yang akan digunakan Rumus : $A \times B$	
		Pembangunan unit distribusi	a) Total panjang pipa distribusi (km) b) Rata-rata biaya pembangunan pipa distribusi 1 km sesuai jenis dan diameter pipa yang akan digunakan, termasuk aksesoris pipa Rumus : $A \times B$	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
C.5.	OPERASIONAL			
1	Pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas kabupaten/kota	Terbentuknya Penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota	a) Jumlah daerah yang mendapatkan pendampingan pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas kabupaten/kota b) Rata-rata biaya pendampingan Rumus : $A \times B$	
2	Tersedianya biaya operasional untuk pengelola SPAM berbentuk UPTD	Alokasi Anggaran OPD di APBD	Besaran biaya operasional/Tahun	
C.6.	PEMELIHARAAN			
	Dukungan subsidi tarif bagi PDAM dengan tarif belum <i>Full Cost Recovery (FCR)</i>	Alokasi Subsidi tarif sampai dengan tarif FCR sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2015	a) Besaran selisih tarif rata-rata dengan Harga Pokok Produksi b) Volume Produksi Rumus : $A \times B$	
D	PENGAWASAN			
	Pengawasan terhadap kualitas air yang dihasilkan	Air hasil produksi SPAM lintas kabupaten/kota memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes	a) Jumlah sampling pengujian kualitas air yang dilakukan b) Rata-rata biaya sampling pengujian kualitas air Rumus : $A \times B$	

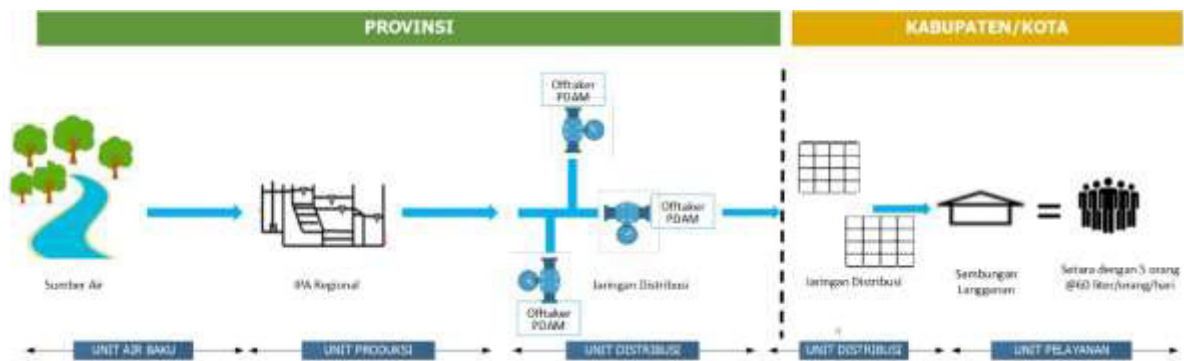
4) Pelaksanaan Pemenuhan

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten kota dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota dengan ketentuan komponen, indikator, target pelayanan, dan output ditunjukkan Tabel di bawah ini.

Tabel 1.10 Komponen Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Daerah Provinsi

Komponen	Indikator	Target Pelayanan	Output	Keterangan
SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi				
Sistem Penyediaan Air Minum lintas kabupaten/kota	- Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.	- Persentase (%) target pemenuhan demand air minum curah lintas kabupaten/kota melalui pembangunan baru dan/atau peningkatan SPAM lintas kabupaten/kota.	- Tersedianya air minum curah melalui SPAM lintas kabupaten/ko ta yang disalurkan kepada penyelenggara SPAM kabupaten/ko ta (BUMD/UPTD).	- Baseline data dapat menggunakan data Susenas BPS.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sub bidang air minum dilaksanakan melalui penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota dengan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dengan skema pengelolaan mempertimbangkan kewenangannya masing masing seperti ditunjukkan Gambar di bawah ini.



Gambar 1.2 Skema Penyelenggaraan SPAM Regional

Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota (SPAM Regional Provinsi) merupakan kewenangan pemerintah provinsi dengan lingkup pengelolaan meliputi Unit Air Baku, Unit Produksi, dan Unit Distribusi sampai ke reservoir *off take* (lokasi pembacaan pemakaian air curah). Sedangkan untuk pengembangan dan pengelolaan unit pelayanan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar SPAM lintas kabupaten/kota dapat merujuk terhadap standar *unit cost*/harga satuan ditunjukkan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.11 Standar Unit Cost Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar melalui SPAM Jaringan Perpipaan

No	Pembangunan/ Pengembangan	Kepadatan Daerah Pelayanan	Perluasan Jaringan	Air Baku (Rp/SR)	Produksi (Rp/SR)	Distribusi (Rp/SR)	Pelayanan (Rp/SR)
1	Pembangunan Baru	Padat	100 ha	180,000	4,070,000	1,130,000	930,000
		Padat	300 ha	160,000	3,090,000	1,260,000	930,000
		Padat	500 ha	140,000	2,690,000	1,470,000	930,000
		Sedang	100 ha	190,000	4,440,000	1,330,000	930,000
		Sedang	300 ha	170,000	3,300,000	1,410,000	930,000
		Sedang	500 ha	150,000	2,780,000	1,660,000	930,000
		Rendah	100 ha	250,000	6,290,000	1,870,000	930,000
		Rendah	300 ha	180,000	3,930,000	2,190,000	930,000
		Rendah	500 ha	170,000	3,530,000	2,970,000	930,000
2	Pengembangan	Padat	100 ha	100,000	4,340,000	620,000	930,000
		Padat	300 ha	60,000	2,870,000	620,000	930,000
		Padat	500 ha	60,000	3,020,000	620,000	930,000
		Sedang	100 ha	130,000	5,980,000	900,000	930,000
		Sedang	300 ha	70,000	3,880,000	900,000	930,000
		Sedang	500 ha	80,000	3,560,000	900,000	930,000
		Rendah	100 ha	120,000	7,850,000	2,020,000	930,000
		Rendah	300 ha	80,000	5,170,000	2,020,000	930,000
		Rendah	500 ha	90,000	5,900,000	2,020,000	930,000

Penentuan standar unit cost/harga satuan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar melalui spam jaringan perpipaan dapat disesuaikan dengan standar unit cost/harga satuan dimasing-masing daerah.

b) Penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengumpulan Data

(a) Indikator

Pengumpulan data SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota didasarkan kepada indikator persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi:

Tabel 1.12 Klasifikasi Pelayanan Air Minum

Jenis Sumber Air Minum	Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	Layak	Tidak Layak
Sumur bor/pompa	>10 meter	V	
Sumur terlindung		V	
Mata air terlindung		V	
Sumur bor/pompa	<10 meter		V
Sumur terlindung			V
Mata air terlindung			V
Sumur tak terlindung	-		V
Mata air tak terlindung	-		V
Air Permukaan	-		V
Lainnya	-		V
Air Hujan	-	V	
Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	-	V	

(b) Perangkat pendukung pelaksanaan pengumpulan data

(1) Pelaksana Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data SPM sub bidang air minum daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik ditingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten Kota.

(2) Jenis Data

Jenis Data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota yang dikumpulkan, meliputi:

- a. Data kondisi sarana dan prasarana SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi dikelompokan berdasarkan sumber air utama untuk minum yang digunakan pada setiap rumah tangga di wilayah administrasi kabupaten/kota ditunjukan Tabel di bawah ini.

Tabel 1.13 Kondisi Sarana dan Prasarana SPAM Jaringan Perpipaan

No.	Kabupaten/Kota		Unit Air Baku			Unit Produksi		Unit Distribusi			Unit Pelayanan	
		Jenis Sumber Air	Nama Sumber Air (L/d)	Lokasi Unit Air Baku (L/d)	Kapasitas Intake (L/d)	Kapasitas Unit Produksi (L/d)	Kapasitas Idle (L/d)	Jenis Pipa	Dimensi		Jumlah Sambungan Rumah	Jumlah Hidran Umum
									Panjang (m)	Diameter (mm)		
(1)	(2)		(3)	(4)								
1	Kabupaten/Kota A			. . . L/d								
2	Kabupaten/Kota B			. . . L/d								
3	Kabupaten/kota C			. . . L/d								
Dst.												

- b. Data jarak sumber air yang digunakan pada setiap rumah tangga (SPAM Bukan Jaringan Perpipaan) terhadap sumber pencemar).
- c. Data akses pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi yang digunakan pada setiap rumah tangga di wilayah administrasi kabupaten/kota ditunjukkan Tabel di bawah ini.

Tabel 1.14 Akses Pelayanan SPAM

No.	Responden	sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum	Sumber air utama digunakan rumah tangga untuk memasak/ mandi/cuci/ dll	Jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah	
				Lebih dari (>) 10 meter	Kurang dari (<) 10 meter
1					
2					
3					
4					

Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui prasarana Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan di kabupaten/kota; dan

Jumlah Rumah tangga yang belum memiliki akses air minum melalui prasarana Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan di kabupaten/kota;

- d. Data kuantitas dan kualitas kebutuhan pokok air minum sehari hari.

Tabel 1.15 Kebutuhan pokok air minum

No	Responden	Substansi
1.		Kuantitas air Berapa jumlah pemakaian air setiap orang perhari dalam rumah tangga 1. Kurang dari 60 liter/orang/hari (+/- 4 galon) 2. 60 liter/orang/hari (+/- 4 galon)

No	Responden	Substansi
		3. Lebih dari 60 liter/orang/hari, yaitu sejumlah . . . liter/orang/hari
		Kualitas air Bagaimana kondisi fisik air baku untuk minum? 1. Keruh 2. Berwarna 3. Berasa 4. Berbusa 5. berbusa

e. Data Kondisi Sosial dan Ekonomi Warga Negara di Kabupaten/Kota.

(c) Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

(d) Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan Data Standar Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum yang digunakan adalah Angket/Kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional pada Blok XVI Keterangan Perumahan dijabarkan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.16 Angket Survei Sosial Ekonomi Nasional Blok XVI Keterangan Perumahan

No.	Indikator	Substansi Pertanyaan Kuesioner	Opsional Jawaban Kuesioner	Keterangan
1.	Sumber air utama digunakan rumah tangga untuk minum	Kode 1611.A. Apa sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum?	a. Air kemasan bermerk b. Air Isi Ulang c. Leding d. Sumur bor/pompa e. Sumur terlindung f. Sumur tak terlindung g. Mata air terlindung h. Mata air tak terlindung i. Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam /irigasi) j. Air hujan k. Lainnya	Sumber air yang dianggap layak, yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan. Catatan: Kran Umum, Hidran Umum dapat diklasifikasikan sebagai “leding” atau SPAM Jaringan Perpipaan, serta Terminal Air dapat diklasifikasikan sebagai SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
2.	Sumber air utama digunakan rumah tangga untuk memasak/mandi/cuci/dll	Kode 1616.A. Apa sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk memasak/mandi/cuci/dll?	1. Air kemasan bermerk 2. Air Isi Ulang 3. Leding 4. Sumur bor/pompa 5. Sumur terlindung 6. Sumur tak terlindung 7. Mata air terlindung 8. Mata air tak terlindung 9. Air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam /irigasi) 10. Air hujan 11. Lainnya	Sumber air yang dianggap layak, yaitu Leding, Mata air terlindung, Sumur bor/pompa , Air hujan, Sumur terlindung. Catatan: Kran Umum/Hidran, Umum dapat diklasifikasikan sebagai “leding” atau SPAM Jaringan Perpipaan serta Terminal Air dapat diklasifikasikan sebagai SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
3.	Jarak sumber air terhadap sumber pencemar.	Kode 1616.B. Jika 1616.A. = 4,5,6,7, atau 8 (sumur/pompa/mata air) berapa jauh jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat?	1. <10 meter 2. >10 meter 3. Tidak Tahu	Jarak aman sumber air terhadap sumber pencemar lebih besar dari (>) 10 meter

- (e) Langkah pelaksanaan pengumpulan data akses pelayanan SPAM

Langkah pelaksanaan pengumpulan data akses pelayanan SPAM menggunakan metode Survei Sosial Ekonomi Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengumpulkan data primer yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat termasuk diantaranya variable kondisi perumahan yang termasuk didalamnya keterangan kondisi pelayanan dasar air minum.

Susenas dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu Kor dan Modul. Namun untuk yang menghimpun data kondisi perumahan, khususnya pelaksanaan pengumpulan data akses pelayanan SPAM yang digunakan adalah Susenas kategori Kor. Prinsipnya pengumpulan data susenas dengan kategori Kor menggunakan data primer yang diperoleh melalui metode wawancara/interview dengan menggunakan instrumen kuesioner. Metode tersebut digunakan bertujuan untuk lebih memahami dan menggali jawaban dari setiap responden agar jawaban yang dimaksud oleh responden dapat diinterpretasikan dengan baik.

Variabel kondisi perumahan termasuk kedalam kategori Kor (inti) terdiri dari 200 (dua ratus) pertanyaan, diantaranya terkait sektor air minum. Pelaksanaan Susenas kategori Kor dilaksanakan tahunan yaitu bulan Maret. Responden Susenas Kategori Kor, yaitu $\pm$ 300.000 Rumah Tangga (RT) sampel pada level kabupaten/kota.

- (f) Komponen perhitungan pembiayaan pengumpulan data
Merujuk komponen perhitungan pembiayaan pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik.

2) Perhitungan kebutuhan

- (a) Indikator

Indikator Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

Indikator yang digunakan dalam kegiatan perhitungan pemenuhan kebutuhan pemenuhan kebutuhan pokok air

minum sehari-hari, yaitu jumlah warga negara yang membutuhkan (belum memiliki) akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan untuk kebutuhan domestik dengan penggunaan air hanya untuk minum, masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan hygiene.

(b) Perangkat pendukung perhitungan kebutuhan

(1) Pelaksana Perhitungan Kebutuhan

Pelaksanaan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota:

Pelaksana penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air minum daerah provinsi menjadi kewenangan dan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota yang mengurus Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Bidang terkait yang bertugas untuk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

(2) Jenis Data

Dalam pelaksanaan perhitungan kebutuhan pelayanan dasar sub air minum daerah kabupaten/Kota kelengkapan data yang dibutuhkan:

- a. Data Dokumen Kebijakan dan Strategi Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir
- b. Dokumen Rencana Induk Pengembangan SPAM kabupaten/kota yang disusun dalam waktu 15 s.d 20 tahun terakhir
- c. Data Akses dan Kondisi Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan dan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan di kabupaten/kota;
- d. Data jumlah rumah tangga di wilayah administrasi kabupaten/kota.
- e. Data rumah tangga yang mendapatkan pelayanan terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan

- perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi;
dan
- f. Data rumah tangga yang tidak mendapatkan pelayanan terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
 - g. Data presentase GAP pelayanan dasar air minum dalam rangka peningkatan pemenuhan layanan dasar air minum domestik oleh setiap pemerintah kabupaten/kota

Tabel 1.17 Perhitungan Kebutuhan Pelayanan Dasar

No	Kabupaten/ Kota	Total Rumah Tangga dalam Wilayah	Total Penduduk dalam wilayah (Total Rumah Tangga dalam wilayah x 5 jiwa)	Pelayanan Air Minum				GAP pelayanan dasar air minum
				Mendapat Pelayanan Air Minum Layak	Perse ntase	Tidak Mendapat Pelayanan Air Minum Layak	Perse ntase	
1.								
2.								
3.								
dst.								

- (c) Langkah Pelaksanaan Perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum

Langkah pelaksanaan perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- (1) Mengumpulkan dan menghitung data dasar Kabupaten/Kota
 - (2) Menghitung target akses air minum kabupaten kota
 - (3) Mengitung pembiayaan SPM Kab/Kota
- (d) Rujukan dalam pelaksanaan penghitungan kebutuhan pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum

Pelaksanaan perhitungan kebutuhan pelayanan dasar sub bidang air minum dapat merujuk standar unit cost. Perhitungan target air minum terkait kebutuhan pelayanan dasar sub bidang air minum perlu mempertimbangkan aspek ditunjukkan oleh tabel di bawah ini:

Tabel 1.18 Distribusi Target

Distribusi Target Prov ke Kab/Kota
Jumlah Penduduk
% Wilayah Rawan Air
% Perkotaan-Perdesaan
Akses Air Minum Eksisting
Kapasitas Fiskal

3) Penyusunan Rencana

(a) Indikator

Indikator penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota pada Prinsipnya dilandaskan terhadap Kebijakan dan Strategi (Jakstra) SPAM Daerah Kabupaten Kota dan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota.

(1) Kebijakan dan Strategi SPAM Kabupaten/Kota

Kebijakan dan Strategi SPAM Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota setiap 5 tahun sekali. Jakstra SPAM Kabupaten/Kota memuat visi dan misi penyelenggaraan SPAM, isu strategis/permasalahan/tantangan penyelenggaraan SPAM, kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM, dan rencana aksi penyelenggaraan SPAM.

(2) Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota disusun dan ditetapkan oleh bupati/walikota untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali. Penyusunan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota disusun dalam 1 (satu) dokumen meliputi seluruh wilayah administrasi kabupaten/kota tersebut.

(b) Perangkat pendukung

(1) Pelaksana Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum

Pelaksana Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota:

Pelaksanaan kegiatan pelayanan SPAM Daerah Kabupaten/Kota melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di wilayah administrasi kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah administrasi kabupaten/kota, diantaranya BUMD, UPT/UPTD, Kelompok masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri di

tingkat Kabupaten/Kota dan/atau diperbantukan oleh tenaga ahli.

(2) Jenis Data

Jenis Data Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten Kota :

- a. Presentase peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari oleh pemerintah kabupaten/kota.
- b. Program dalam rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi peningkatan presentase pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di wilayah administrasi kabupaten/kota.
- c. Kegiatan dalam rangka Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah kabupaten/kota.
- d. Data Lokasi Rencana Program/Kegiatan
- e. Data rencana jumlah/Kapasitas produksi prasarana SPAM SPAM JP dan BJP di wilayah administrasi kabupaten/kota
- f. Data rencana Jumlah/Kapasitas penyerapan SPAM JP dan BJP di wilayah administrasi kabupaten/kota
- g. Data jumlah kegiatan penyelenggaraan SPAM JP dan BJP di wilayah administrasi kabupaten/kota
- h. Harga satuan penyelenggaraan SPAM JP dan BJP di wilayah administrasi kabupaten/kota
- i. Kebutuhan pendanaan penyelenggaraan SPAM JP dan BJP di wilayah administrasi kabupaten/kota

(3) Jenis rencana pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum

Jenis rencana pemenuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Air Minum Kabupaten/Kota, antarlain:

- a. Menyusun strategi pengembangan SPAM jaringan perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di wilayah administrasi kabupaten/kota;
- b. Sosialisasi terkait pencapaian target SPM; dan

- c. Pembagian tanggung jawab dalam rangka mencapai target SPM

(4) Prioritas penerapan SPM

- a. Rencana Pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari untuk rumah tangga di kabupaten/kota sesuai Standar Pelayanan Minimal terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum dalam rangka menjamin hak rakyat atas air melalui:

1. pengendalian atas izin pengusahaan sumber daya air;
2. penentuan tarif/retribusi air minum bersubsidi;
3. penyediaan Air Minum yang memenuhi standar kualitas air minum, kuantitas bagi seluruh rumah tangga di kabupaten/kota.

- b. Sasaran rencana pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran rencana pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan tahun-
n ditunjukkan Tabel di bawah ini.

Tabel 1.19 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota

No.	Program	Kegiatan Pengembangan SPAM	Presentase peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Rencana Tahun Anggaran . . .			Jumlah kegiatan	Harga satuan	Kebutuhan Dana
				Lokasi	Kapasitas Produksi	Target Kapasitas Penyerapan			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(7)	(8)	(9)	(10)
1. Dst.	Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Sub Bidang Air Minum Daerah kabupaten/kota	i. SPAM Jaringan Perpipaan: a. Pembangunan Baru b. Peningkatan c. Perluasan			... L/d ... L/d ... SR	... L/d ... L/d ... SR			
		ii. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan a. Sumur dangkal b. Sumur pompa c. Bak penampungan air hujan (PAH) d. Terminal air e. Bangunan penangkap mata air			... L/d ... L/d ... L/d ... L/d ... L/d	... L/d ... L/d ... L/d ... L/d ... L/d			

(5) Kegiatan pelayanan SPAM

Kegiatan Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum yang diselenggarakan di Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten Kota seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.20 Kegiatan Pelayanan SPAM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Keterangan
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari SPAM Jaringan Perpipaan	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan SPAM Jaringan Perpipaan dilakukan oleh unit kerja BUMD, UPT/UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha untuk memenuhi Kebutuhan Sendiri
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	
		Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	
2.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan skala individu dilakukan oleh perorangan dan skala komunal dilakukan oleh Kelompok Masyarakat.
		Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	
		Perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	

(6) Langkah pelaksanaan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Kebijakan dan Strategi yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Bidang Air Minum meliputi 5 (lima) tahap sebagai berikut:

a. Pengaturan:

Penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas Kabupaten Kota dan/atau Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kota.

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Provinsi dan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Kota; dan Penyusunan program dan perencanaan kerja.

b. Pembinaan:

Fasilitasi Penyusunan Penetapan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten/kota dan/atau Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota; dan Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan

c. Pembangunan:

Survei dan Investigasi: Pelaksanaan kegiatan survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM; Desain: Pelaksanaan kegiatan perencanaanteknis (*detail engineering design*) untuk pengembangan SPAM.

Pengadaan Lahan: Pelaksanaan kegiatan penyediaanlahan (pemilihan lokasi danpembebasan lahan) untukpengembangan SPAM; Kontruksi: Pelaksanaan kegiatan pengembanganSPAM baru sesuai perencanaan teknis;

Operasional: Pembentukan organisasi pengelola SPAM dan penyediaan biaya operasional untuk pengelola SPAM berbentuk UPTD; dan

Pemeliharaan: Dukungan subsidi tarif bagi PDAM dengan tarif belum *Full Cost Recovery*.

d. Pengawasan:

Pengawasan terhadap kualitas air yang dihasilkan

e. Pemberdayaan:

Pembentukan lembaga pengelola tingkat desa; dan Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan berbasis masyarakat dalam pengembanganSPAM (terutama SPAM perdesaan).

- f. Komponen perhitungan pembiayaan kegiatan perencanaan pelayanan pemenuhan dasar
- Komponen perhitungan pembiayaan kegiatan perencanaan pelayanan pemenuhan dasar Standar Pelayanan Sub Bidang Air Minum yang terdiri atas komponen kegiatan pengaturan, pembinaan pembangunan, pengawasan, dan pemberdayaan diuraikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1.21 Perhitungan Komponen Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENGATURAN			
1.	Penetapan Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota untuk percepatan pencapaian SPM Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Induk SPAM Kabupaten/Kota	c) Jumlah paket kegiatan penyusunan RI SPAM Kabupaten/Kota d) Rata-rata biaya 1 kegiatan penyusunan RI SPAM Kabupaten/Kota Rumus : $A \times B$	
2.	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah (Jakstrada) Kabupaten/Kota	Jakstrada Kabupaten/Kota	c) Jumlah paket kegiatan penyusunan Jakstrada Kabupaten/Kota d) Rata-rata biaya 1 kegiatan penyusunan Jakstrada Kabupaten/Kota Rumus : $A \times B$	
3.	Penyusunan program dan perencanaan kerja	Program dan rencana kerja pencapaian target SPM Sub Bidang Air Minum daerah Kabupaten/Kota dengan mengacu Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM Daerah Kabupaten/Kota dan RI SPAM Kabupaten/Kota	c) Jumlah pertemuan penyusunan program dan rencana kerja pencapaian target SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota d) Rata-rata biaya pertemuan Rumus : $A \times B$	
B	PEMBINAAN			
1.	Fasilitasi Penyusunan RI SPAM	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	c) Jumlah paket kegiatan bimbingan teknis penyusunan RI SPAM d) Rata-rata biaya 1 kegiatan bimbingan teknis penyusunan RI SPAM Rumus : $A \times B$	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.	Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan	Terselenggaranya Sosialisasi	c) Jumlah paket kegiatan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan d) Rata-rata biaya 1 kegiatan sosialisasi kebijakan dan produk pengaturan Rumus : $A \times B$	
C	PEMBANGUNAN			
C.1.	SURVAI DAN INVESTIGASI			
	Pelaksanaan kegiatan survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM	Studi Kelayakan/Feasibility Study	c) Jumlah dokumen FS d) Rata-rata biaya 1 penyusunan FS Rumus : $A \times B$	
C.2.	DESAIN			
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknis (detail engineering design) untuk pengembangan SPAM	Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design	c) Jumlah dokumen DED d) Rata-rata biaya 1 kegiatan DED	
C.3.	PENGADAAN LAHAN			
	Pelaksanaan kegiatan penyediaan lahan (pemilihan lokasi dan pembebasan lahan) untuk pengembangan SPAM	Pembebasan Lahan	c) Luas area yang dibebaskan (ha) d) Rata-rata biaya pembebasan lahan per-ha Rumus : $A \times B$	
C.4.	KONSTRUKSI			
	Pelaksanaan kegiatan pengembangan SPAM baru sesuai perencanaan teknis	Persiapan Pelaksanaan konstruksi	c) Jumlah dokumen persiapan pelaksanaan konstruksi d) Organisasi kerja	
		Kontrak	c) Jumlah kegiatan paket lelang d) Rata-rata biaya 1 kegiatan paket lelang Rumus : $A \times B$	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Dana Daerah untuk Urusan Bersama	Total Dana Daerah yang dibutuhkan untuk melengkapi pelayanan SPAM sampai kepada masyarakat	
		Pembangunan unit air baku	c) Total kapasitas unit air baku (liter/detik) d) Rata-rata biaya pembangunan unit air baku 1 liter/detik sesuai jenis unit air baku yang akan dibangun Rumus : $A \times B$	
		Pembangunan perpipaan transmisi air baku	c) Total panjang pipa transmisi air baku (km) d) Rata-rata biaya pembangunan pipa transmisi air baku 1 km sesuai jenis dan diameter pipa yang akan digunakan Rumus : $A \times B$	
		Pembangunan unit produksi	c) Total kapasitas unit produksi (liter/detik) d) B. Rata-rata biaya pembangunan unit produksi 1 liter/detik sesuai jenis dan bahan unit produksi yang akan dibangun, termasuk sistem perpompaan yang digunakan Rumus : $A \times$	
		Pembangunan reservoir	c) Total kapasitas reservoir (m^3) d) Rata-rata biaya pembangunan reservoir 1 m^3 sesuai jenis dan bahan yang akan digunakan Rumus : $A \times B$	
		Pembangunan unit distribusi	c) Total panjang pipa distribusi (km) d) Rata-rata biaya pembangunan pipa distribusi 1 km sesuai jenis dan diameter pipa yang akan digunakan, termasuk aksesoris pipa Rumus : $A \times B$	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Pembangunan unit pelayanan:		
		Hidran Umum/Terminal Air	a) Total jumlah HU/TA yang akan dibangun b) Rata-rata biaya pembangunan 1 HU/TA yang sesuai dengan kapasitas rencana Rumus : $A \times B$	
		Sambungan Rumah	a) Total jumlah SR yang akan dibangun b) Rata-rata biaya pembangunan 1 SR Rumus : $A \times B$	
C.5.	OPERASIONAL			
1	Pembentukan organisasi pengelola SPAM	Terbentuknya Penyelenggara SPAM	c) Jumlah daerah yang mendapatkan pendampingan pembentukan organisasi pengelola SPAM d) Rata-rata biaya pendampingan Rumus : $A \times B$	
2	Tersedianya biaya operasional untuk pengelola SPAM berbentuk UPTD	Alokasi Anggaran OPD di APBD	Besaran biaya operasioanl/Tahun	
C.6.	PEMELIHARAAN			
	Dukungan subsidi tarif bagi PDAM dengan tarif belum Full Cost Recovery	Alokasi Subsidi tarif sampai dengan tarif FCR sesuai dengan Permendagri Nomor 71 Tahun 2015	c) Besaran selisih tarif rata-rata dengan Harga Pokok Produksi d) Volume Produksi Rumus : $A \times B$	
D	PENGAWASAN			
	Pengawasan terhadap kualitas air yang dihasilkan	Air hasil produksi SPAM memenuhi standar kualitas air minum sesuai dengan Permenkes	c) Jumlah sampling pengujian kualitas air yang dilakukan d) Rata-rata biaya sampling pengujian kualitas air Rumus : $A \times B$	

No.	KOMPONEN	KELUARAN	SATUAN/BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
E	PEMBERDAYAAN			
1	Pembentukan lembaga pengelola tingkat desa	Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola SPAM di perdesaan	a) Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan pembentukan pengelola SPAM Perdesaan b) Rata-rata biaya pendampingan Rumus: $A \times B$	
2	Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan SPAM (terutama SPAM perdesaan)	A. Panduan proses pemberdayaan masyarakat B.Fasilitasi untuk pendampingan masyarakat	A. Jumlah lokasi pemberdayaan masyarakat B. Rata-rata biaya pemberdayaan Rumus : $A \times B$	

4) Pelaksanaan Pemenuhan

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan ketentuan komponen, indikator, target pelayanan, dan output ditunjukkan Tabel di bawah ini.

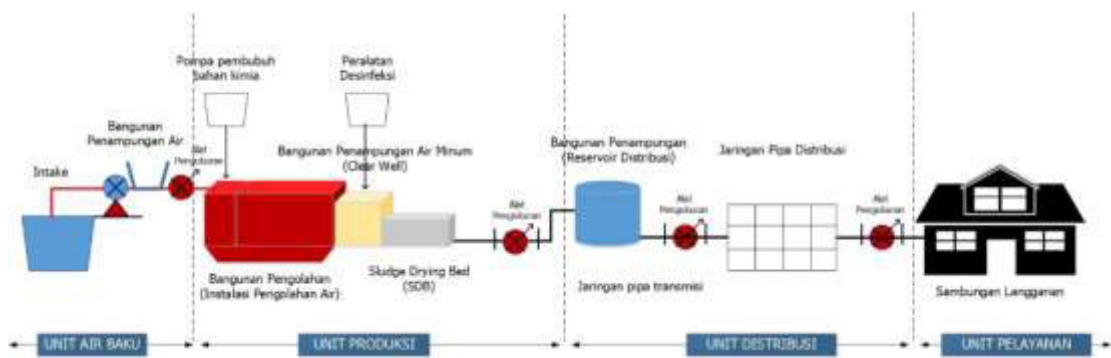
Tabel 1.22 Komponen Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Daerah Kabupaten/Kota

No.	Komponen	Indikator	Target Pelayanan	Output	Keterangan
	SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota				
	a. Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan.	- Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan;	- Persentase (%) jumlah unit pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui sambungan langganan, hidran umum dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.	- Tersedianya unit pelayanan sambungan langganan dan hidran umum untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.	- Jika menggunakan pendekatan persentase, maka baseline data sudah diketahui berdasarkan data BPS
	b. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan.	- Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi;	- Persentase (%) jumlah sarana SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.	- Tersedianya sarana sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan dan bangunan penangkap mata air untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.	- Jika menggunakan pendekatan persentase, maka baseline data sudah diketahui berdasarkan data BPS

Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sub bidang air minum daerah kabupaten/kota dilaksanakan melalui penyelenggaraan SPAM dengan sistem penyediaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan

(a) Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan

Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan merupakan kesatuan sistem, yaitu unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan ditunjukan Gambar di bawah ini.



Gambar 1.3 Skema Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan

(b) Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan

Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan terdiri atas sistem sebagai berikut:

- (1) Sumur dangkal
- (2) Sumur pompa
- (3) Bak penampungan air hujan
- (4) Terminal air
- (5) Bangunan penangkap mata air.

Tabel 1.23 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Air Minum melalui SPAM BJP

No	SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Unit Cost
1	Sumur dangkal terlindungi	Rp 8.500.000/unit
2	Sumur pompa	Rp 5.000.000 – Rp 15.000.000/unit
3	Bak penampung air hujan	Rp 11.000.000/unit

Penentuan standar unit cost/harga satuan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar melalui spam bukan jaringan perpipaan dapat disesuaikan

dengan standar unit cost/harga satuan dimasing-masing daerah.

6. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM

a) Pemantauan Penerapan SPM Daerah Provinsi

Pelaksanaan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM Provinsi diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi data kondisi dan kinerja penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan penyelenggara SPAM lintas Kabupaten/Kota dan kinerja penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara SPAM Kabupaten/Kota. Pemantauan secara langsung dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara SPAM guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Pemantauan secara tidak langsung dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPAM dan/atau sistem informasi manajemen SPAM maupun data elektronik lainnya yang disampaikan oleh penyelenggara dan/atau diperoleh dari instansi terkait lainnya.

1) Perangkat pendukung

(a) Pelaksana pemantauan pelayanan dasar air minum yang dilaksanakan oleh Provinsi

Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM di wilayah Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota.

(b) Perangkat pemantauan pelayanan dasar air minum yang diselenggarakan oleh Provinsi

(1) Data dan laporan tertulis/fisik OPD Provinsi yang Mengurusi Sub Bidang Air minum Daerah Provinsi;

(2) Data dan laporan tertulis/fisik OPD Kabupaten/Kota yang Mengurusi Sub Bidang Air minum Daerah Kabupaten/Kota;

(3) Data dan laporan tertulis/fisik Operator Pelaksana Penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota

- (4) Sistem Informasi OPD Provinsi Mengurusi Sub Bidang Air minum;
 - (5) Sistem Informasi OPD Provinsi Mengurusi Sub Bidang Air minum;
 - (6) Sistem Informasi Operator Pelaksana Penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota
- (c) Materi pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air minum
- (1) Kriteria pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM oleh regulator:
 - a. Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi, terdiri dari:
 - 1. Kinerja penyelenggaraan SPAM, meliputi:

SPAM lintas kabupaten/kota melalui SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain: Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air curah lintas kab/kota; Kapasitas produksi untuk setiap SPAM lintas kabupaten/kota; Kapasitas penyerapan oleh oftaker SPAM lintas kabupaten/kota; Kapasitas idle SPAM lintas kabupaten/kota; Kualitas air minum yang dihasilkan unit produksi; Kuantitas air minum yang didistribusikan ke masyarakat; dan Peningkatan kapasitas air minum curah lintas kabupaten/kota melalui SPAM lintas kabupaten/kota di provinsi ybs.
 - 2. Kondisi pengembangan komponen SPAM, meliputi.

SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain: capaian pengembangan kapasitas SPAM lintas kabupaten/kota melalui SPAM Jaringan Perpipaan; dan kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung.
 - b. Pemantauan kondisi non-teknis pengembangan pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi, meliputi:

1. kondisi keuangan, berupa kinerja laporan keuangan tahunan;
2. kondisi manajemen administrasi, berupa kinerja tata kelola SPAM;
3. kondisi kelembagaan dan SDM, antara lain: bentuk badan usaha penyelenggara; struktur organisasi dan uraian kerja; tata laksana kerja; badan pengawas penyelenggara; dan kondisi pengembangan SDM.
4. kondisi hukum dan peran serta masyarakat, antara lain produk peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya menyangkut peraturan perizinan pendirian perusahaan daerah dan/atau pembentukan unit pelaksana teknis daerah, peraturan daerah terkait penyelenggaraan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan surat keputusan tarif air minum curah lintas kabupaten/kota; dan kepuasan PDAM oftaker atas pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.

(d) Rujukan dalam kegiatan pemantauan pelayanan air minum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM.

2) Komponen pembiayaan pemantauan pelayanan air minum oleh Pemerintah Provinsi

Tabel 1.24 Perhitungan Pembiayaan Pemantauan Penerapan SPM Daerah Provinsi

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Pemantauan penyelenggaraan pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Petugas	Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi ⁵⁾ Biaya transport petugas/BBM ¹⁾	n petugas x transport x n kegiatan pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi
	Petugas	Pemantauan kondisi non-teknis pengembangan pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi ⁶⁾ Biaya transport petugas/BBM ¹⁾	n petugas x transport x n kegiatan pemantauan kondisi non-teknis pengembangan pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	Petugas	Pemantauan kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi ⁷⁾ Biaya transport petugas/BBM ¹⁾	n petugas x transport x n kegiatan pemantauan kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi pelayanan air minum setiap Kabupaten/Kota dalam Provins
Keterangan: ¹⁾ Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; ⁵⁾ Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ⁶⁾ Pemantauan kondisi non teknis pengembangan pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ⁷⁾ Pemantauan kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPAM			

b) Pemantauan Pelayanan Dasar Air minum oleh Kabupaten/Kota

Pelaksana pemantauan kinerja pelayanan dasar air minum diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi data kondisi dan kinerja penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan pelaksana penyelenggara SPAM di wilayah adminsitiasi Kabupaten/Kota. Pemantauan secara langsung dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara SPAM guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan pengembangan SPAM yang dilaksanakan oleh penyelenggara. Pemantauan secara tidak langsung dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPAM dan/atau sistem informasi manajemen SPAM maupun data elektronik lainnya yang disampaikan oleh penyelenggara dan/atau diperoleh dari instansi terkait lainnya.

1) Perangkat pendukung

- (a) Pelaksana pemantauan pelayanan dasar air minum yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota
- Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan penyelenggaraan SPM lintas Kabupaten/Kota dan

pemantauan kinerja penyelenggaraan SPAM di wilayah Kabupaten/Kota.

(b) Perangkat pemantauan pelayanan dasar air minum yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota

(1) Data dan laporan tertulis/fisik OPD Kabupaten Kota yang Mengurusi Sub Bidang Air minum;

(2) Data dan laporan tertulis/fisik Operator Pelaksana Penyelenggara SPAM

(3) Sistem Informasi OPD Kabupaten/Kota Mengurusi Sub Bidang Air minum;

(4) Sistem Informasi Operator Pelaksana Penyelenggaraan Air minum

c) Materi pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air minum yang dilaksanakan Kabupaten/Kota

Pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air minum dilaksanakan terhadap regulator dan operator. Kriteria pemantauan pelayanan dasar air minum oleh regulator dan operator meliputi:

(1) Kriteria pemantauan kinerja pelayanan dasar air minum oleh regulator:

a. Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum, terdiri dari:

1. Kinerja penyelenggaraan SPAM, meliputi:

SPAM jaringan Perpipaan , antara lain: capaian cakupan layanan SPAM Jaringan Perpipaan pada Kabupaten/Kota; Jumlah sambungan rumah; kualitas air minum yang dihasilkan unit produksi; dan kuantitas air minum yang didistribusikan ke masyarakat.

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain: cakupan layanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan pada setiap Kabupaten/Kota; kualitas air minum yang didistribusikan ke masyarakat; dan kuantitas air minum yang didistribusikan ke masyarakat.

2. Kondisi pengembangan komponen SPAM, meliputi:

SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain: capaian pengembangan kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan pada setiap Kabupaten/Kota; capaian penyediaan sambungan rumah pada setiap kabupaten/kota, keran umum, dan hidran umum pada setiap Kabupaten/Kota; dan Kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung;

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain:

Capaian pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan pada setiap kabupaten/kota; dan Kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung.

3. Kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM, meliputi:

SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain: tersedianya SOP setiap komponen SPAM JP; kinerja pengoperasian komponen SPAM JP; dan kinerja pemeliharaan komponen SPAM JP.

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain: tersedianya SOP setiap komponen SPAM BJP; kinerja pengoperasian komponen SPAM BJP; dan kinerja pemeliharaan sesuai komponen SPAM BJP.

b. Pemantauan kondisi non-teknis pengembangan pelayanan air minum, meliputi:

1. kondisi keuangan, berupa kinerja laporan keuangan tahunan;
2. kondisi manajemen administrasi, berupa kinerja tata kelola SPAM;
3. kondisi kelembagaan dan SDM, antara lain: bentuk badan usaha penyelenggara; struktur organisasi dan uraian kerja; tata laksana kerja;

badan pengawas penyelenggara; dan kondisi pengembangan SDM;

4. kondisi hukum dan peran serta masyarakat, antara lain: produk peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya menyangkut peraturan perizinan pendirian perusahaan, peraturan daerah terkait penyelenggaraan air minum, dan surat keputusan tarif; dan kepuasan pelanggan atas pelayanan air minum.

(2) Kriteria pemantauan kinerja pelayanan dasar air minum oleh operator:

a. Kinerja teknis, terdiri dari:

1. Kondisi pengembangan komponen SPAM, meliputi:

SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain:

jumlah sambungan rumah, keran umum, dan jumlah hidran umum; jumlah daftar tunggu pelayanan SPAM; kondisi fisik prasarana dan sarana utama SPAM serta prasarana dan sarana pendukung SPAM; kualitas air hasil olahan unit produksi; dan kuantitas air terdistribusi.

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain:

Jumlah jumlah Sumur dangkal, Sumur pompa, Bak penampungan air hujan, Terminal air, Bangunan penangkap mata air; kondisi fisik prasarana dan sarana utama SPAM serta prasarana dan sarana pendukung SPAM; kualitas air terdistribusi; dan kuantitas air terdistribusi.

2. Kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM, meliputi:

SPAM Jaringan Perpipaan, antara lain:

pelaksanaan kegiatan pengoperasian sesuai dengan SOP; dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dengan jadwal pemeliharaan.

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain:

pelaksanaan kegiatan pengoperasian sesuai

- dengan SOP; dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dengan jadwal pemeliharaan.
- b. Kinerja non teknis, meliputi:
1. Kondisi keuangan: neraca awal; rincian biaya operasi dan non operasi; rincian pendapatan operasi dan non operasi; laba rugi usaha; arus kas; dan neraca akhir;
 2. Kondisi manajemen administrasi: business plan; tersedianya SOP; dan rencana induk.
 3. Kondisi kelembagaan dan SDM: data pegawai (SDM) menurut jabatan, pengalaman kerja, umur, pendidikan, dan pelatihan; pemantauan kinerja karyawan di lapangan dan di kantor melalui absensi dan hasil kerja karyawan; dan periksa jumlah karyawan dengan rasio jumlah pelanggan, serta tingkat dan jenis pendidikan.
 4. kondisi hukum dan peran serta masyarakat: keberadaan forum khusus pelanggan/peran serta masyarakat: survei tingkat kepuasan pelanggan; pemenuhan kewajiban pelanggan oleh penyelenggara SPAM; dan produk peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya menyangkut peraturan perizinan pendirian perusahaan daerah dan/atau pembentukan unit pelaksana teknis daerah, peraturan daerah terkait penyelenggaraan air minum, dan surat keputusan tarif.

2) Komponen pembiayaan pemantauan pelayanan air minum Kabupaten/Kota

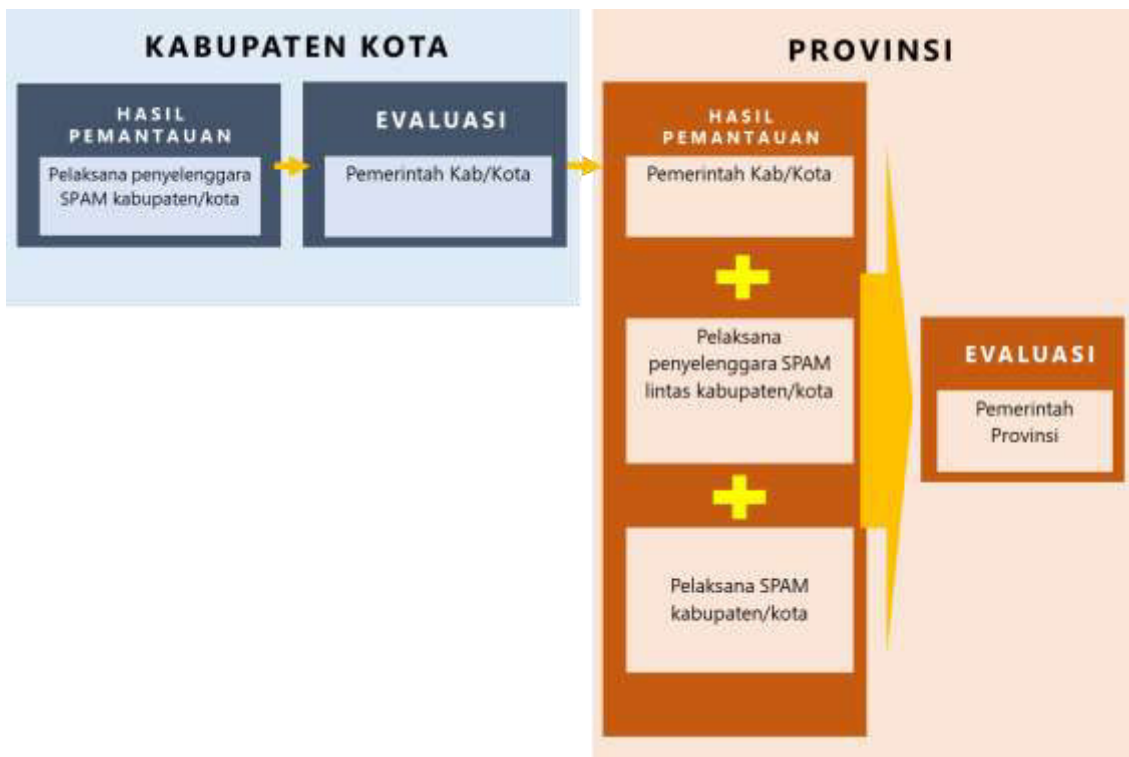
Tabel 1.25 Perhitungan Pembiayaan Pemantauan Penerapan SPM Daerah Kab/Kota

Rusak Ringan	Kelas A	Rusak Ringan	Kelas A
Pemantauan penyelenggaraan pelayanan air minum Kabupaten/Kota	Petugas	Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum Kabupaten/Kota ⁵⁾ Biaya transport petugas/BBM ¹⁾	n petugas x transport x n kegiatan pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum Kabupaten/Kota
	Petugas	Pemantauan kondisi non-teknis pengembangan	n petugas x transport x n kegiatan

Rusak Ringan	Kelas A	Rusak Ringan	Kelas A
		pelayanan air minum Kabupaten/Kota ⁶⁾ Biaya transport petugas/BBM ¹⁾	pemantauan kondisi non-teknis pengembangan pelayanan air minum Kabupaten/Kota
	Petugas	Pemantauan kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi pelayanan air minum Kabupaten/Kota ⁷⁾ Biaya transport petugas/BBM ¹⁾	n petugas x transport x n kegiatan Pemantauan kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi pelayanan air minum Kabupaten/Kota
Keterangan: ¹⁾ Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; ⁵⁾ Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ⁶⁾ Pemantauan kondisi non teknis pengembangan pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM ⁷⁾ Pemantauan kondisi pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM			

7. EVALUASI PENERAPAN SPM

Berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan oleh penyelenggara SPAM, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan kegiatan evaluasi untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan SPAM. Evaluasi penerapan SPM tahun sebelumnya (n-1) dijadikan dasar upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan pelayananan dasar.



Gambar 1.4 Alur Evaluasi Penerapan SPM Air Minum

a) Evaluasi Penerapan SPM Daerah Provinsi

Pelaksanaan Evaluasi SPM Daerah Provinsi dalam rangka menilai kinerja penyelenggaraan SPAM diseluruh Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan, penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota dan kinerja operator pelaksana penyelenggara SPAM lintas kabupaten/kota.

Pelaksanaan evaluasi penerapan SPM Daerah Provinsi meliputi evaluasi terhadap :

- 1) Kebijakan penerapan SPM Daerah Provinsi
- 2) Pelaksanaan penerapan SPM Daerah Provinsi
- 3) Hasil penerapan SPM Daerah Provinsi

Kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari:

- 1) Evaluasi pelaksanaan pelayanan dasar air minum dilaksanakan secara berkala yang terdiri dari:
- 2) Evaluasi terhadap kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan air minum
- 3) Evaluasi terhadap kegiatan operasi dan pemeliharaan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan air minum

- 4) Evaluasi terhadap kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia yang memuat evaluasi kelembagaan dan keuangan dan evaluasi pelayanan Air Minum.

Rujukan dalam kegiatan evaluasi kegiatan pelayanan air minum adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM.

- 1) Perangkat pendukung:

- (a) Pelaksanaan kegiatan evaluasi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh OPD penanggung jawab kegiatan pengelolaan air minum Provinsi, yang dapat dibantu oleh:

- (1) Tenaga Ahli Teknik Lingkungan
- (2) Tenaga Ahli Teknik Sipil
- (3) Tenaga Ahli Ekonomi
- (4) Tenaga Ahli Kelembagaan
- (5) Tenaga Ahli Survei

- (b) Perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi

- (1) Data dan laporan tertulis/fisik Hasil pemantauan penerapan SPM Daerah Provinsi terkait penyelenggaraan SPAM lintas Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh pelaksana penyelenggara SPAM lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Data dan laporan tertulis/fisik Hasil pemantauan penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Data dan laporan tertulis/fisik Hasil pemantauan Pelayanan pelaksana penyelenggara pelayanan dasar air minum Kabupaten/Kota.
- (4) Sistem Informasi Perangkat Daerah Mengurusi Sub Bidang Air minum.
- (5) Sistem Informasi Operator Pelaksana Penyelenggara Air minum.

- 2) Komponen pembiayaan evaluasi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi

Tabel 1.26 Perhitungan Pembiayaan Evaluasi Penerapan SPM Daerah Provinsi

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Provinsi	Petugas	• Pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Provinsi ⁹⁾ • Biaya transport petugas/BBM¹⁾	n petugas x biaya transport x n kegiatan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Provinsi
2. Pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Provinsi	Petugas	• pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Provinsi ¹⁰⁾ • Biaya transport petugas/BBM¹⁾	n petugas x biaya transport x n kegiatan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Provinsi
3. Pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Petugas	• pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Kabupaten/Kota¹²⁾ • Biaya transport petugas/BBM¹⁾	n petugas x biaya transport x n kegiatan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Kabupaten/Kota
4. Pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota	Petugas	• Pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Kabupaten/Kota ¹³⁾ • Biaya transport petugas/BBM¹⁾	n petugas x biaya transport x n kegiatan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Kabupaten/Kota
Keterangan: 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Provinsi dilaksanakan berdasarkan NSPK dan Permen PUPR No.27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM 2. pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Provinsi dilaksanakan berdasarkan NSPK dan Permen PUPR No.27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM 3. pelaksanaan evaluasi kinerja teknis pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan NSPK dan Permen PUPR No.27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM 4. Pelaksanaan evaluasi kinerja non-teknis pelayanan air minum Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM			

b) Evaluasi Penerapan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksana Evaluasi Penerapan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka menilai kinerja penyelenggaraan SPAM penyelenggaraan SPAM di wilayah Kabupaten/Kota dan kineerja operator pelaksana penyelenggara SPAM pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan evaluasi penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota meliputi evaluasi terhadap :

- 1) Kebijakan penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Pelaksanaan penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Hasil penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota

Evaluasi pelaksanaan pelayanan dasar air minum dilaksanakan secara berkala yang terdiri dari:

- 1) Evaluasi terhadap kegiatan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan air minum
- 2) Evaluasi terhadap kegiatan operasi dan pemeliharaan yang memuat evaluasi teknis dan evaluasi pelayanan air minum
- 3) Evaluasi terhadap kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia yang memuat evaluasi kelembagaan dan keuangan dan evaluasi pelayanan Air Minum.

Rujukan dalam kegiatan evaluasi kegiatan pelayanan air minum adalah Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM

- 1) Perangkat pendukung evaluasi pelayanan air minum

- (a) Pelaksanaan kegiatan evaluasi

Pelaksanaan kegiatan evaluasi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh OPD penanggung jawab kegiatan pengelolaan air minum Kabupaten/Kota, yang dapat dibantu oleh:

- (1) Tenaga Ahli Teknik Lingkungan
 - (2) Tenaga Ahli Teknik Sipil
 - (3) Tenaga Ahli Ekonomi
 - (4) Tenaga Ahli Kelembagaan
 - (5) Tenaga Ahli Survei

- (b) Perangkat yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

- (1) Data dan laporan tertulis/fisik hasil pemantauan oleh OPD yang Mengurusi Sub Bidang Air minum;
 - (2) Data dan laporan tertulis/fisik hasil pemantauan oleh Operator Pelaksana Penyelenggara SPAM
 - (3) Sistem Informasi Perangkat Daerah Mengurusi Sub Bidang Air minum;
 - (4) Sistem Informasi Operator Pelaksana Penyelenggara Air minum

- 2) Komponen pembiayaan kegiatan evaluasi pelayanan dasar air minum

Tabel 1.27 Perhitungan Pembiayaan Evaluasi Penerapan SPM Daerah Kab/Kota

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pelaksanaan evaluasi pelayanan SPAM	Petugas	Penilaian evaluasi pelayanan SPAM ¹⁵⁾ Biaya transport petugas/BBM ¹⁾	n petugas x transport x n kegiatan penilaian evaluasi pelayanan SPAM
Keterangan: 1) Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; 2) Penilaian evaluasi pelayanan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM			

8. PELAPORAN PENERAPAN SPM

a) Pelaporan Penerapan SPM Daerah Provinsi

1) Pelaksana Pelaporan Penerapan SPM

Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi melaksanakan pelaporan penerapan SPM Sub Bidang Air Minum kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah. Dalam hal ini OPD yang mengurus Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi menghimpun laporan penerapan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah diseluruh Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan dan laporan kinerja penyelenggaraan SPAM lintas kabupaten/kota.

2) Data Pelaporan Penerapan SPM

Data Pelaporan Penerapan SPM sub bidang air minum oleh pemerintah provinsi terkait data kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.

3) Metode Perhitungan Penerapan SPM

Indikator SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi ditentukan berdasarkan persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang

memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota.
Atau, dirumuskan sbb:

$$Provinsi = \frac{\sum \text{Kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air curah lintas kab/kota}}{\sum \text{Demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab/kotadi provinsi ybs}}$$

- 4) Muatan Laporan Penerapan SPM
- (a) Hasil Penerapan SPM:

Pengumpulan Data;
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar;
Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

(b) Kendala penerapan SPM

(c) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM

(d) Rekapitulasi Penerapan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi dan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota berupa hasil perhitungan kinerja penerapan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi dan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Tahapan pelaksanaan kegiatan pelaporan
- (a) OPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan air minum mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM ;

(b) Menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM Sub Bidang Air Minum;

(c) Menyusun laporan terkait kendala penerapan SPM Sub Bidang Air Minum;

(d) Menyusun laporan anggaran dalam penerapan SPM Sub Bidang Air Minum;

(e) Menyusun laporan hasil pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum;

(f) Dinas Bidang Pekerjaan Umum atau Bidang terkait Pemerintah Provinsi yang mengurus sub bidang air minum perlu melakukan pemutakhiran data pelaksanaan SPM secara berkala atas data-data tersebut diatas;

- (g) Baseline data disampaikan ke Badan Pusat Statistik dan Pusdatin KemenPUPR untuk diintegrasikan ke data SPM PU – urusan air minum;
 - (h) Secara berkala, Badan Pusat Statistik dan Pusdatin Kementerian PUPR melakukan koordinasi dengan OPD provinsi untuk melakukan verifikasi dan validasi data SPM.
- 6) Penghitungan biaya Pelaporan Penerapan SPM

Tabel 1.28 Perhitungan Biaya Pelaporan Penerapan SPM Daerah Provinsi

Rusak Ringan	Kelas A	Rusak Ringan	Kelas A
1. Pengumpulan informasi terkait pelaporan	Petugas	Pengumpulan informasi terkait pelaporan pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota	n petugas x transport x pengumpulan informasi terkait pelaporan pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota
	Petugas	Pengumpulan informasi terkait pelaporan pelaksanaan SPM Provinsi	n petugas x transport x pengumpulan informasi terkait pelaporan pelaksanaan SPM Provinsi
2. Penyusunan laporan	Laporan	Kegiatan pelaporan ²⁸⁾	n Paket x Kegiatan pelaporan 6 bulanan
	ATK	ATK	n Paket x kegiatan pengadaan ATK
Keterangan: ²⁸⁾ Pelaporan Penerapan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Sub Bidang Air Minum.			

- b) Pelaporan Penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pelaksana Pelaporan Penerapan SPM

Bupati/Wali Kota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penerapan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur melalui Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus Sub Bidang Air Minum Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam hal ini Bupati/Walikota melalui OPD yang mengurus Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota menghimpun laporan penerapan SPM Sub Bidang Air Minum Daerah Kabupaten/Kota dan laporan kinerja penyelenggaraan SPAM kabupaten/kota.
 - 2) Data Pelaporan Penerapan SPM

Data Pelaporan Penerapan SPM sub bidang air minum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota data persentase jumlah rumah

tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

3) Metode Perhitungan Penerapan SPM

Indikator kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Perhitungan kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota

$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di kabupaten-kota}} \times 100\%$
--

4) Muatan Laporan Penerapan SPM

(a) Hasil Penerapan SPM

Pengumpulan Data;
Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar;
Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

(b) Kendala penerapan SPM

(c) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM

(d) Rekapitulasi Penerapan SPM Kabupaten/Kota berupa hasil perhitungan kinerja SPM Kabupaten/Kota

5) Tahapan pelaksanaan kegiatan pelaporan

- (a) OPD yang bertanggung jawab dalam pengelolaan air minum mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM;
- (b) Menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM Sub Bidang Air Minum;
- (c) Menyusun laporan terkait kendala penerapan SPM Sub Bidang Air Minum;
- (d) Menyusun laporan anggaran dalam penerapan SPM Sub Bidang Air Minum;
- (e) Menyusun laporan hasil pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum;

- (f) Dinas Bidang Pekerjaan Umum atau Bidang terkait Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengurus sub bidang air minum perlu melakukan pemutakhiran data pelaksanaan SPMD secara berkala atas data-data tersebut diatas.
 - (g) Baseline data disampaikan ke Badan Pusat Statistik dan Dinas Bidang Pekerjaan Umum atau Bidang Daerah Provinsi yang mengurus sub bidang air minum
 - (h) Secara berkala, Badan Pusat Statistik melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi dan validasi data SPM
- 6) Penghitungan biaya Pelaporan Penerapan SPM

Tabel 1.29 Perhitungan Biaya Pelaporan Penerapan SPM Daerah Kab/Kota

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pengumpulan informasi terkait pelaporan	Petugas	Pengumpulan informasi terkait pelaporan pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota	n petugas x transport x pengumpulan informasi terkait pelaporan pelaksanaan SPM Kabupaten/Kota
	Petugas	Pengumpulan informasi terkait pelaporan pelaksanaan SPM Provinsi	n petugas x transport x pengumpulan informasi terkait pelaporan pelaksanaan SPM Provinsi
2. Penyusunan laporan	Laporan	Kegiatan pelaporan ²⁸⁾	n Paket x Kegiatan pelaporan 6 bulanan
	ATK	ATK	n Paket x kegiatan pengadaan ATK
Keterangan: ²⁸⁾ Pelaporan Penerapan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Sub Bidang Air Minum.			

9. PEMBINAAN PENERAPAN SPM

a) Pembinaan Pemerintah Provinsi

1) Perangkat Pendukung:

(a) Pelaksana pembinaan pelayanan air minum

Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah/OPD terkait ditingkat kabupaten/kota dan operator pelaksana pemyelenggara SPAM lintas kabupaten kota.

Pelaksana pembinaan oleh Pemerintah Provinsi meliputi kegiatan sebagai berikut:

- (1) koordinasi pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;

- (2) Proses penyusunan sampai dengan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- (3) pemberian bimbingan, konsultasi supervisi, konsultasi, dan bantuan teknis;
- (4) bantuan teknis dan bantuan program;
- (5) pendidikan dan pelatihan.

Pelaksana pembinaan pelayanan air minum dibantu oleh:

- (1) Tenaga Ahli Teknik Lingkungan;
- (2) Tenaga Ahli Teknik Sipil;
- (3) Tenaga Ahli Ekonomi; dan
- (4) Tenaga Ahli Kelembagaan.

(b) Materi pembinaan

Materi pembinaan teknis pelayanan dasar air minum terdiri dari:

- (1) Pembinaan perencanaan pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota;
- (2) Pembinaan pelaksanaan kontruksi SPAM lintas kabupaten kota;
- (3) Pembinaan pengelola SPAM lintas kabupaten/kota;
- (4) Pembinaan Pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM lintas kabupaten/kota; dan
- (5) Pembinaan pemantauan dan evaluasi SPAM lintas kabupaten/kota.

(c) Rujukan dalam kegiatan pembinaan pelayanan air minum

- (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM;
- (2) Panduan Teknis Perencanaan Teknik Terinci;
- (3) Panduan Teknis Sarana dan Prasarana SPAM Jaringan Perpipaan.

2) Komponen pembiayaan kegiatan pembinaan pelayanan air minum

Tabel 1.30 Perhitungan Pembiayaan Pembinaan Penerapan SPM

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pembinaan perencanaan	Pelaksanaan pembinaan	a. Petugas b. Kegiatan	n petugas x n kegiatan pembinaan x

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
pengembangan SPAM lintas Kabupaten/ Kota	perencanaan pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota	pembinaan perencanaan pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota c. Biaya transport petugas/BBM ¹⁾	biaya transport
	Materi pelatihan	a. Kegiatan pembinaan pengembangan pelayanan air minum ²⁾ b. Peserta	n materi ajar x kegiatan pembinaan perencanaan pengembangan SPAM lintas Kabupaten/Kota x n peserta
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport ¹⁾	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Tenaga perencana pengembangan SPAM yang dilatih	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
2. Pembinaan pengelolaan SPAM lintas Kabupaten/ Kota		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
	Pelaksanaan pembinaan pengelolaan SPAM lintas Kabupaten/Kota	a. Petugas b. Kegiatan pembinaan pengelolaan SPAM lintas Kabupaten/Kota ²⁹⁾ c. Biaya transport petugas/BBM ¹⁾	n petugas x n kegiatan pembinaan x biaya transport
	Materi pelatihan	a. Kegiatan pembinaan pengelolaan SPAM lintas Kabupaten/Kota b. Peserta	n materi ajar x kegiatan pembinaan pelayanan air minum x n peserta
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport ¹⁾	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Tenaga pengelola SPAM yang dilatih	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
3. Pembinaan pemeliharaan dan rehabilitasi	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM lintas kabupaten/kota	Penyelenggaraan bimbingan teknis ²⁹⁾	n paket x kegiatan bimbingan teknis pelayanan air minum
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport ¹⁾	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	Materi pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Tenaga Pembinaan pemeliharaan dan rehabilitasi SPAM lintas kabupaten/kota yang dilatih	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
4. Pembinaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota di provinsi	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi	Penyelenggaraan bimbingan teknis ²⁾	n paket x kegiatan bimbingan teknis pelayanan air minum
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport ¹⁾	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Materi pelatihan	Penggandaan materi pelatihan	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Tenaga Pembinaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
Keterangan: ¹⁾ Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; ²⁾ Pembinaan penyelenggaraan pelayanan air minum dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.27 tahun 2016, Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPAM Jaringan Perpipaan dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPAM Bukan Jaringan Perpipaan			

b) Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan pelayanan dasar air minum kepada operator pengelola air minum Kabupaten/Kota.

1) Perangkat pendukung

- (a) Pelaksana pembinaan pelayanan air minum
- Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan pelayanan dasar air minum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan operator pelaksana pelayanan dasar air minum di wilayah kabupaten/kota tersebut, dengan dibantu oleh:
- (1) Tenaga Ahli Teknik Lingkungan;
- (2) Tenaga Ahli Teknik Sipil;
- (3) Tenaga Ahli Ekonomi; dan
- (4) Tenaga Ahli Kelembagaan.
- (b) Materi pembinaan
- Materi pembinaan teknis pelayanan dasar air minum terdiri dari:
- (1) Pembinaan pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan
- (2) Pembinaan pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
- (c) Rujukan materi pembinaan :
- (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM;
- (2) Panduan Teknis Perencanaan Teknik Terinci
- (3) Panduan Teknis Sarana dan Prasarana SPAM Jaringan Perpipaan; dan
- (4) Panduan Teknis Sarana dan Prasarana SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
- 2) Komponen pembiayaan kegiatan pembinaan pelayanan air minum

Tabel 1.31 Perhitungan Pembiayaan Pembinaan Penerapan SPM Daerah Kab/Kota

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pembinaan pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	Penyelenggaraan bimbingan teknis ²⁾	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport ¹⁾	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Materi pelatihan ³⁾	Penggandaan materi pelatihan	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Tenaga pelayanan	Transpor + uang harian	Jumlah peserta x

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	SPAM Jaringan Perpipaan yang dilatih	paket fullboard	standar biaya fullboard
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
2. Pembinaan pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Penyelenggaraan bimbingan teknis	n paket x kegiatan bimbingan teknis pelayana air minum
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport ¹⁾	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Materi pelatihan ⁴⁾	Penggandaan materi pelatihan	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Tenaga pelayanan SPAM Bukan Jaringan perpipaan yang dilatih	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
Keterangan: 1) Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat;Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; 2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan air minum dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.27 tahun 2016, Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPAM Jaringan Perpipaan dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPAM Bukan Jaringan Perpipaan 3) Materi pembinaan teknis pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM 4) Materi pembinaan teknis pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan dilaksanakan berdasarkan panduan pemantauan penyelenggaraan SPAM yang tercantum pada PermenPUPR 27 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM			

B. PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL LINTAS KABUPATEN/KOTA (PROVINSI) DAN PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (KABUPATEN/KOTA)

1. PENGERTIAN

- a) Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
- b) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik
- c) Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
- d) Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.
- e) SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- f) SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
- g) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
- h) Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.

- i) Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni. Sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
- j) Area berisiko pencemaran air limbah adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
- k) Akses dasar air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke bangunan pengolahan setempat yang berupa cubluk.
- l) Akses aman air limbah domestik adalah fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

2. JENIS PELAYANAN DASAR

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara.

Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan pelayanan air limbah domestik regional dilaksanakan dengan merujuk pada Pedoman Penyiapan Pengelolaan Infrastruktur Regional Bidang PLP.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

a) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat terdiri dari

komponen sebagai berikut:

1) Sub-sistem pengolahan setempat

Sub-sistem pengolahan setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengolahan setempat berupa pembangunan unit pengolahan setempat skala individual dan komunal.

2) Sub-sistem pengangkutan

Sub-sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengangkutan berupa penyediaan sarana pengangkutan untuk menyediakan jasa layanan penyedotan lumpur tinja.

3) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengolahan lumpur tinja berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

b) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat terdiri dari komponen sebagai berikut

1) Sub-sistem pelayanan (sambungan rumah)

Sub-sistem pelayanan (sambungan rumah) merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.

Sub-sistem pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.

2) Sub-sistem pengumpulan

Sub-sistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

Sub-sistem pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

3) Sub-sistem pengolahan terpusat

Sub-sistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

3. MUTU PELAYANAN

Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik.

a) Kuantitas

Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.

b) Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik

Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari:

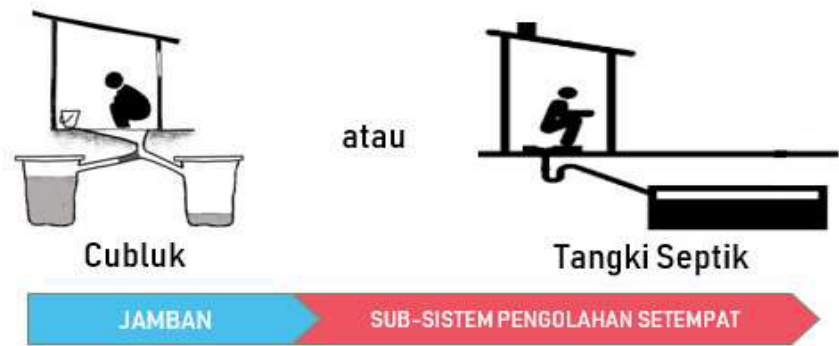
1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan

2) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan.

Kualitas barang dan/atau jasa Pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan melalui pelayanan penyediaan prasarana dan/ atau jasa melalui SPALD-S dan SPALD-T terdiri dari:

- (a) Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-S berdasarkan kualitas pelayanannya terdiri dari:
- (1) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/Ha*.

*Luas wilayah terbangun



Gambar 1.5 Pelayanan SPALD-S Kualitas Pelayanan Akses Dasar

Tabel 1.32 Kegiatan pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target pelayanan	Output	Ketentuan teknis
Sub-sistem pengolahan setempat	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan penyediaan prasarana cubluk	Rumah yang memiliki akses cubluk	Jumlah rumah yang memiliki akses ke cubluk atau tangki septik	Tersedianya cubluk atau tangki septik bagi setiap rumah	Penyediaan cubluk sesuai dengan NSPK atau Penyediaan tangki septik sesuai dengan SNI

- (2) Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/Ha* dan seluruh wilayah perkotaan serta
- *Luas wilayah terbangun



Gambar 1.6 Pelayanan SPALD-S Kualiatas Pelayanan Akses Aman

Tabel 1.33 Kegiatan pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target pelayanan	Output	Ketentuan teknis
1. Sub-sistem pengolahan setempat	Penyediaan tangki septik	Rumah yang memiliki tangki septik	Jumlah rumah yang memiliki akses ke tangki septik	Tersedianya tangki septik bagi setiap rumah	Penyediaan tangki septik dilaksanakan sesuai dengan SNI 2398-2017
2. Sub-sistem pengangkutan	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Rumah yang lumpur tinjanya telah disedot	Jumlah sarana pengangkutan	Tersedianya sarana pengangkutan sesuai dengan jumlah perencanaan	Penyediaan sarana pengangkutan dilaksanakan sesuai dengan NSPK

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target pelayanan	Output	Ketentuan teknis
	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		Jumlah rumah yang tangki septiknya telah disedot	Tersedianya jasa penyedotan bagi setiap rumah	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja minimal 3 tahun sekali
3. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	Penyediaan prasarana IPLT	Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Tersedianya IPLT dengan kapasitas pelayanan sesuai dengan jumlah rumah yang berdomisili di area pengembangan akses aman SPALD-S Kabupaten/kota	a. Penyediaan prasarana IPLT sesuai dengan NSPK b. Penyediaan jasa pengolahan lumpur tinja pada IPLT dengan efluen yang memenuhi baku mutu air limbah domestik

(b) Pelayanan penyediaan prasarana dan/atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman

Penerima: masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T



Gambar 1.7 Pelayanan SPALD-T Kualitas Pelayanan Akses Aman

Tabel 1.34 Kegiatan pelayanan SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman

Komponen SPALD-S	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target pelayanan	Output	Ketentuan teknis
1. Sub-sistem pelayanan	1. Penyediaan baru pelayanan SPALD-T, melalui pembangunan IPALD, sub-sistem pengumpulan dan sambungan rumah; 2. Perluasan layanan SPALD-T eksisting melalui pembangunan sub-sistem pengumpulan dan sambungan rumah; dan 3. Penyediaan prasarana sambungan rumah.	Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Tersedianya sambungan rumah yang air limbahnya diolah di IPALD bagi rumah yang berada di area pengembangan SPALD-T	Penyediaan Sambungan Rumah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
2. Sub-sistem pengumpulan					Penyediaan Jaringan Pengumpulan Air Limbah Domestik sesuai dengan NSPK
3. Sub-sistem pengolahan terpusat					a. Penyediaan prasarana IPALD sesuai dengan NSPK b. Penyediaan jasa pengolahan air limbah domestik di desain sehingga efluennya memenuhi baku mutu air limbah domestik c. Penyediaan unit pengolahan lumpur dengan kapasitas sesuai dengan NSPK atau pengolahan lumpur di IPLT (termasuk pelayanan pengangkutan).

4. PENERIMA PELAYANAN

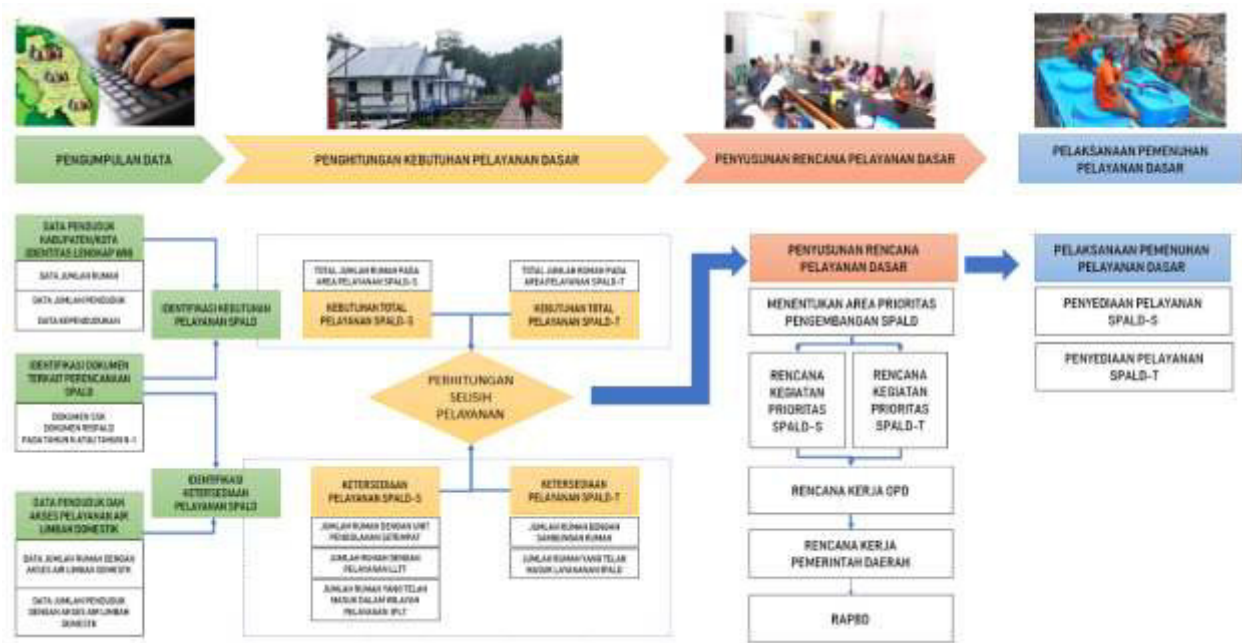
Penerima pelayanan dasar air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik regional dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada area berisiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

Penerima pelayanan dasar air limbah domestik yaitu setiap rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan air limbah domestik kabupaten/kota dengan memprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu yang berdomisili pada daerah rawan sanitasi dan dekat badan air.

5. PENERAPAN SPM

a) Penerapan Pemerintah Provinsi

Penerapan SPM Air Limbah Domestik Provinsi meliputi tahapan:



Gambar 1.8 Bagan Alir Penerapan SPM Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Provinsi

1) Pengumpulan Data

Data dan informasi merupakan hal yang mendasar yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana SPM. Penerapan SPM Air Limbah Domestik membutuhkan pendataan terkait status akses pengolahan air limbah domestik yang telah diselenggarakan secara regional oleh Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan pengumpulan data beberapa hal yang perlu

diperhatikan antara lain pelaksana pengumpulan data, jenis data, metode pengumpulan data dan langkah pengumpulan data.

(a) Pelaksana pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data SPM Provinsi merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik di kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas mengelola air limbah domestik di Provinsi

(b) Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendata kondisi pengembangan air limbah domestik Provinsi terkait prasarana dan sarana air limbah domestik mencakup antara lain:

- (1) Data kondisi sosial ekonomi warga negara;
 - (2) Data kondisi risiko sanitasi berdasarkan SSK; dan
 - (3) Data akses pelayanan air limbah domestik:
 - a. Data akses dan kondisi unit pengolahan setempat yang dimiliki warga negara;
- Pengumpulan data terkait akses pengolahan setempat perlu memperhatikan jenis unit pengolahan setempat dan lokasi penerapannya, sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 1.35 Jenis unit pengolahan setempat dan lokasi penerapannya

Jenis unit pengolahan setempat	Perkotaan	Perdesaan
Cubluk kembar	Tanpa akses	Akses dasar
Tangki septik individual	Akses layak	Akses layak
MCK	Akses layak	Akses layak
Tangki septik komunal	Akses layak	Akses layak

- b. Data akses dan kondisi sambungan rumah yang dimiliki warga negara;
- c. Data Prasarana dan Sarana SPALD, yang berupa IPALD;
- d. Data klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan bagi setiap kelurahan;

- e. Data jumlah penduduk sampai tingkat kelurahan;
dan
 - f. Data luas wilayah terbangun sampai tingkat kelurahan.
- (c) Metode pengumpulan data:
Pengumpulan data dapat dilaksanakan secara primer, melalui survei angket dan wawancara, dan secara sekunder melalui studi dokumen terkait yang sudah tersedia.
- (d) Langkah pelaksanaan pengumpulan data:
- a. Memahami jenis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. Memahami data yang dibutuhkan dan bentuk formulir pengumpulan data sesuai dengan Formulir 1.1;
 - c. Melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan kondisi eksisting pelayanan air limbah domestik;
 - d. OPD dan perangkatnya, melakukan penyusunan baseline data untuk data SPM air limbah domestik, informasi yang disiapkan sekurang-kurangnya memiliki lingkup seperti yang tertera pada Tabel 1.37;
 - e. OPD dan perangkatnya, melakukan penyusunan baseline data terkait prasarana dan sarana SPALD, informasi yang disiapkan sekurang-kurangnya memiliki lingkup seperti yang tertera pada Tabel 1.38, Tabel 1.39 dan Tabel 1.40;
dan
 - f. Melakukan kompilasi terhadap data kondisi eksisting pelayanan air limbah domestik, sekurang-kurangnya memiliki lingkup seperti yang tertera pada Tabel 1.41, Tabel 1.42, dan Tabel 1.43.
- (e) Rujukan pengumpulan data
Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD.
- (f) Komponen penghitungan biaya kegiatan pengumpulan data pelayanan dasar air limbah domestik
Komponen penghitungan biaya pengumpulan data pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:

Tabel 1.36 Komponen penghitungan biaya data pelayanan dasar air limbah domestik

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pelatihan teknis petugas pengumpulan data	Petugas	Penggandaan materi pelatihan ²⁾	n Paket x petugas yang dilatih x Penggandaan materi pelatihan
		Paket kegiatan pelatihan	n Paket x Jumlah petugas yang dilatih x Jumlah kegiatan pelatihan
2. Pelatihan teknis petugas pengumpulan data	Petugas	Penggandaan materi pelatihan ²⁾	n Paket x petugas yang dilatih x Penggandaan materi pelatihan
		Paket kegiatan pelatihan	n Paket x Jumlah petugas yang dilatih x Jumlah kegiatan pelatihan
Keterangan: ¹⁾ Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; ²⁾ Formulir pengumpulan data sesuai dengan Formulir tentang pengumpulan data akses pelayanan air limbah domestik.			

Formulir 1.1 Formulir Pengumpulan Data Akses Pengolahan Air Limbah Domestik

Nama
surveyor

Tanggal
survey (DD/MM/YY)

A. Lokasi

- 1. Provinsi
- 2. Kota/kabupaten
- 3. Kecamatan
- 4. Kelurahan/Desa
- 5. RT/RW RT / RW

B. Identitas Responden

- 1. Nama
- 2. Jenis kelamin (1) Perempuan (2) Laki-laki
- 3. Status dalam keluarga (1) Suami / Ayah (3) Anak (2) Istri / Ibu (4) Lainnya
- 4. Pekerjaan (1) Wiraswasta (7) Profesional (2) PNS (8) IRT (3) Pegawai swasta (9) Pensiunan (4) TNI / Polri (10) Tidak bekerja (5) Buruh harian (11) Lainnya (6) Petani / peternak nelayan

5. Pendidikan

(1) Tidak pernah sekolah

(2) Tamat SMA/MA

(3) Tidak tamat SD/MI

(4) Tidak tamat D1-D3

(5) Tamat SD/MI

(6) Tamat D1-D3

(7) Tidak tamat SMP/MTs

(8) Tidak tamat S1

(9) Tamat SMP/MTs

(10) Tamat S1

(11) Tidak Tamat SMA/MA

(12) Tamat S2 – S3

6. Jumlah total penghuni rumah orang

No	Nama	Hubungan Kepala Rumah Tangga (KRT)	Jenis Kelamin P = 1 L = 2	Umur	Pendidikan (Orang Diatas Umur 15 Tahun)	Pekerjaan	Kalau kerja, estimasi pendapatan per bulan (Rupiah)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

C. Ekonomi

1. Jumlah total pendapatan per bulan dari seluruh penghuni rumah

(1) Di bawah Rp 1 juta

(2) Rp 1 juta s.d. 2 juta

(3) Di atas Rp 2 juta s.d. Rp 4 juta

(4) Di atas Rp 4 juta s.d. Rp 6 juta

(5) Di atas Rp 6 juta s.d. Rp 8 juta

(6) Di atas Rp 8 juta s.d. Rp 10 juta

(7) Di atas Rp 10 juta s.d. Rp 12 juta

(8) Di atas Rp 12 juta s.d. Rp 14 juta

(9) Di atas Rp 14 juta s.d. Rp 16 juta

(10) Di atas Rp 16 juta s.d. Rp 18 juta

(11) Di atas 18 juta

1. Air yang dipergunakan untuk minum
 - (1) Ledeng / PAM sendiri
 - (2) Ledeng / PAM tetangga
 - (3) Ledeng / hidran umum
 - (4) Sumur sendiri
 - (5) Sumur tetangga / sumur umum

- (6) Air kemasan / galon
- (7) Penjual air keliling
- (8) Air permukaan (sungai, danau, dsb)
- (9) Air hujan yang ditampung
- (10) Lainnya. Sebutkan:

2. Air yang dipergunakan untuk masak

- (1) Ledeng / PAM sendiri
- (2) Ledeng / PAM tetangga
- (3) Ledeng / hidran umum
- (4) Sumur sendiri
- (5) Sumur tetangga / sumur umum
- (6) Air kemasan / galon
- (7) Penjual air keliling
- (8) Air permukaan (sungai, danau, dsb)
- (9) Air hujan yang ditampung
- (10) Lainnya. Sebutkan:

Lanjut ke No. 6

Lanjut ke F No. 1

3. Jika memiliki sambungan PAM sendiri, berapa kali biasanya memperoleh air PAM?

- (1) Biasanya setiap hari
- (2) 2 – 4 kali seminggu
- (3) 1 kali seminggu
- (4) Tidak tentu/Tidak tahu

Lanjut ke No. 5

4. Dalam 2 minggu terakhir, pernahkah air PAM tidak keluar sama sekali / tidak dapat digunakan?

- (1) Pernah
- (2) Tidak pernah
- (3) Tidak tahu

5. Bagaimana kualitas air PAM di daerah ini?

- (1) Baik / tidak ada masalah
- (2) Ada masalah bau/ rasa/ berwarna

6. Bagaimana kualitas air sumur / air tanah di daerah ini?

- (1) Baik / tidak ada masalah
- (2) Ada masalah bau/ rasa/ berwarna

7. Di waktu kemarau, apakah sumber air sumur / air tanah di sini pernah mengalami kekeringan?

(1) Ya, pernah

(2) Tidak pernah

(3) Tidak tahu

Lanjut ke F No. 1

8. Jika sumur pernah mengalami kekeringan, berapa lama?

(1) 2 minggu s.d. 1 bulan

(2) Lebih dari 1 bulan s.d. 3 bulan

(3) Lebih dari 3 bulan

9. Berapa pemakaian jumlah liter air yang Bapak/Ibu/Sdr gunakan untuk (minum, masak dan mandi/cuci) per hari

..... LITER

10. Berapa pemakaian jumlah liter air yang Bapak/Ibu/Sdr gunakan untuk (minum, masak dan mandi/ cuci) per hari

..... LITER

F. Sarana Kamar Mandi & Air Limbah Rumah Tangga

1. Di mana keluarga ini biasa mandi?

(1) Kamar mandi sendiri

(2) Kamar mandi tetangga / saudara

(3) MCK umum

(4) Danau / sungai

(5) Lainnya. Sebutkan:

2. Bagaimana saluran pembuangan air kotor (air cucian, grey water) dari kamar mandi rumah ini? (Lakukan pengamatan langsung)

(1) Saluran terbuka ke riool, selokan, sungai

(2) Saluran terbuka ke kolam/ rawa/ genangan

(3) Saluran terbuka ke cubluk

(4) Saluran terbuka ke tangki septik

- (5) Saluran tertutup ke riool, selokan, sungai
- (6) Saluran tertutup ke kolam/ rawa/ genangan
- (7) Saluran tertutup ke cubluk
- (8) Saluran tertutup ke tangki septik
- (9) Sistem perpipaan (komunal/kawasan) ke IPAL
- (10) Tidak tahu/ tidak ada

3. *Di mana keluarga ini biasa BAB?*

- (1) Jamban sendiri
- (2) Jamban tetangga / saudara
- (3) MCK umum
- (4) Sungai / selokan / got / laut
- (5) Kolam / rawa / danau
- (6) Tanah kosong
- (7) Kantong kresek
- (8) Lainnya. Sebutkan:

4. *Seperti apa jamban yang digunakan?*

- (1) Jamban leher angsa
- (2) Jamban bukan leher angsa, sebutkan:

5. *Bagaimana saluran pembuangan dari WC (black water) di rumah ini? (Lakukan pengamatan langsung)*

- (1) Saluran terbuka ke riool, selokan, sungai
- (2) Saluran terbuka ke kolam/ rawa/ genangan
- (3) Saluran terbuka ke cubluk
- (4) Saluran terbuka ke tangki septik » ke pertanyaan No. 6
- (5) Saluran tertutup ke riool, selokan, sungai
- (6) Saluran tertutup ke kolam/ rawa/ genangan
- (7) Saluran tertutup ke cubluk

	(8) Saluran tertutup ke tangki septik » ke pertanyaan No. 6 (9) Sistem perpipaan (komunal/kawasan) ke IPAL (10) Tidak tahu/ tidak ada
6. Jenis tangki septik yang digunakan?	(1) Tangki septik fabrikasi sesuai dengan SNI (2) Tangki septik konstruksi sendiri sesuai dengan SNI (kedap samping dan dasar)
7. Di mana letak tangki septik/lubang pembuangan WC di rumah ini?	(1) Di pekarangan depan (2) Di pekarangan samping (3) Di pekarangan belakang (4) Di bawah garasi (5) Di dalam rumah (6) Lainnya. Sebutkan: (7) Tidak jelas/tidak tahu
8. Kapan tangki septik/cubluk di rumah ini dibuat?	(1) Kurang dari 1 tahun yang lalu (2) 1 sampai 3 tahun yang lalu (3) Lebih dari 3 tahun s.d. 5 tahun yang lalu (4) Lebih dari 5 tahun yang lalu (5) Tidak tahu
9. Kapan terakhir kali tangki septik/cubluk di sini disedot/dikosongkan?	(1) 0 sampai 3 tahun yang lalu (2) 3 sampai 5 tahun yang lalu (3) Lebih dari 5 tahun yang lalu (4) Belum pernah disedot/dikosongkan (5) Tidak tahu

- | | |
|--|--|
| 10. Keberadaan akses
penyedotan/lubang manhole
pada tangki septik: | (1) Ada, berupa lubang pipa
(2) Tidak ada
(3) Ada, berupa manhole |
| 11. Bagaimana cara
penyedotan/
pengosongannya? | (1) Oleh mobil tinja dari Pemerintah Daerah
(2) Dikuras oleh tukang yang disuruh
(3) Dikuras sendiri |
| 12. Berapa jarak antara tangki
septik/cubluk dengan
sumur terdekat (jika ada)? | (1) Kurang dari 10 m
(2) Lebih dari 10 m |

Tabel 1.37 Contoh tabel baseline data akses SPALD masyarakat

KABUPATEN		KECAMATAN		KEL/DESA		KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	ALAMAT	NAMA ANGGOTA KELUARGA	NIK	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TANPA AKSES		AKSES SPALD-S					AKSES SPALD-T		
														BABS	CUBLUK (PERKOTAAN)	CUBLUK (PERDESAAN)	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL		TANGKI SEPTIK KOMUNAL	MCK	IPALD PERMUKIMAN	IPALD KAWASAN KHUSUS	IPALD PERKOTAAN
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	(-)						MBR	Non MBR			AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN	AKSES AMAN	AKSES AMAN	AKSES AMAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Diisi dengan nama kabupaten
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan Klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No.37 tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 8	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9–11	Memuat informasi identitas warga negara dan kondisi ekonomi keluarga
Kolom 9	Diisi dengan nama kepala keluarga
Kolom 10	Diisi dengan nama anggota keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga

Kolom 11	Diisi dengan Alamat Keluarga
Kolom 12	Diisi dengan Nomor Identitas Kewarganegaraan (NIK)
Kolom 13-14	Diisi dengan kondisi ekonomi keluarga
Kolom 13	Diisi dengan angka 1 bila pendapatan keluarga MBR
Kolom 14	Diisi dengan angka 1 bila pendapatan keluarga Non MBR
Kolom 15–24	Memuat informasi akses pengolahan air limbah domestik yang dimiliki di rumah yang dihuni warga, pilih salah satu akses air limbah domestik yang dimiliki warga negara
Kolom 15	Diisi dengan angka 1 bila penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 16	Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan, namun akses pengolahan air limbah domestiknya masih menggunakan cubluk
Kolom 17	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut berlokasi di wilayah perdesaan dan akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk
Kolom 18	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan tangki septik individual belum pernah disedot
Kolom 19	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan tangki septik individual sudah pernah disedot dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
Kolom 20	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 21	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut menggunakan MCK sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 22	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki akses ke IPALD Permukiman (beri catatan nama IPALD)
Kolom 23	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki akses ke IPALD Kawasan Khusus (beri catatan nama IPALD)
Kolom 24	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki akses ke IPALD Perkotaan (beri catatan nama IPALD)

Tabel 1.38 Inventarisasi prasarana IPLT yang dikelola secara regional oleh Provinsi

PRASARANA PENGOLAHAN LUMPUR TINJA	LOKASI IPLT	WILAYAH PELAYANAN			AKSES		KONDISI	PENGOPERASIAN	
		KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA	PEMANFAATAN		BEROPERASI	TIDAK BEROPERASI
					JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IPLT X		Kabupaten A	Kecamatan B	Kel B1, B2, B3	5,000	3,000			
IPLT Y			Kecamatan C	Kel C1, C2, C3,	6,000	2,000			

Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Diisi dengan nama IPLT yang telah melayani kabupaten/kota, lengkapi dengan penjelasan skala pengolahan (skala permukiman/skala kawasan khusus/ skala perkotaan)
Kolom 2	Diisi dengan lokasi IPLT
Kolom 3	Diisi dengan kabupaten yang dilayani IPLT
Kolom 4	Diisi dengan kecamatan yang dilayani oleh IPLT
Kolom 5	Diisi dengan kelurahan yang dilayani oleh IPLT
Kolom 6	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPLT sesuai dengan perencanaan dalam satuan jumlah rumah
Kolom 7	Diisi dengan kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan dalam satuan jumlah rumah
Kolom 8	Diisi dengan kondisi IPLT, (rusak /tidak rusak)
Kolom 9	Diisi bila IPLT beroperasi
Kolom 10	Diisi bila IPLT tidak beroperasi

Tabel 1.39 Inventarisasi sarana pengangkutan untuk melayani IPLT regional pada Provinsi.....*

SARANA PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA	NOMOR POLISI	STATUS KEPEMILIKAN	KONDISI	BEROPERASI/TIDAK BEROPERASI	KAPASITAS PENGANGKUTAN	TOTAL PENYEDOTAN PER MINGGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TRUK TINJA						
MOTOR TINJA						

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan jenis sarana pengangkutan lumpur tinja yang tersedia
Kolom 2	Diisi dengan nomor polisi sarana pengangkutan
Kolom 3	Diisi dengan status kepemilikan sarana pengangkutan (pemerintah (OPD)/ swasta)
Kolom 4	Diisi dengan kondisi sarana pengangkutan (rusak /tidak rusak)
Kolom 5	Diisi dengan kondisi pengoperasian sarana pengangkutan
Kolom 6	Diisi dengan kapasitas pengangkutan sarana pengangkutan
Kolom 7	Diisi dengan jumlah total penyedotan per minggu yang dilaksanakan oleh sarana pengangkutan

Tabel 1.40 Inventarisasi prasarana IPALD yang dikelola Provinsi.....*

NO.	PRASARANA PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	LOKASI IPALD	WILAYAH PELAYANAN			AKSES			REKAPITULASI KONDISI EKSISTING	KONDISI	KETERANGAN KONDISI PENGOPERASIAN	
			KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA	PEMANFAATAN				RUMAH	BEROPERASI
						RUMAH	RUMAH					
							MBR	Non MBR				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
1.1	IPALD X (skala permukiman)		Kabupaten A	Kecamatan D	Kel D1, D2, D3	5,000	1,000	2,000	+ 2,000 (kelebihan akses)			
1.2	IPALD Y (skala permukiman)			Kecamatan E	Kel, E1, E2, E3	6,000	1,000	1,000	+ 4,000 (kelebihan akses)			

Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2	Diisi dengan nama IPALD yang telah melayani kabupaten/kota, pada area pelayanan regional, lengkapi dengan penjelasan skala pengolahan (skala permukiman/ skala kawasan khusus/ skala perkotaan)
Kolom 3	Diisi dengan lokasi IPALD
Kolom 4	Diisi dengan Kabupaten yang dilayani oleh IPALD
Kolom 5	Diisi dengan Kecamatan yang dilayani oleh IPALD
Kolom 6	Diisi dengan Kelurahan yang dilayani oleh IPALD
Kolom 7	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPALD sesuai dengan perencanaan dalam satuan “rumah”
Kolom 8	Diisi dengan kapasitas IPALD yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan MBR dalam satuan “rumah”
Kolom 9	Diisi dengan kapasitas IPALD yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan Non MBR dalam satuan “rumah”
Kolom 10	Diisi dengan rekapitulasi jumlah akses yang dapat dilayani IPALD
Kolom 11	Diisi dengan kondisi IPALD, (rusak /tidak rusak)
Kolom 12	Diisi bila IPALD beroperasi
Kolom 13	Diisi bila IPALD tidak beroperasi

Tabel 1.41 Contoh tabel akses pelayanan air limbah domestik bagi wilayah pengembangan SPALD yang dikelola Provinsi *

KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN /DESA		KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITAS I	TANPA AKSES				AKSES SPALD-S								AKSES SPALD-T					
								BABS		CUBLUK (PERKOTAAN)		CUBLUK (PERDESAAN)		TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL		TANGKI SEPTIK KOMUNAL		MCK		IPALD PERMUKIMAN		IPALD KAWASAN KHUSUS		IPALD PERKOTAAN	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAM A	JUMLAH RUMAH	NAM A	JUMLAH RUMAH	(-)	(TANPA SATUAN)	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR
								RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H	RUMA H
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

Keterangan:

Kolom 1	Diisi dengan nama Kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No.37 tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 8	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9 - 13	Diisi dengan informasi masyarakat yang masih belum memiliki akses air limbah domestik. Pengisian informasi untuk kolom (11) dan kolom (12), merujuk pada Tabel 1.59
Kolom 9	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang terdata masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 10	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang terdata masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang terdata berdomisili di wilayah Perkotaan, namun masih menggunakan cubluk sebagai prasarana pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang terdata berdomisili di wilayah Perkotaan, namun masih menggunakan cubluk sebagai prasarana pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang terdata berdomisili di wilayah Perdesaan, menggunakan cubluk sebagai prasarana

	pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan cubluk di wilayah Perdesaan
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan tangki septik individual
Kolom 16	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan tangki septik individual
Kolom 17	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan tangki septik komunal
Kolom 18	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan tangki septik komunal
Kolom 19	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan MCK
Kolom 20	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan MCK
Kolom 21 -26	Diisi dengan Akses SPALD-T yang telah dimiliki penduduk pada tiap Kelurahan
Kolom 21	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan IPALD Permukiman sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 22	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan IPALD Permukiman sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 23	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan IPALD Kawasan sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 24	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan IPALD Kawasan sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 25	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan IPALD Perkotaan sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 26	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan IPALD Perkotaan sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya

Tabel 1.42 Contoh tabel akses pelayanan air limbah domestik berdasarkan klasifikasi akses pada Provinsi*

KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN		KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITASI	TANPA AKSES		AKSES DASAR		AKSES LAYAK		AKSES AMAN	
NAMA	RUMAH	NAMA	RUMAH	NAMA	RUMAH	(-)	(-)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nama kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 8	Diisi sesuai dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang belum memiliki akses sanitasi
Kolom10	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang belum memiliki akses sanitasi
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi dasar
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi dasar
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi layak
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi layak
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi aman
Kolom 16	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi aman

Tabel 1.43 Contoh rangkuman data akses SPALD berdasarkan jenis SPALD pada Provinsi *

KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN		KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITASI	KONDISI SOSIAL EKONOMI		TANPA AKSES		AKSES SPALD-S		AKSES SPALD-T	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	(-)	(-)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	Non MBR (RUMAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nama kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 8	Diisi sesuai dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR
Kolom10	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR yang belum memiliki akses pengolahan air limbah domestik
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR yang belum memiliki akses pengolahan air limbah domestik
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-T
Kolom 16	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-T

2) Penghitungan Kebutuhan

Kegiatan penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik dilaksanakan untuk menunjukkan jumlah warga negara yang belum mendapatkan akses pelayanan minimal air limbah domestik pada Provinsi. Dalam kegiatan penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana, data dan dokumen, metode dan langkah penghitungan.

(a) Pelaksana penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik

Kegiatan penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi dengan OPD yang bertugas mengelola air limbah domestik Provinsi.

(b) Data dan Dokumen yang dibutuhkan

(1) Data yang dibutuhkan antara lain:

Data rangkuman data akses SPALD Kabupaten/Kota

(2) Dokumen yang dibutuhkan antara lain:

- a. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir; dan/atau
- b. Dokumen Rencana Induk SPALD Regional lintas Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir.

(c) Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data untuk menghitung kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis kesenjangan (*gap analysis*). Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis data terkait akses pengolahan air limbah domestik serta prasarana dan sarana air limbah domestik yang telah diterapkan di kabupaten/kota.

(d) Langkah pelaksanaan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik

- (1) Mengidentifikasi jumlah kebutuhan total pelayanan SPALD yang termasuk dalam area pelayanan SPALD-T regional berdasarkan SSK dan/atau Rencana Induk SPALD Regional lintas Kabupaten/Kota, untuk mengetahui jumlah total kebutuhan akses pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Provinsi

- (2) Melakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan prasarana SPALD Regional. Analisis kebutuhan prasarana SPALD Regional sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.45, Tabel 1.46, dan Tabel 1.47;
- (3) Menghitung rekapitulasi akses air limbah domestik Kabupaten/Kota, sekurang-kurangnya memuat informasi yang tercantum pada Tabel 1.48.
- (e) Komponen penghitungan biaya kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik
- Komponen penghitungan biaya kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:

Tabel 1.44 Komponen penghitungan biaya kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen biaya	Volume perhitungan biaya
1. Pelatihan teknis petugas pengolahan data	Pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis petugas pengolahan data	Penyelenggaraan pelatihan teknis ¹⁵	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport ¹⁾	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Materi pelatihan	Penggandaan materi pelatihan pengolahan data ⁶⁾	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Tenaga pengolahan data yang dilatih	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
2. Pengolahan data pengelolaan air limbah domestik	Petugas	Pengolahan data akses pelayanan air limbah domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
	Petugas	Pengolahan data kondisi lembaga pengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
	Petugas	Pengolahan data kondisi peraturan pengelolaan air limbah domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
Keterangan: ¹⁾ Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; ⁶⁾ Materi pelatihan pengolahan data sesuai dengan materi Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik			

Tabel 1.45 Penghitungan kebutuhan sarana pengangkutan pada Provinsi

ZONA PELAYANAN LUMPUR TINJA						KEBUTUHAN SARANA PENGANGKUTAN				KETERSEDIAAN SARANA PENGANGKUTAN			KEKURANGAN SARANA PENGANGKUTAN		
ZONA PELAYANAN	PRASARANA IPLT		KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN	KEBUTUHAN TOTAL	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA
	LOKASI	KAPASITAS PENGOLAHAN													
	(-)	(m³/hari)	(-)	(-)	(-)	(m³)	(-)	(m³)	(unit)	(-)	(m³)	(unit)	(-)	(m³)	(unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Zona 1	IPLT X		Kabupaten A	Kecamatan A1	Kelurahan A1.1, A1.2, A1.3	35									
							Motor	1,5	10	Motor	1.5	7	Motor	1.5	3
							Truk	4	5	Truk	4	2	Truk	4	3
Zona 2	IPLT Y		Kabupaten E	Kecamatan E1	Kelurahan E1.1, E1.2, E1.3										

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan zona-zona pelayanan lumpur tinja
Kolom 2	Diisi dengan lokasi IPLT
Kolom 3	Diisi dengan kapasaita pengolahan IPLT
Kolom 4	Diisi dengan nama Kecamatan yang termasuk dalam zona pelayanan lumpur tinja
Kolom 5	Diisi dengan nama Kelurahan yang termasuk dalam zona pelayanan lumpur tinja
Kolom 6-9	Diisi dengan kebutuhan sarana pengangkutan pada kabupaten/kota
Kolom 6	Diisi dengan kebutuhan total sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan Dihitung dengan menggunakan rumus: $\frac{\text{beban layanan lumpur tinja (area pelayanan)} (\text{m}^3/\text{hari})}{\text{ritasi tangki sedot tinja}(/\text{hari})}$
Kolom 7	Diisi dengan jenis sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan
Kolom 8	Disii dengan kapasitas sarana pengangkutan untuk tiap jenis sarana pengangkutang untuk melayani zona pelayanan

Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Diisi dengan Kecamatan yang membutuhkan pelayanan lumpur tinja berdasarkan perencanaan SSK dan Rencana Induk SPALD
Kolom 2	Diisi dengan Kelurahan yang membutuhkan pelayanan lumpur tinja berdasarkan perencanaan SSK dan Rencana Induk SPALD
Kolom 3	Diisi dengan jumlah rumah yang membutuhkan akses pelayanan pengolahan lumpur tinja, berdasarkan informasi dari SSK dan Rencana Induk SPALD
Kolom 4	Diisi dengan kebutuhan kapasitas akses pelayanan pengolahan lumpur tinja, berdasarkan informasi dari SSK dan Rencana Induk SPALD
Kolom 5	Diisi dengan nama IPLT yang telah melayani kabupaten/kota
Kolom 6	Diisi dengan lokasi IPLT
Kolom 7	Diisi dengan kecamatan yang dilayani oleh IPLT
Kolom 8	Diisi dengan kelurahan yang dilayani oleh IPLT
Kolom 9	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPLT sesuai dengan perencanaan dalam satuan rumah
Kolom 10	Diisi dengan kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan dalam satuan rumah
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rekapitulasi kondisi IPLT eksisting: Kolom 9–Kolom 10
Kolom 12	Diisi dengan jumlah kekurangan akses pengolahan lumpur tinja (dalam satuan rumah) dengan menghitung kebutuhan akses pelayanan pengolahan lumpur tinja Kolom 3–Kolom 9

Tabel 1.47 Penghitungan kebutuhan pelayanan SPALD-T Provinsi

NO.	ZONA WILAYAH PELAYANAN SPALD-T			TOTAL KEBUTUHAN SPALD-T RUMAH	PRASARANA PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	WILAYAH PELAYANAN SPALD-T TERLAYANI		AKSES			REKAPITULASI KONDISI EKSISTING RUMAH	SELISIH KETERSEDIAAN AKSES RUMAH	KET
	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN			KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA	PEMANFAATAN				
								RUMAH	RUMAH	RUMAH			
									MBR	Non MBR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kabupaten A			20,000									
1.1		Kecamatan C	Kel C1, C2, C3, C4, C5	12,000	IPALD X (skala permukiman)	Kecamatan A	Kel C1, C2, C3	5,000	1,000	2,000	+ 2,000 (kelebihan akses)	-7,000	
1.2		Kecamatan D	Kel D1, D2, D3	8,000	IPALD Y (skala permukiman)	Kecamatan S	Kel D1, DE	6,000	1,000	1,000	+ 4,000 (kelebihan akses)	-2,000	
												-9,000 (kekurangan akses)	

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2	Diisi dengan nama kabupaten/kota yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 3	Diisi dengan nama Kecamatan yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 4	Diisi dengan nama Kelurahan yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 5	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T pada s sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada SSK dan/atau RISPALD
Kolom 6	Diisi dengan nama Prasarana Pengolahan Air Limbah Domestik yang tersedia di kabupaten/kota
Kolom 7	Diisi dengan nama Kecamatan yang terlayani di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 8	Diisi dengan nama Kelurahan yang terlayani di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 9	Diisi dengan jumlah akses air limbah domestik yang tersedia, sesuai dengan Kapasitas desain IPALD (rumah)
Kolom 10-11	Diisi dengan jumlah rumah yang telah memanfaatkan akses pengolahan air limbah domestik, dibagi berdasarkan pendapatan warga negara
Kolom 10	Diisi dengan jumlah rumah yang telah mendapatkan akses sambungan rumah dan memiliki pendapatan MBR
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah yang telah mendapatkan akses sambungan rumah dan memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 12	Diisi dengan rekapitulasi kondisi eksisting akses pengolahan air limbah domestik Dihitung dengan formulasi berikut : Kolom 9 – (Kolom 10 + Kolom 11)
Kolom 13	Diisi dengan selisih ketersediaan akses/kekurangan akses pengolahan air limbah domestik dengan SPALD-T pada wilayah SPALD-T sesuai dengan SSK/RISPALD
Kolom 14	Diisi dengan penjelasan kelebihan akses / kekurangan akses, (membutuhkan pengembangan jaringan pengumpul dan/atau membutuhkan pengembangan sambungan rumah)

Tabel 1.48 Rekapitulasi akses air limbah domestik Kabupaten/Kota....*

KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN		KEBUTUHAN AKSES PROVINSI				KETERSEDIAAN AKSES SPALD PROVINSI				KEKURANGAN AKSES PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK PROVINSI			
						SPALD-S		SPALD-T		SPALD-S		SPALD-T		SPALD-S		SPALD-T	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR
						RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		A	14,000	A1	1,700	1,200		500									
				A2	1,500												

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nama Kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten yang termasuk dalam perencanaan regional
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7-10	Diisi dengan kebutuhan total akses SPALD-S dan SPALD-T pada kabupaten/kota berdasarkan Tabel 1.46 dan Tabel 1.47
Kolom 7	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 8	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 9	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 10	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 11-14	Diisi dengan kebutuhan ketersediaan akses SPALD-S dan SPALD-T pada kabupaten/kota berdasarkan Tabel 1.46 dan Tabel 1.48
Kolom 11	Diisi dengan Jumlah Akses SPALD-S yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 12	Diisi dengan Jumlah Akses SPALD-S yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 13	Diisi dengan jumlah Akses SPALD-T yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 14	Diisi dengan jumlah Akses SPALD-T yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 15-18	Diisi dengan kekurangan akses SPALD-S dan SPALD-T pada kabupaten/kota berdasarkan Tabel 1.46 dan Tabel 1.48
Kolom 15	Diisi dengan kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 16	Diisi dengan kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 17	Diisi dengan kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 18	Diisi dengan kekurangan akses sesuai dengan jenis SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR

3) Penyusunan Rencana

Penyediaan rencana pelayanan prasarana air limbah domestik berupa rencana peningkatan jumlah akses pelayanan air limbah domestik dan peningkatan kualitas layanan air limbah domestik. Rencana pelayanan air limbah domestik disusun berdasarkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Dalam menyusun rencana pelayanan dasar air limbah domestik Pemerintah Daerah perlu memperhatikan Jenis rencana pemenuhan pelayanan air limbah domestik, prioritas penerapan SPM, dan kegiatan pelayanan SPALD yang dapat diterapkan pada rencana pelayanan regional.

(a) Pelaksana penyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik

Kegiatan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik di kabupaten/kota dengan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas mengelola air limbah domestik di Provinsi

(b) Kegiatan Pelayanan SPALD

Kegiatan pelayanan SPALD untuk diterapkan dalam perencanaan pelayanan dasar air limbah domestik terdiri dari:

(1) Kegiatan pelayanan dasar SPM Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota melalui SPALD-S

Tabel 1.49 Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-S

JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	BESARAN
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD-S	Pembangunan cubluk di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk 25 jiwa/Ha	Jumlah cubluk terbangun
	Pembangunan tangki septik individual	Jumlah tangki septik terbangun (unit)
	Pembangunan tangki septik skala komunal	

Di mana 1 SR = 5 Jiwa (atau sesuai yang tercantum pada hasil pendataan Badan Pusat Statistik)

(2) Kegiatan pelayanan dasar SPM Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota melalui SPALD-T

Tabel 1.50 Jenis Kegiatan Pelayanan SPALD-T

JENIS PELAYANAN DASAR	KEGIATAN	BESARAN
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD-T	Pembangunan sambungan rumah untuk SPALD-T eksisting.	Jumlah SR terpasang (unit) yang tersambung ke IPALD sesuai dengan perencanaan
	Perluasan layanan SPALD-T eksisting (Jaringan pengumpul dan sambungan rumah)	
	Pembangunan baru SPALD-T (IPALD, jaringan pengumpul dan Sambungan Rumah)	

Di mana 1 SR = 5 Jiwa atau sesuai yang tercantum pada hasil pendataan Badan Pusat Statistik)

(c) Kebutuhan data dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik

- (1) Data warga negara/rumah yang membutuhkan prasarana pengolahan air limbah domestik dari Tabel 1.41;
Jumlah/kapasitas prasarana IPALD yang dibutuhkan Pengelolaan SPALD Regional dari Tabel 1.47; dan
- (2) Data Sosial dan Ekonomi Warga Negara pada Prioritas Pelayanan Air Limbah Domestik dari Tabel 1.37.

(d) Rencana pembiayaan penerapan SPM

Dalam menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk penyediaan akses pengolahan air limbah domestik yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal. Bantuan pembiayaan diprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pembiayaan untuk pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik dapat bersumber dari:

- (1) APBD Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) DAK; dan/atau
- (3) Sumber dana Non-Pemerintah (Badan Usaha dan Masyarakat).

Jenis pembiayaan pelayanan dasar air limbah domestik meliputi:

- (1) Pengadaan bahan dan sewa alat;
- (2) Upah pekerja; dan
- (3) Kegiatan non-fisik selama masa pembangunan.

Besaran dana untuk setiap jenis pembiayaan untuk pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(e) Langkah pelaksanaan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik

(1) Menentukan wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Provinsi. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Provinsi dapat ditentukan dengan dua cara antara lain:

- a. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Provinsi ditentukan sesuai dengan area berisiko pencemaran air limbah domestik yang telah ditentukan pada dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, yang telah disusun pada tahun tersebut atau tahun sebelumnya ($n-1$), atau
- b. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Provinsi ditentukan sendiri wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Provinsi dengan mempertimbangkan :
 1. Kepadatan penduduk;
 2. Angka kemiskinan;
 3. Kondisi wilayah perkotaan atau perdesaan;
 4. Cakupan layanan air limbah tahun perencanaan;
 5. Jumlah penduduk;
 6. Skor Indeks Risiko Sanitasi (Air Limbah dan PHBS); dan
 7. Area berisiko pencemaran air limbah domestik berdasarkan persepsi OPD.

(2) Menyiapkan rencana kegiatan prioritas kegiatan pengembangan SPALD, yang sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.51, Tabel 1.52, dan Tabel 1.53;

- (3) Menyiapkan Rencana pendanaan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahunan, sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.54;
- (4) Menyiapkan indikasi sumber pembiayaan SPM air limbah domestik, sekurang-kurangnya memuat informasi seperti tercantum pada Tabel 1.56.
- (f) Komponen penghitungan pembiayaan kegiatan penyusunan rencana pelayanan dasar air limbah domestik

Tabel 1.51 Komponen penghitungan pembiayaan kegiatan penyusunan rencana pelayanan dasar air limbah domestik

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Rencana pemenuhan pelayanan air limbah domestik	Rencana Pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik	Paket kegiatan perencanaan ⁸⁾	n Paket x kegiatan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik
2. Perencanaan lembaga operator pengelola SPALD	Lembaga operator pengelola SPALD	Paket kegiatan penyiapan lembaga operator pengelola SPALD ⁹⁾	n Paket x kegiatan penyiapan lembaga operator pengelola SPALD
3. Penyusunan Regulasi dalam pengelolaan SPALD	Peraturan dalam pengelolaan SPALD	Paket kegiatan peraturan pengelolaan SPALD ¹⁰⁾	n Paket x kegiatan penyiapan peraturan pengelolaan SPALD
4. Penyusunan rencana kerja pelayanan air limbah domestik OPD	Rencana kerja pelayanan air limbah domestik OPD		
		Rencana pelayanan air limbah domestik tahunan dan Rencana pembiayaan pelayanan air limbah domestik	n paket x rencana kerja pelayanan air limbah domestik OPD
⁸⁾ Pelaksanaan perencanaan SPALD dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD ⁹⁾ Pelaksanaan perencanaan lembaga operator pengelola SPALD dilaksanakan berdasarkan PP OPD dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD ¹⁰⁾ Pelaksanaan penyusunan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah terkait pengelolaan SPALD dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD dan Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik			

- (g) Rujukan dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik
 - (1) Pedoman rencana induk penyelenggaraan SPALD
 - (2) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
 - (3) Peraturan tentang Penyusunan Rencana Kerja OPD

Tabel 1.52 Rencana Kegiatan Prioritas Pengembangan SPALD-S Provinsi

LOKASI PENGEMBANGAN SPALD-T						KEPADATAN PENDUDUK	KEKURANGAN AKSES		KONDISI RISIKO SANITASI	PENENTUAN LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD-S	KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD-S			KEBUTUH AN PENDANA AN	
KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN			MBR	Non MBR			JENIS KEGIATAN		JUMLAH AKSES SPALD-S		
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH										
						JIWA/HA	RUMAH	RUMAH			IPLT	(UNIT)	RUMAH	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	

Petunjuk cara pengisian

Kolom 1	Diisi dengan nama kabupaten
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)</i>
Kolom 8-9	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau Non MBR
Kolom 8	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
Kolom 9	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan Non MBR
Kolom 10	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 11	Diisi dengan lokasi prioritas pengembangan SPALD-S dengan mempertimbangkan klasifikasi Perkotaan/Perdesaan dan Kondisi Risiko Sanitasi, berdasarkan Kolom 6
Kolom 12	Diisi dengan jenis kegiatan SPALD-S yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan prasarana SPALD-S, sesuai dengan pilihan kegiatan yang tercantum pada Tabel 1.45
Kolom 13	Diisi dengan Prasaranayang akan diterapkan
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah yang mendapatkan akses SPALD-S yang akan disediakan
Kolom 15	Diisi den gan besaran kebutuhan pendanaan untuk menyediakan prasarana SPALD-S

Tabel 1.53 Rencana Kegiatan Prioritas Pengembangan SPALD-T Provinsi.....*

LOKASI PENGEMBANGAN SPALD-T						KEPADATAN PENDUDUK	KEKURANGAN AKSES		KONDISI RISIKO SANITASI	PENENTUAN LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD-T	KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD-T			KEBUTU HAN PENDANA AN
KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN			MBR	Non MBR			JENIS KEGIATAN		JUMLAH AKSES SPALD-T	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Petunjuk cara pengisian

Kolom 1	Diisi dengan nama kabupaten
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kabupaten
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 5	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 6	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 7	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)</i>
Kolom 8-9	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau Non MBR
Kolom 8	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
Kolom 9	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan Non MBR
Kolom 10	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 11	Diisi dengan lokasi prioritas pengembangan SPALD-Tdengan mempertimbangkan klasifikasi Perkotaan/Perdesaan dan Kondisi Risiko Sanitasi, berdasarkan Kolom 6
Kolom 12	Diisi dengan jenis kegiatan SPALD-T yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan prasarana SPALD-T, sesuai dengan pilihan kegiatan yang tercantum pada Tabel 1.48 Error! Reference source not found.
Kolom 13	Diisi dengan jumlah unit IPALD yang akan diterapkan
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah yang mendapatkan akses SPALD-T yang akan disediakan
Kolom 15	Diisi dengan besaran kebutuhan pendanaan untuk men yediakan prasarana SPALD-T

Tabel 1.54 Rencana prioritas pelayanan dasar air limbah domestik Tahun Provinsi.....*

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD						KEPADATAN PENDUDUK	KEKURANGAN AKSES		KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD		
KABUPATEN		KECAMATAN		KELURAHAN			MBR	Non MBR	JENIS SPALD	JENIS KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD	JUMLAH AKSES SPALD
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama Kelurahan pada Kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap Kelurahan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk (jiwa) / luas wilayah terbangun (Ha)</i>
Kolom 5–6	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau Non MBR
Kolom 5	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan Non MBR
Kolom 7	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan SPALD (SPALD-S dana/atau SPALD-T)
Kolom 8	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan prasarana SPALD yang akan dikembangkan pada lokasi prioritas
Kolom 9	Diisi dengan jumlah akses air limbah domestik yang akan disediakan

Tabel 1.55 Rencana Kebutuhan Pendanaan SPALD-T Tahun Provinsi.....*

PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA TAHUN.... (TAHUN RENCANA)			JUMLAH KEGIATAN	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		LOKASI	TARGET CAPAIAN (RUMAH)				
			MBR	Non MBR			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SPM Air Limbah Domestik	Pelayanan melalui SPALD-T						
	Pembangunan sambungan rumah untuk SPALD-T eksisting.						
	Perluasan layanan SPALD-T eksisting (Jaringan pengumpul dan sambungan rumah)						
	Pembangunan baru SPALD-T (IPALD, jaringan pengumpul dan Sambungan Rumah)						

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan penjelasan program
Kolom 2	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan prasarana air limbah domestik untuk melaksanakan SPM
Kolom 3	Diisi dengan Lokasi pengembangan SPALD
Kolom 4–5	Diisi dengan target capaian penyediaan akses pelayanan air limbah domestik tahunan dalam satuan rumah
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S dan/atau SPALD-T, dengan pendapatan MBR
Kolom 5	Diisi dengan jumlah rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S dan/atau SPALD-T, dengan pendapatan Non MBR
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan
Kolom 7	Diisi dengan Harga Satuan Barang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Harga Satuan Biaya pada kabupaten/kota
Kolom 8	Diisi dengan perkiraan kebutuhan dana untuk pengembangan SPALD dalam satuan Rupiah Kolom 6 x Kolom 7

Tabel 1.56 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi berdasarkan Sumber Anggaran pada Tahun Provinsi.....*

X Rp. 1 Juta		
No.	Sumber Anggaran	Anggaran Pendanaan Pembiayaan SPM Air Limbah Domestik Tahun
(1)	(2)	(3)
A.	Pemerintah	
1	APBD Kabupaten/Kota	
2	APBD Provinsi	
3	DAK	
4		
Jumlah A		
B.	Non-Pemerintah	
1	CSR Swasta	
2	Masyarakat	
Jumlah B		
Total (A + B)		

Petunjuk cara pengisian tabel

Kolom 1 :	Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2 :	Diisi dengan jenis sumber anggaran
Kolom 3 :	Diisi dengan besaran anggaran pendanaan pembiayaan SPM air limbah domestik berdasarkan jenis sumber anggaran.

4) Pelaksanaan Pemenuhan

Pelaksanaan Pemenuhan Akses SPALD Provinsi dilaksanakan melalui SPALD-S dan/atau SPALD-T, sesuai dengan rencana pelayanan air limbah domestik yang telah disusun sebelumnya.

(a) Pelaksana pemenuhan pelayanan dasar

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota/Provinsi bertanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik. Jumlah SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik merujuk ke Perhitungan Analisis Beban Kerja. Tugas-tugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik merujuk pada Pedoman SOP Pengelola Air Limbah Domestik.

Tata cara pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan berdasarkan hasil Kesepakatan Bersama antara Kabupaten/Kota dan Provinsi yang termasuk dalam

- Rencana Induk Penyelenggaraan SPALD Regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Kerja Sama Daerah
- (b) Data yang dibutuhkan
- Data rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan/atau SPALD-T dari Tabel 1.52.
- (c) Pelaksanaan pembiayaan penerapan SPM
- Dalam melaksanakan pembiayaan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk penyediaan akses pengolahan air limbah domestik yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal. Bantuan pembiayaan diprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Langkah pelaksanaan pemenuhan pelayanan akses pengolahan air limbah domestik
- (1) Mengidentifikasi rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD sesuai dengan
 - (2) Menentukan area dan rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD;
 - (3) Menentukan bentuk pelaksanaan pembiayaan untuk setiap rumah berdasarkan kondisi sosial ekonomi, mata pencaharian, dan jumlah pendapatan Kepala Keluarga per bulan dari setiap rumah yang telah disensus dan didaftarkan Tabel 1.37.
 - (4) Berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD yang telah disusun, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana SPALD.
- (e) Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-S

Tabel 1.57 Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-S

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Sosialisasi rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur air limbah			

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
domestik			
Sosialisasi rencana pelaksanaan pelayanan infrastruktur air limbah domestik melalui SPALD-S	Petugas	Pelaksanaan sosialisasi	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah RW
2. Skrining area pelayanan SPALD-S			
Pelaksanaan pendataan pelayanan SPALD-S	Petugas	• Pendataan pelanggan SPALD-S¹²⁾ • Biaya transport petugas/BBM ¹	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah rumah
	Prasarana pengolahan	Data prasarana pengolahan air limbah domestik (Tidak ada/ cubluk/ cemplung)	
	Jumlah penduduk	Data jumlah penduduk/rumah	
	Lokasi rumah	Data lokasi rumah Titik koordinat lokasi rumah	
	Formulir	Pengadaan formulir	n Paket x kegiatan pendataan x jumlah rumah
3. Perencanaan Teknik Terinci SPALD-S	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci IPLT		
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci IPLT	Rencana teknik terinci IPLT ¹³⁾	n Paket x kegiatan perencanaan teknik terinci IPLT
4. Pembangunan Prasarana SPALD-S			
Pembangunan cubluk	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Kegiatan pemicuan kegiatan PHBS	n Paket x kegiatan pemicuan kegiatan PHBS
	Pembinaan penyediaan prasarana cubluk	Kegiatan pembinaan penyediaan prasarana cubluk	n Paket x kegiatan pembinaan penyediaan prasarana cubluk
Pembangunan Tangki Septik	Pembangunan tangki septik individual	Tangki septik individual ¹⁴⁾	n Paket x kegiatan pembangunan tangki septik individual
	Pembangunan	Tangki septik	n Paket x kegiatan

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	tangki septik komunal	komunal ¹⁵⁾	pembangunan tangki septik komunal
	Subsidi pembangunan tangki septik individual	Tangki septik individual ¹⁴⁾	n Paket x subsidi pembangunan tangki septik individual
	Subsidi pembangunan tangki septik komunal	Tangki septik komunal ¹⁵⁾	n Paket x subsidi pembangunan tangki septik komunal
5. Pembangunan IPLT	Pembangunan IPLT sesuai dengan perencanaan	Pembangunan IPLT ¹⁶⁾	n Jumlah prasarana IPLT x biaya pembangunan IPLT
6. Pengadaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Truk Tinja ¹⁷⁾	n jumlah sarana truk tinja x biaya penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
7. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana SPALD-S	Jumlah petugas penyedotan lumpur tinja	Petugas penyedotan lumpur tinja	Jumlah Petugas x Jumlah truk tinja
	Pelaksanaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jasa Penyedotan lumpur tinja	n Paket x jasa penyedotan lumpur tinja
	Jumlah petugas	Petugas pengoperasian dan pemeliharaan lumpur tinja	Jumlah Petugas x Jumlah IPLT
	Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Pengoperasian dan pemeliharaan IPLT ¹⁸⁾	n Paket x biaya pengoperasian dan pemeliharaan IPLT
	Subsidi kegiatan penyedotan lumpur tinja	Penyedotan lumpur tinja	n Paket x subsidi jasa penyedotan lumpur tinja
8. Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas		
	Jumlah warga negara		
	Data akses sambungan rumah	Kegiatan pendataan akses tangki septik	n Paket x Jumlah warga negara X Kegiatan pendataan
	Laporan	Kegiatan pelaporan	n Paket x Kegiatan

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
			pelaporan 6 bulanan
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir ¹⁹⁾ dan ATK	n Paket x kegiatan pengadaan formulir & ATK
Keterangan: ¹⁾Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; ¹²⁾Formulir pendataan sarana pengolahan air limbah setempat sesuai dengan formulir survei tangki septik pada Buku Pedoman LLTT; ¹³⁾Perencanaan teknik terinci IPLT dilaksanakan berdasarkan NSPK; ¹⁴⁾Penyediaan tangki septik individual dilaksanakan sesuai dengan SNI; ¹⁵⁾Penyediaan tangki septik komunal dilaksanakan sesuai dengan SNI; ¹⁶⁾Pembangunan IPLT dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; ¹⁷⁾Pengadaaan sarana pengangkutan mengacu pada Perpres dan PermenPUPR No 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; ¹⁸⁾Pelaksanaan pengoperasian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan SPALD-S dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD; dan ¹⁹⁾Formulir pencatatan dan pelaporan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik.			

(f) Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-T

Tabel 1.58 Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-S

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Sosialisasi rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur air limbah domestik			
Sosialisasi rencana pelaksanaan pelayanan infrastruktur air limbah domestik melalui SPALD-S	Petugas	Pelaksanaan sosialisasi	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah RW
Skrining area pelayanan SPALD-T			
Skrining area pendataan pelayanan SPALD-T	Petugas	Pendataan pelanggan SPALD-T Biaya transport petugas/BBM1)	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah rumah
	Prasarana pengolahan	Data pengolahan air limbah domestik	
	Jumlah penduduk	Data jumlah penduduk/rumah	
	Lokasi rumah	Data lokasi rumah Titik koordinat lokasi rumah	
	Formulir	Pengadaan formulir	n Paket x kegiatan pendataan x jumlah rumah
Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat skala permukiman	Rencana teknik terinci IPALD Permukiman20)	n Paket x kegiatan perencanaan Teknik Terinci IPALD- Permukiman
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat skala Perkotaan	Rencana teknik terinci IPALD Perkotaan21)	n Paket kegiatan x kegiatan perencanaan Teknik Terinci IPALD- Perkotaan
Pembangunan Prasarana SPALD-T			
	Pembangunan baru SPALD-T	IPALD, jaringan pengumpul , dan sambungan rumah22)	n Paket x kegiatan pembangunan baru SPALD-T
	Perluasan layanan SPALD-T	Jaringan pengumpul dan sambungan rumah23)	n Paket x kegiatan perluasan layanan SPALD-T
	Pembangunan sambungan rumah	Sambungan rumah 24)	n Paket x kegiatan pembangunan sambungan rumah
	Subsidi pembangunan sambungan rumah	Sambungan rumah 24)	n Paket x subsidi pembangunan sambungan rumah

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T			
	Pengoperasian dan pemeliharaan IPALD	Pengoperasian dan pemeliharaan IPALD25)	n paket x kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan IPALD
Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas		
	Jumlah warga negara		
	Data akses sambungan rumah	Kegiatan pendataan akses saambungan rumah	n Paket x Jumlah warga negara X Kegiatan pendataan
	Laporan26)	Kegiatan pelaporan	n Paket x Kegiatan pelaporan 6 bulanan
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah OPD
Keterangan 1)Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; 20) Perencanaan teknik terinci IPALD Permukiman dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T 21) Perencanaan teknik terinci IPALD Perkotaan dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T 22) Pembangunan IPALD, Jaringan Pengumpul dan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; 23)Pembangunan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; 24)Pembangunan Jaringan Pengumpul dan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; 25) Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan IPALD dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD; dan 26) Formulir pencatatan dan pelaporan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik.			

- (g) Rujukan dalam pelayanan SPALD
- (1) Peraturan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

(2) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD

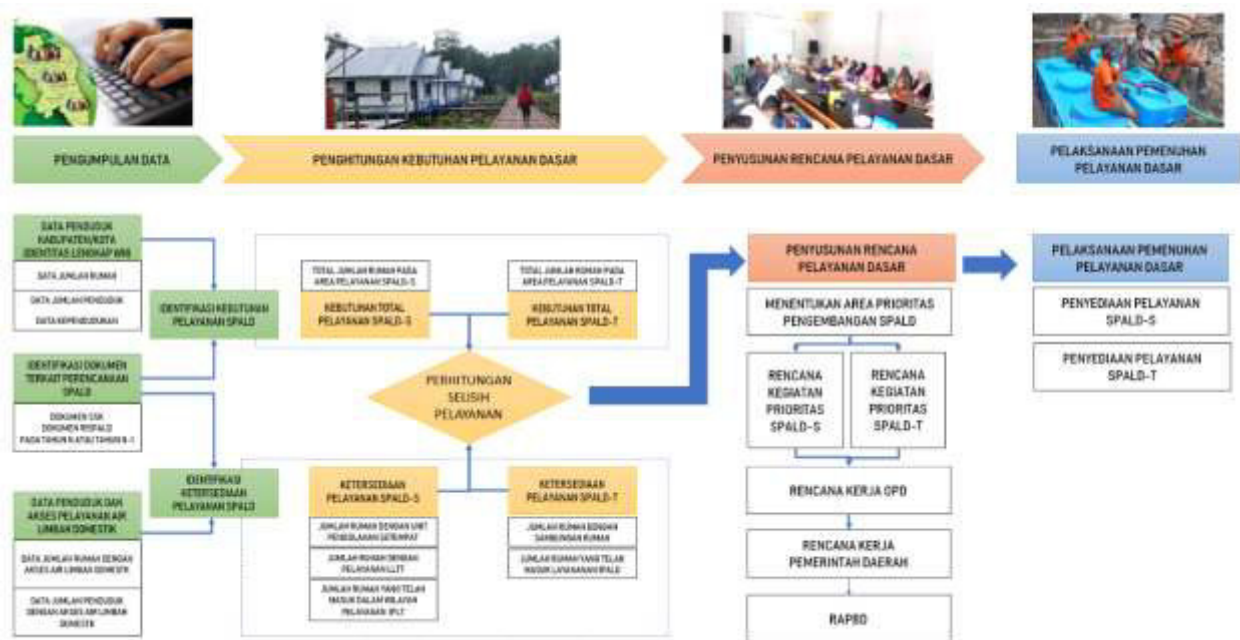
(3) Standar Nasional Indonesia tentang Tangki Septik

(4) Buku Pedoman LLTT

(5) Buku Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT

(6) Buku Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T

b) Penerapan Pemerintah Kabupaten/Kota



Gambar 1.9 Bagan Alir Penerapan SPM Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota

Penerapan SPM Air Limbah Domestik kabupaten/kota meliputi tahapan:

1) Pengumpulan data

Data dan informasi merupakan hal yang mendasar yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana SPM. Penerapan SPM Air Limbah Domestik membutuhkan pendataan terkait status akses pengolahan air limbah domestik yang telah diselenggarakan di kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan pengumpulan data beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana pengumpulan data, jenis data, metode pengumpulan data dan langkah pengumpulan data.

(a) Pelaksana pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data SPM Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik di kabupaten/kota. Dalam kegiatan pengumpulan data akses pengolahan air limbah domestik, PD yang bertugas mengelola air limbah domestik di kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan PD yang melaksanakan pendataan terkait prasarana air limbah domestik, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

(b) Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan untuk mendata kondisi pengembangan air limbah domestik kabupaten/kota terkait

prasarana dan sarana air limbah domestik mencakup antara lain:

- (1) Data kondisi sosial ekonomi warga negara;
- (2) Data kondisi risiko sanitasi berdasarkan SSK; dan
- (3) Data akses pelayanan air limbah domestik:
 - a. Data akses dan kondisi unit pengolahan setempat yang dimiliki warga negara;

Pengumpulan data terkait akses pengolahan setempat perlu memperhatikan jenis unit pengolahan setempat dan lokasi penerapannya, sesuai dengan Tabel berikut;

Tabel 1.59 Jenis unit pengolahan setempat dan lokasi penerapannya

Jenis unit pengolahan setempat	Perkotaan	Perdesaan
Cubluk kembar	Tanpa akses	Akses dasar
Tangki septik individual	Akses layak	Akses layak
MCK	Akses layak	Akses layak
Tangki septik komunal	Akses layak	Akses layak

- b. Data akses dan kondisi sambungan rumah yang dimiliki warga negara; dan
 - c. Data Prasarana dan Sarana SPALD, yang berupa IPALD.
 - (c) Metode pengumpulan data:

Pengumpulan data dapat dilaksanakan secara primer, melalui sensus, survei angket dan wawancara, serta secara sekunder melalui studi dokumen terkait yang sudah tersedia.
 - (d) Langkah pelaksanaan pengumpulan data:
 - (1) Memahami jenis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di kabupaten/kota;
 - (2) Memahami data yang dibutuhkan dan bentuk formulir pengumpulan data*;
 - (3) Melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan kondisi eksisting pelayanan air limbah domestik;≥
 - (4) OPD dan perangkatnya, melakukan penyusunan baseline data untuk data SPM air limbah domestik, informasi yang disiapkan sekurang-kurangnya memiliki lingkup seperti yang tertera pada Tabel 1.61.

- (5) OPD dan perangkatnya, melakukan penyusunan baseline data terkait prasarana dan sarana SPALD, informasi yang disiapkan sekurang-kurangnya memiliki lingkup seperti yang tertera pada Tabel 1.62, Tabel 1.63 dan Tabel 1.64; dan
 - (6) Melakukan kompilasi terhadap data kondisi eksisting pelayanan air limbah domestik, sekurang-kurangnya memiliki lingkup seperti yang tertera pada Tabel 1.65, Tabel 1.66 dan Tabel 1.67.
- (e) Komponen penghitungan biaya kegiatan pengumpulan data pelayanan dasar air limbah domestik
- Komponen penghitungan biaya pengumpulan data pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:

Tabel 1.60 Komponen penghitungan biaya kegiatan pengumpulan data pelayanan dasar air limbah domestik

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pelatihan teknis petugas pengumpulan data	Petugas	Penggandaan materi pelatihan ²⁾	n Paket x petugas yang dilatih x Penggandaan materi pelatihan
		Paket kegiatan pelatihan	n Paket x Jumlah petugas yang dilatih x Jumlah kegiatan pelatihan
2. Pengumpulan data ketersediaan tangki septik/cubluk/sambungan rumah	Petugas	• Data jumlah penduduk/rumah • Data identitas penduduk • Biaya transport petugas/BBM ¹⁾	n petugas x transport x Jumlah kunjungan x jumlah rumah
	Formulir	Pengadaan formulir ²⁾	n Paket x jumlah formulir x jumlah rumah
Keterangan: ¹⁾ Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; ²⁾ Formulir pengumpulan data sesuai dengan Formulir tentang pengumpulan data akses pelayanan air limbah domestik.			

- (f) Rujukan pengumpulan data
- (1) Formulir pengumpulan data akses pelayanan air limbah domestik dapat menggunakan Formulir 1.1.
 - (2) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD.

Tabel 1.61 Contoh tabel baseline data akses SPALD masyarakat

KECAMATAN		KELURAHAN /DESA		KEPADATAN PENDUDUK	KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	ALAMAT	NAMA ANGGOTA KELUARGA A	NIK	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TANPA AKSES		AKSES SPALD-S					AKSES SPALD-T		
													BABS	CUBLUK (PERKOTAAN)	CUBLUK (PERDESAAN)	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL		TANGKI SEPTIK KOMUNAL	MCK	IPALD PERMUKIMAN	IPALD KAWASAN KHUSUS	IPALD PERKOTAAN
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	JIWA/HA	(-)						MBR	Non MBR			AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN	AKSES AMAN	AKSES AMAN	AKSES AMAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)

Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)</i>
Kolom 6	Diisi dengan klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No.37 tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 7	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 8–13	Memuat informasi identitas warga negara dan kondisi ekonomi keluarga
Kolom 8	Diisi dengan nama kepala keluarga
Kolom 9	Diisi dengan alamat keluarga
Kolom 10	Diisi dengan nama anggota aeluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga
Kolom 11	Diisi dengan Nomor Identitas Kewarganegaraan (NIK)
Kolom 12	Diisi dengan penjelasan Kondisi Ekonomi Keluarga bila pendapatan keluarga MBR
Kolom 13	Diisi dengan penjelasan Kondisi Ekonomi Keluarga bila pendapatan keluarga Non MBR
Kolom 14–22	Memuat informasi akses pengolahan air limbah domestik yang dimiliki di rumah yang dihuni warga, pilih salah satu akses air limbah domestik yang dimiliki warga negara

Kolom 14	Diisi dengan angka 1 bila, penghuninya masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 15	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan, namun akses pengolahan air limbah domestiknya masih menggunakan cubluk
Kolom 16	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut berlokasi di wilayah perdesaan dan akses pengolahan air limbah domestiknya menggunakan cubluk
Kolom 17	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan tangki septik individual belum pernah disedot
Kolom 18	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya dan tangki septik individual sudah pernah disedot dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
Kolom 19	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 20	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut menggunakan MCK sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 21	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki akses ke IPALD Permukiman (beri catatan nama IPALD)
Kolom 22	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki akses ke IPALD Kawasan Khusus (beri catatan nama IPALD)
olom 23	Diisi dengan angka 1 bila, rumah tersebut telah memiliki akses ke IPALD Perkotaan (beri catatan nama IPALD)

Tabel 1.62 Inventarisasi prasarana IPLT pada Kabupaten/Kota

PRASARANA PENGOLAHAN LUMPUR TINJA	LOKASI IPLT	WILAYAH PELAYANAN		AKSES		KONDISI	PENGOPERASIAN	
		KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA	PEMANFAATAN		BEROPERASI	TIDAK BEROPERASI
				RUMAH	RUMAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IPLT X		Kecamatan A	Kel A1, A2, A3	5,000	3,000			
IPLT Y		Kecamatan S	Kel S1, S2, S3	6,000	2,000			

Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Diisi dengan nama IPLT yang telah melayani kabupaten/kota, lengkapi dengan penjelasan skala pengolahan (skala permukiman/skala kawasan khusus/ skala perkotaan)
Kolom 2	Diisi dengan lokasi IPLT
Kolom 3	Diisi dengan kecamatan yang dilayani oleh IPLT
Kolom 4	Diisi dengan kelurahan yang dilayani oleh IPLT
Kolom 5	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPLT sesuai dengan perencanaan dalam satuan rumah
Kolom 6	Diisi dengan kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan dalam satuan rumah
Kolom 7	Diisi dengan kondisi IPLT, (rusak/tidak rusak)
Kolom 8	Diisi bila IPLT beroperasi
Kolom 9	Diisi bila IPLT tidak beroperasi

Tabel 1.63 Inventarisasi sarana pengangkutan pada Kabupaten/Kota

SARANA PENGANGKUTAN LUMPUR TINJA	NOMOR POLISI	STATUS KEPEMILIKAN	KONDISI	BEROPERASI/TIDAK BEROPERASI	KAPASITAS PENGANGKUTAN	TOTAL PENYEDOTAN PER MINGGU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TRUK TINJA						
MOTOR TINJA						

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan jenis sarana pengangkutan lumpur tinja yang tersedia
Kolom 2	Diisi dengan nomor polisi sarana pengangkutan
Kolom 3	Diisi dengan status kepemilikan sarana pengangkutan (pemerintah (OPD)/ swasta)
Kolom 4	Diisi dengan kondisi sarana pengangkutan (rusak /tidak rusak)
Kolom 5	Diisi dengan kondisi pengoperasian sarana pengangkutan
Kolom 6	Diisi dengan kapasitas pengangkutan sarana pengangkutan
Kolom 7	Diisi dengan jumlah total penyedotan per minggu yang dilaksanakan oleh sarana pengangkutan

Tabel 1.64 Inventarisasi prasarana IPALD pada Kabupaten/Kota

NO.	PRASARANA PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	LOKASI IPALD	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			REKAPITULASI KONDISI EKSISTING	KONDISI	KETERANGAN KONDISI PENGOPERASIAN	
			KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA	PEMANFAATAN				RUMAH	
					RUMAH	RUMAH					
						MBR	Non MBR				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
1.1	IPALD X (skala permukiman)		Kecamatan A	Kel B, C, D	5,000	1,000	2,000	+ 2,000 (kelebihan akses)			
1.2	IPALD Y (skala permukiman)		Kecamatan S	Kel T, U, V	6,000	1,000	1,000	+ 4,000 (kelebihan akses)			

Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Disii dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2	Diisi dengan nama IPALD yang telah melayani kabupaten/kota, lengkapi dengan penjelasan skala pengolahan (skala permukiman/skala kawasan khusus/ skala perkotaan)
Kolom 3	Diisi dengan lokasi IPALD
Kolom 4	Diisi dengan kecamatan yang dilayani oleh IPALD
Kolom 5	Diisi dengan kelurahan yang dilayani oleh IPALD
Kolom 6	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPALD sesuai dengan perencanaan dalam satuan rumah
Kolom 7	Diisi dengan kapasitas IPALD yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan MBR dalam satuan rumah
Kolom 8	Diisi dengan kapasitas IPALD yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki pendapatan Non MBR dalam satuan rumah
Kolom 9	Diisi dengan rekapitulasi jumlah akses yang dapat dilayani IPALD
Kolom 10	Diisi dengan kondisi IPALD, (rusak /tidak rusak)
Kolom 11	Diisi bila IPALD beroperasi
Kolom 12	Diisi bila IPALD tidak beroperasi

Tabel 1.65 Contoh tabel akses pelayanan air limbah domestik Kabupaten/Kota*

KECAMATAN		KELURAHAN /DESA		KEPADATAN PENDUDUK	KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITAS I	TANPA AKSES				AKSES SPALD-S								AKSES SPALD-T					
							BABS		CUBLUK (PERKOTAAN)		CUBLUK (PERDESAAN)		TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL		TANGKI SEPTIK KOMUNAL		MCK		IPALD PERMUKIMAN		IPALD KAWASAN KHUSUS		IPALD PERKOTAAN	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	JIWA/HA	(-)	(-)	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR	MBR	Non MBR
							RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)</i>
Kolom 6	Diisi dengan klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No.37 tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 7	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 8–11	Diisi dengan informasi masyarakat yang masih belum memiliki akses air limbah domestik. Pengisian informasi untuk kolom (11) dan kolom (12), merujuk pada Tabel 1.35
Kolom 8	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang terdata masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 9	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang terdata masih melakukan kegiatan Buang Air Besar Sembarangan
Kolom 10	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang terdata berdomisili di wilayah Perkotaan, namun masih menggunakan cubluk sebagai prasarana pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang terdata berdomisili di wilayah Perkotaan, namun masih menggunakan cubluk sebagai prasarana pengolahan air limbah domestiknya

Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang terdata berdomisili di wilayah perdesaan, menggunakan cubluk sebagai prasarana pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan cubluk di wilayah perdesaan
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan tangki septik individual
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan tangki septik individual
Kolom 16	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan tangki septik komunal
Kolom 17	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan tangki septik komunal
Kolom 18	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan MCK
Kolom 19	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan MCK
Kolom 20–25	Diisi dengan Akses SPALD-T yang telah dimiliki penduduk pada tiap Kelurahan
Kolom 20	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan IPALD Permukiman sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 21	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan IPALD Permukiman sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 22	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan IPALD Kawasan sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 23	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan IPALD Kawasan sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 24	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang menggunakan IPALD Perkotaan sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya
Kolom 25	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang menggunakan IPALD Perkotaan sebagai akses pengolahan air limbah domestiknya

Tabel 1 66 Contoh tabel akses pelayanan air limbah domestik berdasarkan klasifikasi akses pada Kabupaten/Kota*

KECAMATAN		KELURAHAN		KEPADATAN PENDUDUK	KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITASI	TANPA AKSES		AKSES DASAR		AKSES LAYAK		AKSES AMAN	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	JIWA/HA	(-)	(-)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)</i>
Kolom 6	Diisi dengan klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap Kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 7	Diisi sesuai dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 8	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang belum memiliki akses sanitasi
Kolom 9	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang belum memiliki akses sanitasi
Kolom 10	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi dasar
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi dasar
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi layak
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi layak
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi aman
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah dengan pendapatan Non MBR yang memiliki rumah dengan akses sanitasi aman

Tabel 1.67 Contoh rangkuman data akses SPALD berdasarkan jenis SPALD Kabupaten/Kota *

KECAMATAN		KELURAHAN		KEPADATAN PENDUDUK	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RISIKO SANITASI	KONDISI SOSIAL EKONOMI		TANPA AKSES		AKSES SPALD-S		AKSES SPALD-T	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	JIWA/HA	(-)	(-)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)</i>
Kolom 6	Diisi dengan klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No. 37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 7	Diisi sesuai dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 8	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 9	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 10	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR yang belum memiliki akses pengolahan air limbah domestik
Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR yang belum memiliki akses pengolahan air limbah domestik
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-T
Kolom 15	Diisi dengan jumlah rumah yang memiliki pendapatan Non MBR yang telah memiliki akses pengolahan air limbah domestik SPALD-T

2) Penghitungan Kebutuhan

Kegiatan penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik dilaksanakan untuk menunjukkan jumlah warga negara yang belum mendapatkan akses pelayanan minimal air limbah domestik pada kabupaten/kota. Dalam kegiatan penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana, data dan dokumen, metode dan langkah penghitungan.

(a) Pelaksana penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik

Kegiatan penghitungan kebutuhan SPM air limbah domestik merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik kabupaten/kota.

(b) Data dan Dokumen yang dibutuhkan

(1) Data yang dibutuhkan antara lain:

Data rangkuman data akses SPALD Kabupaten/Kota

(2) Dokumen yang dibutuhkan antara lain:

- a. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir; dan/atau
- b. Dokumen Rencana Induk SPALD yang disusun dalam waktu 5 tahun terakhir.

(c) Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data untuk menghitung kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis kesenjangan (*gap analysis*). Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis data terkait akses pengolahan air limbah domestik serta prasarana dan sarana air limbah domestik yang telah diterapkan di kabupaten/kota.

(d) Langkah pelaksanaan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik

- (1) Mengidentifikasi jumlah kebutuhan total pelayanan SPALD yang termasuk dalam area pelayanan SPALD-S dan/atau SPALD-T berdasarkan SSK dan/atau Rencana Induk SPALD, untuk mengetahui jumlah total kebutuhan

- akses pelayanan pengolahan air limbah domestik pada kabupaten/kota;
- (2) Melakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan prasarana SPALD-S. Analisis kebutuhan prasarana dan sarana SPALD-S sekurang-kurangnya memuat informasi pada Tabel 1.69 dan Tabel 1.70.
- (3) Melakukan analisis untuk mengetahui kebutuhan prasarana SPALD-T. Analisis kebutuhan prasarana SPALD-T sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.71 dan Tabel 1.72;
- (4) Menghitung rekapitulasi akses air limbah domestik kabupaten/kota, sekurang-kurangnya memuat informasi yang tercantum pada Tabel 1.73.
- (e) Komponen penghitungan biaya kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik
- Komponen penghitungan biaya kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:

Tabel 1.68 penghitungan biaya kegiatan penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen biaya	Volume perhitungan biaya
1. Pelatihan teknis petugas pengolahan data	Pelaksanaan kegiatan pelatihan teknis petugas pengolahan data	Penyelenggaraan pelatihan teknis ¹⁵	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Narasumber/ Fasilitator	Honor dan transport ¹⁾	Jam pelatihan x jumlah x Narasumber x Kegiatan Pelatihan
	Materi pelatihan	Penggandaan materi pelatihan pengolahan data ⁶⁾	n paket pelatihan x jumlah pelatihan
	Tenaga pengolahan data yang dilatih	Transpor + uang harian paket fullboard	Jumlah peserta x standar biaya fullboard
		Transpor + uang harian paket fullday	Jumlah peserta x standar biaya fullday
2. Pengolahan data pengelolaan air limbah domestik	Petugas	Pengolahan data akses pelayanan air limbah domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
		Pengolahan data kondisi lembaga pengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen biaya	Volume perhitungan biaya
		Pengolahan data kondisi peraturan pengelolaan air limbah domestik Kabupaten/Kota	n petugas x n paket pengolahan data x n Kabupaten/Kota
Keterangan: ¹⁾Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; ⁶⁾Materi pelatihan pengolahan data sesuai dengan materi Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik			

Tabel 1.69 Penghitungan kebutuhan pelayanan Sub-Sistem Pengolahan Setempat pada Kabupaten/Kota

KECAMATAN		KELURAHAN		KEPADATAN PENDUDUK	KEBUTUHAN AKSES PENGOLAHAN SETEMPAT		KLASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	TANPA AKSES				AKSES SPALD-S								KEKURANGAN AKSES	
												AKSES DASAR		AKSES LAYAK SPALD-S							
					BABS			CUBLUK		CUBLUK		TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL		TANGKI SEPTIK KOMUNAL		MCK					
MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR		
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	JIWA/HA	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RUMAH	(-)	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A	50,000																				
		A1	2,000		5,000	10,000	Perkotaan	40	5	500	100			200							
		A2	10,000				Perdesaan	60	5	-	-	100	500								

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)</i>
Kolom 6-7	Diisi dengan jumlah penduduk yang membutuhkan akses pengolahan setempat (berdasarkan SSK/RISPALD), dan data kondisi ekonomi keluarga
Kolom 6	Diisi dengan jumlah penduduk yang membutuhkan akses pengolahan setempat dan memiliki pendapatan MBR
Kolom 7	Diisi dengan jumlah penduduk yang membutuhkan akses pengolahan setempat dan memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 8	Diisi dengan klasifikasi “Perkotaan” atau “Perdesaan” untuk tiap kelurahan, berdasarkan Peraturan Kepala BPS No.37 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia
Kolom 9	Diisi dengan jumlah penduduk yang masih Buang Air Besar Sembarangan dan memiliki pendapatan MBR
Kolom 10	Diisi dengan jumlah penduduk yang masih Buang Air Besar Sembarangan dan memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 11	Diisi dengan jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah perkotaan namun masih menggunakan cubluk dan memiliki pendapatan MBR, dalam satuan rumah

Kolom 12	Diisi dengan jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah perkotaan namun masih menggunakan cubluk dan memiliki pendapatan Non MBR, dalam satuan rumah
Kolom 13	Diisi dengan jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah perdesaan menggunakan cubluk dan memiliki pendapatan MBR, dalam satuan rumah
Kolom 14	Diisi dengan jumlah penduduk yang berdomisili di wilayah perdesaan menggunakan cubluk dan memiliki pendapatan Non MBR, dalam satuan rumah
Kolom 15	Diisi dengan jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik individual dan memiliki pendapatan MBR, dalam satuan rumah
Kolom 16	Diisi dengan jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik individual dan memiliki pendapatan Non MBR, dalam satuan rumah
Kolom 17	Diisi dengan jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik komunal dan memiliki pendapatan MBR, dalam satuan rumah
Kolom 18	Diisi dengan jumlah penduduk yang menggunakan tangki septik komunal dan memiliki pendapatan Non MBR, dalam satuan rumah
Kolom 19	Diisi dengan jumlah penduduk yang menggunakan MCK dan memiliki pendapatan MBR, dalam satuan rumah
Kolom 20	Diisi dengan jumlah penduduk yang menggunakan MCK dan memiliki pendapatan Non MBR, dalam satuan rumah
Kolom 21	Diisi dengan hasil perhitungan kekurangan akses pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat dengan pendapatan MBR, dalam satuan rumah <i>Jumlah kekurangan unit pengolahan setempat =</i> Kolom 6 – (Kolom 13 + Kolom 15 + Kolom 17 + Kolom 19)
Kolom 22	Diisi dengan hasil perhitungan kekurangan akses pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat dengan pendapatan Non MBR, dalam satuan rumah <i>Jumlah kekurangan unit pengolahan setempat =</i> Kolom 7 – (Kolom 14 + Kolom 16 + Kolom 18 + Kolom 20)

Tabel 1.70 Penghitungan kebutuhan prasarana IPLT pada kabupaten/kota

ZONA WILAYAH PELAYANAN LUMPUR TINJA		KEPADATAN PENDUDUK	KEBUTUHAN AKSES PELAYANAN PENGOLAHAN LUMPUR TINJA		PRASARANA PENGOLAHAN LUMPUR TINJA	PRASARANA IPLT EKSISTING									KEKURANGAN AKSES IPLT	
KECAMATAN	KELURAHAN					LOKASI IPLT	KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA		PEMANFAATAN		REKAPITULASI KONDISI EKSISTING			
						JIWA/HA	RUMAH	m³/hari				RUMAH	m³/hari	RUMAH	m³/hari	RUMAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kecamatan A	Kelurahan A1, A2, A3, A4, A5				IPLT X		Kecamatan A	Kelurahan A1, A2								
Kecamatan E	Kelurahan E1, E2, E3, E4				IPLT Y		Kecamatan E	Kelurahan E1, E2								
Kecamatan F	Kelurahan F1, F2, F3															
Kecamatan G	Kelurahan G1, G2, G3															

Petunjuk pengisian tabel:

Kolom 1	Diisi dengan kecamatan yang membutuhkan pelayanan lumpur tinja berdasarkan perencanaan SSK dan Rencana Induk SPALD
Kolom 2	Diisi dengan kelurahan yang membutuhkan pelayanan lumpur tinja berdasarkan perencanaan SSK dan Rencana Induk SPALD
Kolom 3	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)</i>
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah yang membutuhkan akses pelayanan pengolahan lumpur tinja, berdasarkan informasi dari SSK dan/atau Rencana Induk SPALD
Kolom 5	Diisi dengan kapasitas total akses pelayanan pengolahan lumpur tinja, berdasarkan informasi dari SSK dan/atau Rencana Induk SPALD
Kolom 6	Diisi dengan nama IPLT yang telah melayani Kabupaten/Kota
Kolom 7	Diisi dengan lokasi IPLT
Kolom 8	Diisi dengan kecamatan yang dilayani oleh IPLT

Kolom 9	Diisi dengan kelurahan yang dilayani oleh IPLT
Kolom 10	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPLT sesuai dengan perencanaan dalam satuan rumah
Kolom 11	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPLT sesuai dengan perencanaan dalam satuan m ³ /hari
Kolom 12	Diisi dengan kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan dalam satuan rumah
Kolom 13	Diisi dengan kapasitas IPLT yang telah dimanfaatkan dalam satuan m ³ /hari
Kolom 13	Diisi dengan jumlah rekapitulasi kondisi IPLT eksisting dihitung dengan persamaan Kolom 12 – Kolom 10 dalam satuan rumah
Kolom 14	Diisi dengan jumlah rekapitulasi kondisi IPLT eksisting dihitung dengan persamaan Kolom 13 – Kolom 11 dalam satuan m ³ /hari
Kolom 15	Diisi dengan jumlah kekurangan akses pengolahan lumpur tinja (dalam satuan rumah) dengan menghitung kebutuhan akses pelayanan pengolahan lumpur tinja – jumlah kapasitas IPLT yang sudah tersedia dengan persamaan = Kolom 4 – Kolom 10
Kolom 16	Diisi dengan jumlah kekurangan akses pengolahan lumpur tinja (dalam satuan m ³ /hari) dengan menghitung kebutuhan akses pelayanan pengolahan lumpur tinja – jumlah kapasitas IPLT yang sudah tersedia dengan persamaan = Kolom 5 – Kolom 11

Tabel 1.71 Penghitungan kebutuhan sarana pengangkutan pada Kabupaten/Kota

ZONA PELAYANAN LUMPUR TINJA					KEBUTUHAN SARANA PENGANGKUTAN				KETERSEDIAAN SARANA PENGANGKUTAN			KEKURANGAN SARANA PENGANGKUTAN		
ZONA PELAYANAN	PRASARANA IPLT		KECAMATAN	KELURAHAN	KEBUTUHAN TOTAL	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA	JENIS SARANA	KAPASITAS SARANA	JUMLAH SARANA
	LOKASI	KAPASITAS PENGOLAHAN												
	(-)	(m ³ /hari)			(m ³)	(-)	(m ³)	(unit)	(-)	(m ³)	(unit)	(-)	(m ³)	(unit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Zona 1	IPLT X		Kecamatan A	Kelurahan A1, A2, A3	35									
						Motor	1.5	10	Motor	1.5	7	Motor	1.5	3
						Truk	4	5	Truk	4	2	Truk	4	3
Zona 2	IPLT Y		Kecamatan E	Kelurahan E1, E2, E3										

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan zona pelayanan lumpur tinja
Kolom 2	Diisi dengan lokasi IPLT
Kolom 3	Diisi dengan kapasitas pengolahan IPLT
Kolom 4	Diisi dengan nama kecamatan yang termasuk dalam zona pelayanan lumpur tinja
Kolom 5	Diisi dengan nama kelurahan yang termasuk dalam zona pelayanan lumpur tinja
Kolom 6-9	Diisi dengan kebutuhan sarana pengangkutan pada kabupaten/kota
Kolom 6	Diisi dengan kebutuhan total sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan Dihitung dengan menggunakan rumus: $\frac{\text{beban layanan lumpur tinja (area pelayanan)} (\text{ m}^3/\text{hari})}{\text{ritasi tangki sedot tinja}(/ \text{hari})}$
Kolom 7	Diisi dengan jenis sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan
Kolom 8	Disii dengan kapasitas sarana pengangkutan untuk tiap jenis sarana pengangkutan untuk melayani zona pelayanan
Kolom 9	Diisi dengan jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan untuk melayani zona pelayanan: $= \frac{\text{Kolom 6}}{\text{Kolom 8}}$
Kolom 10-12	Diisi dengan ketersediaan sarana pengangkutan pada kabupaten/kota
Kolom 10	Diisi dengan jenis sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
Kolom 11	Disii dengan kapasitas sarana pengangkutan untuk tiap jenis sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
Kolom 12	Diisi dengan jumlah sarana pengangkutan yang tersedia untuk melayani zona pelayanan
Kolom 13-15	Diisi dengan kekurangan sarana pengangkutan
Kolom 13	Diisi dengan jenis sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja
Kolom 14	Diisi dengan kapasitas sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja
Kolom 15	Diisi dengan jumlah sarana yang masih dibutuhkan untuk mengangkut lumpur tinja Kolom 9–Kolom 12

Tabel 1.72 Penghitungan kebutuhan pelayanan SPALD-T Kabupaten/Kota

NO.	ZONA WILAYAH PELAYANAN SPALD-T		KEPADATAN PENDUDUK	TOTAL KEBUTUHAN SPALD-T		PRASARANA PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	WILAYAH PELAYANAN SPALD-T TERLAYANI		KETERSEDIAAN AKSES				KEKURANGAN AKSES	KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN					KECAMATAN	KELURAHAN	TERSEDIA	PEMANFAATAN		BEUM TERMANFAATKAN		
	-	-					-	-	RUMAH	MBR (RUMAH)	NON MBR (RUMAH)	RUMAH	RUMAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1					20,000									
1.1	Kecamatan C	Kel C1, C2, C3, C4, C5			12,000	IPALD X (skala permukiman)	Kecamatan A	Kel C1, C2, C3	5,000	1,000	2,000	+ 2,000 (kelebihan akses)	-7,000	
1.2	Kecamatan D	Kel D1, D2, D3			8,000	IPALD Y (skala permukiman)	Kecamatan S	Kel D1, DE	6,000	1,000	1,000	+ 4,000 (kelebihan akses)	-2,000	
													-9,000 (kekurangan akses)	

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2	Diisi dengan nama kabupaten/kota yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 3	Diisi dengan nama kecamatan yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 4	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)</i>
Kolom 5	Diisi dengan nama kelurahan yang termasuk di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T pada Kabupaten/Kota sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada SSK dan/atau RISPALD
Kolom 7	Diisi dengan nama Prasarana Pengolahan Air Limbah Domestik yang tersedia di kabupaten/kota
Kolom 8	Diisi dengan nama kecamatan yang terlayani di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 9	Diisi dengan nama kelurahan yang terlayani di dalam wilayah pelayanan prasarana pengolahan air limbah domestik
Kolom 10	Diisi dengan jumlah akses air limbah domestik yang tersedia, sesuai dengan Kapasitas desain IPALD (rumah)
Kolom 11-12	Diisi dengan jumlah rumah yang telah memanfaatkan akses pengolahan air limbah domestik, dibagi berdasarkan pendapatan warga negara

Kolom 11	Diisi dengan jumlah rumah yang telah mendapatkan akses sambungan rumah dan memiliki pendapatan MBR
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah yang telah mendapatkan akses sambungan rumah dan memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 13	Diisi dengan rekapitulasi kondisi eksisting akses pengolahan air limbah domestik Dihitung dengan formulasi berikut : Kolom 9 – (Kolom 10 + Kolom 11)
Kolom 14	Diisi dengan selisih ketersediaan akses/kekurangan akses pengolahan air limbah domestik dengan SPALD-T pada wilayah SPALD-T sesuai dengan SSK/RISPALD
Kolom 15	Diisi dengan penjelasan kelebihan akses / kekurangan akses, (membutuhkan pengembangan jaringan pengumpul dan/atau membutuhkan pengembangan sambungan rumah)

Tabel 1.73 Rekapitulasi akses air limbah domestik Kabupaten/Kota....*

KECAMATAN		KELURAHAN		KEBUTUHAN AKSES KABUPATEN				KETERSEDIAAN AKSES SPALD KABUPATEN				KEKURANGAN AKSES PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN			
				SPALD-S		SPALD-T		SPALD-S		SPALD-T		SPALD-S		SPALD-T	
				MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH	RUMAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
A	14,000	A1	1,700	1,200		500									
		A2	1,500												
		...	...												

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 5–8	Diisi dengan kebutuhan total akses SPALD-S dan SPALD-T pada Kabupaten/Kota berdasarkan Tabel 1.46 dan Tabel 1.48
Kolom 5	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 7	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 8	Diisi dengan jumlah kebutuhan akses SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 9–12	Diisi dengan kebutuhan ketersediaan akses SPALD-S dan SPALD-T pada Kabupaten/Kota berdasarkan Tabel 1.46 dan Tabel 1.48

Kolom 9	Diisi dengan jumlah akses SPALD-S yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 10	Diisi dengan jumlah akses SPALD-S yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 11	Diisi dengan jumlah akses SPALD-T yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 12	Diisi dengan jumlah akses SPALD-T yang tersedia, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 13–16	Diisi dengan kebutuhan ketersediaan akses SPALD-S dan SPALD-T pada Kabupaten/Kota berdasarkan Tabel 1.46 dan Tabel 1.48
Kolom 13	Diisi dengan selisih ketersediaan akses (kekurangan akses) sesuai dengan jenis SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 14	Diisi dengan selisih ketersediaan akses (kekurangan akses) sesuai dengan jenis SPALD-S, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR
Kolom 15	Diisi dengan selisih ketersediaan akses (kekurangan akses) sesuai dengan jenis SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan MBR
Kolom 16	Diisi dengan selisih ketersediaan akses (kekurangan akses) sesuai dengan jenis SPALD-T, bagi warga yang memiliki pendapatan Non MBR

3) Penyusunan Rencana

Penyediaan rencana pelayanan prasarana air limbah domestik berupa rencana peningkatan jumlah akses pelayanan air limbah domestik dan peningkatan kualitas layanan air limbah domestik. Rencana pelayanan air limbah domestik disusun berdasarkan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota. Dalam menyusun rencana pelayanan dasar air limbah domestik Pemerintah Daerah perlu memperhatikan Jenis rencana pemenuhan pelayanan air limbah domestik, prioritas penerapan SPM, dan kegiatan pelayanan SPALD yang dapat diterapkan pada Kabupaten/Kota. Selain ketiga hal tersebut, dalam menyusun rencana pelayanan dasar air limbah domestik, Pemerintah Daerah perlu melakukan analisis kondisi pengelolaan air limbah domestik untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan dan/atau keunggulan pelayanan air limbah domestik Kabupaten/Kota. Analisis kondisi pengelolaan air limbah domestik dapat berupa analisis peraturan, kelembagaan, keuangan, teknis, dan/atau peran serta masyarakat.

(a) Pelaksana penyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik

Kegiatan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota.

(b) Kebutuhan data dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik

(1) Data warga negara/ rumah yang membutuhkan prasarana pengolahan air limbah domestik dari Tabel 1.61 dan Tabel 1.69;

Jumlah/kapasitas prasarana IPALD yang dibutuhkan Pengelolaan SPALD Kabupaten/Kota dari Tabel 1.72; dan

(2) Data Sosial dan Ekonomi Warga Negara pada Prioritas Pelayanan Air Limbah Domestik dari Tabel 1.61.

(c) Rencana Pembiayaan penerapan SPM

Dalam menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik, pemerintah daerah dapat memberikan

bantuan untuk penyediaan akses pengolahan air limbah domestik yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal. Bantuan pembiayaan diprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber pembiayaan untuk pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik dapat bersumber dari:

- (1) APBD Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) DAK; dan/atau
- (3) Sumber dana Non-Pemerintah (Badan Usaha dan Masyarakat).

Jenis pembiayaan pelayanan dasar air limbah domestik meliputi:

- (1) Pengadaan bahan dan sewa alat;
- (2) Upah pekerja; dan
- (3) Kegiatan non-fisik selama masa pembangunan.

Besaran dana untuk setiap jenis pembiayaan untuk pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(d) Langkah pelaksanaan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik

- (1) Menentukan wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota dapat ditentukan dengan dua cara antara lain:

- a. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota ditentukan sesuai dengan area berisiko pencemaran air limbah domestik yang telah ditentukan pada dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, yang telah disusun pada tahun perencanaan atau tahun sebelumnya (n-1), atau
- b. Wilayah prioritas pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota ditentukan sendiri oleh OPD Pengelola Air Limbah Domestik dengan mempertimbangkan:

1. Kepadatan penduduk;
 2. Angka kemiskinan;
 3. Kondisi wilayah perkotaan atau perdesaan;
 4. Cakupan layanan air limbah tahun perencanaan;
 5. Jumlah penduduk;
 6. Skor Indeks Risiko Sanitasi (Air Limbah dan PHBS); dan
 7. Area berisiko pencemaran air limbah domestik berdasarkan persepsi OPD.
- (2) Menyiapkan rencana kegiatan prioritas kegiatan pengembangan SPALD-S, sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.75.
- (3) Menyiapkan rencana kegiatan prioritas kegiatan pengembangan SPALD-T, sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.76.
- (4) Menyiapkan Rencana pendanaan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahunan, sekurang-kurangnya memuat informasi seperti yang tercantum pada Tabel 1.77.
- (5) Menyiapkan indikasi sumber pembiayaan SPM air limbah domestik, sekurang-kurangnya memuat informasi seperti tercantum pada Tabel 1.78, Tabel 1.79 dan Tabel 1.80
- (e) Komponen penghitungan pembiayaan kegiatan penyusunan rencana pelayanan dasar air limbah domestik

Tabel 1.74 Komponen penghitungan pembiayaan kegiatan penyusunan rencana pelayanan dasar air limbah domestik

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Rencana pemenuhan pelayanan air limbah domestik	Rencana Pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik		
		Paket kegiatan perencanaan ⁸⁾	n Paket x kegiatan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik
2. Perencanaan lembaga operator pengelola SPALD	Lembaga regulator pengelola SPALD	Paket kegiatan penyiapan lembaga regulator pengelola SPALD ⁹⁾	n Paket x kegiatan penyiapan lembaga regulator pengelola SPALD
	Lembaga operator	Paket kegiatan penyiapan lembaga	n Paket x kegiatan penyiapan lembaga

Komponen Kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	pengelola SPALD	operator pengelola SPALD ⁹⁾	operator pengelola SPALD
3. Penyusunan Regulasi dalam pengelolaan SPALD	Peraturan dalam pengelolaan SPALD	Paket kegiatan peraturan pengelolaan SPALD ¹⁰⁾	n Paket x kegiatan penyiapan peraturan pengelolaan SPALD
4. Penyusunan rencana kerja pelayanan air limbah domestik OPD	Rencana kerja pelayanan air limbah domestik OPD		n paket x rencana kerja pelayanan air limbah domestik OPD
		Rencana pelayanan air limbah domestik tahunan	
		Rencana pembiayaan pelayanan air limbah domestik	
⁸⁾ Pelaksanaan perencanaan SPALD dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD ⁹⁾ Pelaksanaan perencanaan lembaga operator pengelola SPALD dilaksanakan berdasarkan PP OPD dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD ¹⁰⁾ Pelaksanaan penyusunan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah terkait pengelolaan SPALD dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD dan Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik			

- (f) Rujukan dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik
- (1) Pedoman rencana induk penyelenggaraan SPALD

(2) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD

(3) Peraturan tentang Penyusunan Rencana Kerja OPD

Tabel 1.75 Rencana kegiatan prioritas pengembangan SPALD-S

LOKASI PENGEMBANGAN SPALD-S				KEPADATAN PENDUDUK	KEKURANGAN AKSES		KONDISI RISIKO SANITASI	PENENTUAN LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD-S	KEGIATAN PENGEMBANGAN PRIORITAS SPALD-S			KEBUTUHAN PENDANAAN
KECAMATAN		KELURAHAN			MBR	Non MBR			JENIS KEGIATAN		JUMLAH AKSES SPALD-S	
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH		JIWA/HA	RUMAH			RUMAH	NILAI	UNIT PENGOLAHAN SETEMPAT	JUMLAH (UNIT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Petunjuk cara pengisian tabel

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada Kecamatan
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)</i>
Kolom 6-7	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau Non MBR
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
Kolom 7	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan Non MBR
Kolom 8	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9	Diisi dengan lokasi prioritas pengembangan SPALD-S dengan mempertimbangkan Kondisi Risiko Sanitasi, yang tercantum pada Kolom 6
Kolom 10	Diisi dengan jenis kegiatan SPALD-S yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan prasarana SPALD-S, sesuai dengan pilihan kegiatan yang tercantum pada Tabel 1. 69, Tabel 1.70 dan Tabel 1.71
Kolom 11	Diisi dengan jumlah unit yang akan diterapkan
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah yang mendapatkan akses SPALD-S yang akan disediakan
Kolom 13	Diisi dengan besaran kebutuhan pendanaan untuk menyediakan prasarana SPALD-S

Tabel 1.76 Rencana Kegiatan Prioritas Pengembangan SPALD-T

LOKASI PENGEMBANGAN SPALD-T				KEPADATAN PENDUDUK	KEKURANGAN AKSES		KONDISI RISIKO SANITASI	PENENTUAN LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD-T	KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD-T			KEBUTUHAN PENDANAAN	
KECAMATAN		KELURAHAN			MBR	NON MBR			JENIS KEGIATAN		JUMLAH AKSES SPALD-T		
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH						JIWA/HA	RUMAH	RUMAH	JENIS IPALD	(UNIT)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Petunjuk cara pengisian

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap kelurahan
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)</i>
Kolom 6-7	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau Non MBR
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
Kolom 7	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan Non MBR
Kolom 8	Diisi dengan kondisi risiko sanitasi pada setiap kelurahan, sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD, (1 = risiko sangat rendah, 2 = risiko rendah, 3 = risiko tinggi, 4 = risiko sangat tinggi)
Kolom 9	Diisi dengan lokasi prioritas pengembangan SPALD-Tdengan mempertimbangkan klasifikasi Perkotaan/Perdesaan dan Kondisi Risiko Sanitasi, berdasarkan Kolom 7
Kolom 10	Diisi dengan jenis kegiatan SPALD-T yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan prasarana SPALD-T, sesuai dengan pilihan kegiatan yang tercantum pada Tabel 1.72
Kolom 11	Diisi dengan jumlah unit IPALD yang akan diterapkan
Kolom 12	Diisi dengan jumlah rumah yang mendapatkan akses SPALD-T yang akan disediakan
Kolom 13	Diisi dengan besaran kebutuhan pendanaan untuk menyediakan prasarana SPALD-T

Tabel 1.77 Rencana prioritas pelayanan dasar air limbah domestik Tahun Kabupaten/Kota.....*

LOKASI PRIORITAS PENGEMBANGAN SPALD				KEPADATAN PENDUDUK	KEKURANGAN AKSES		KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD		
KECAMATAN		KELURAHAN			MBR	NON MBR	JENIS SPALD	JENIS KEGIATAN PENGEMBANGAN SPALD	JUMLAH AKSES SPALD
NAMA	JUMLAH RUMAH	NAMA	JUMLAH RUMAH						
JIWA/HA									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Petunjuk cara pengisian

Kolom 1	Diisi dengan nama kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 2	Diisi dengan jumlah rumah pada kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 3	Diisi dengan nama-nama kelurahan pada kecamatan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah pada tiap Kelurahan yang termasuk dalam area prioritas
Kolom 5	Diisi dengan kepadatan penduduk tiap kelurahan <i>kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap kelurahan (jiwa) / luas wilayah terbangun tiap kelurahan (Ha)</i>
Kolom 5–6	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan, dibagi berdasarkan pendapatan MBR atau Non MBR
Kolom 5	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan MBR
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kekurangan akses air limbah domestik pada tiap kelurahan bagi penduduk dengan pendapatan Non MBR
Kolom 7	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan SPALD (SPALD-S atau SPALD-T)
Kolom 8	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan prasarana SPALD yang akan dikembangkan pada lokasi prioritas
Kolom 9	Diisi dengan jumlah akses air limbah domestik yang akan disediakan

Tabel 1.78 Rencana Kebutuhan Pendanaan SPALD-S Tahun
Kabupaten/Kota/.....*

PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA TAHUN.... (TAHUN RENCANA)			JUMLAH PRASARANA	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		LOKASI	TARGET CAPAIAN (RUMAH)				
			MBR	Non MBR	(UNIT)	Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SPM Air Limbah Domestik							
	Unit pengolahan setempat individual						
	Unit pengolahan setempat komunal						
	Sarana Pengangkutan						
	IPLT						

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	Diisi dengan penjelasan program
Kolom 2	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan prasarana air limbah domestik untuk melaksanakan SPM
Kolom 3	Diisi dengan Lokasi pengembangan SPALD
Kolom 4-5	Diisi dengan target capaian penyediaan akses pelayanan air limbah domestik tahunan dalam satuan KK
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S, dengan pendapatan MBR
Kolom 5	Diisi dengan jumlah rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik SPALD-S, dengan pendapatan Non MBR
Kolom 6	Diisi dengan jumlah prasarana yang akan diterapkan pada tahun rencana
Kolom 7	Diisi dengan Harga Satuan Barang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Harga Satuan Biaya pada Kabupaten/Kota
Kolom 8	Diisi dengan perkiraan kebutuhan dana untuk pengembangan SPALD dalam satuan Rupiah Kolom 6 x Kolom 7

Tabel 1.79 Rencana Kebutuhan Pendanaan SPALD-T Tahun Kabupaten/Kota.....*

PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA TAHUN.... (TAHUN RENCANA)			JUMLAH KEGIATAN	HARGA SATUAN	KEBUTUHAN DANA
		LOKASI	TARGET CAPAIAN (RUMAH)				
			MBR	NON MBR		Rp	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SPM Air Limbah Domestik	Pelayanan melalui SPALD-T						
	Pembangunan sambungan rumah untuk SPALD-T eksisting.						
	Perluasan layanan SPALD-T eksisting (Jaringan pengumpul dan sambungan rumah)						
	Pembangunan baru SPALD-T (IPALD, jaringan pengumpul dan Sambungan Rumah)						

Petunjuk cara pengisian

Kolom 1	Diisi dengan penjelasan program
Kolom 2	Diisi dengan jenis kegiatan pengembangan prasarana air limbah domestik untuk melaksanakan SPM
Kolom 3	Diisi dengan Lokasi pengembangan SPALD
Kolom 4–5	Diisi dengan target capaian penyediaan akses pelayanan air limbah domestik tahunan dalam satuan rumah
Kolom 4	Diisi dengan jumlah rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik SPALD-T, dengan pendapatan MBR
Kolom 5	Diisi dengan jumlah rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik SPALD-T, dengan pendapatan Non MBR
Kolom 6	Diisi dengan jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan
Kolom 7	Diisi dengan Harga Satuan Barang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Harga Satuan Biaya pada Kabupaten/Kota
Kolom 8	Diisi dengan perkiraan kebutuhan dana untuk pengembangan SPALD dalam satuan Rupiah Kolom 6 x Kolom 7

Tabel 1.80 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi berdasarkan Sumber Anggaran pada Tahun Kabupaten/Kota/.....*

X Rp. 1 Juta

NO.	SUMBER ANGGARAN	ANGGARAN PENDANAAN PEMBIAYAAN SPM AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN
(1)	(2)	(3)
A.	Pemerintah	
1	APBD Kabupaten/Kota	
2	APBD Provinsi	
3	DAK	
Jumlah A		
B.	Non-Pemerintah	
1	CSR Swasta	
2	Masyarakat	
Jumlah B		
Total (A + B)		

Petunjuk cara pengisian tabel

Kolom 1	Diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2	Diisi dengan jenis sumber anggaran
Kolom 3	Diisi dengan besaran anggaran pendanaan pembiayaan SPM air limbah domestik berdasarkan jenis sumber anggaran.

4) Pelaksanaan Pemenuhan

Pelaksanaan Pemenuhan Akses SPALD Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan dengan dua jenis sistem pengelolaan yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), sesuai dengan rencana pelayanan air limbah domestik yang telah disusun sebelumnya.

(a) Pelaksana pemenuhan pelayanan dasar

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik. Jumlah SDM yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik merujuk ke Perhitungan Analisis Beban Kerja. Tugas-tugas yang dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik merujuk pada Pedoman SOP Pengelola Air Limbah Domestik.

(b) Data yang dibutuhkan

Data rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan SPALD-T dari Tabel 1.75 dan Tabel 1.76.

- (c) Pelaksanaan pembiayaan penerapan SPM
- Dalam melaksanakan pembiayaan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk penyediaan akses pengolahan air limbah domestik yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal. Bantuan pembiayaan diprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (d) Langkah pelaksanaan pemenuhan pelayanan akses pengolahan air limbah domestik
- (1) Mengidentifikasi rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan SPALD-T sesuai dengan Tabel 1.75 dan Tabel 1.76;
 - (2) Menentukan area dan rumah yang akan mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan SPALD-T;
 - (3) Berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPALD-S dan SPALD-T yang telah disusun, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana SPALD-S dan SPALD-T.
- (e) Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-S

Tabel 1.81 Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-S

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Sosialisasi rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur air limbah domestik			
Sosialisasi rencana pelaksanaan pelayanan infrastruktur air limbah domestik melalui SPALD-S	Petugas	Pelaksanaan sosialisasi	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah RW
2. Skrining area pelayanan SPALD-S			
Pelaksanaan	Petugas	• Pendataan	n petugas x

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
pendataan pelayanan SPALD-S		pelanggan SPALD-S ¹²⁾ • Biaya transport petugas/BBM ¹	transport x jumlah kunjungan x jumlah rumah
	Prasarana pengolahan	Data prasarana pengolahan air limbah domestik (Tidak ada/ cubluk/ cemplung)	
	Jumlah penduduk	Data jumlah penduduk/rumah	
	Lokasi rumah	Data lokasi rumah Titik koordinat lokasi rumah	
	Formulir	Pengadaan formulir	n Paket x kegiatan pendataan x jumlah rumah
3. Perencanaan Teknik Terinci SPALD-S	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci IPLT		
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci IPLT	Rencana teknik terinci IPLT ¹³⁾	n Paket x kegiatan perencanaan teknik terinci IPLT
4. Pembangunan Prasarana SPALD-S			
Pembangunan Tangki Septik			
	Pembangunan tangki septik individual	Tangki septik individual ¹⁴⁾	n Paket x kegiatan pembangunan tangki septik individual
	Pembangunan tangki septik komunal	Tangki septik komunal ¹⁵⁾	n Paket x kegiatan pembangunan tangki septik komunal
	Subsidi pembangunan tangki septik individual	Tangki septik individual ¹⁴⁾	n Paket x subsidi pembangunan tangki septik individual
	Subsidi pembangunan tangki septik komunal	Tangki septik komunal ¹⁵⁾	n Paket x subsidi pembangunan tangki septik

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
			komunal
5. Pembangunan IPLT			
	Pembangunan IPLT sesuai dengan perencanaan	Pembangunan IPLT ¹⁶⁾	n Paket IPLT x kegiatan pembangunan IPLT
6. Pengadaan sarana pengangkutan lumpur tinja			
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Truk Tinja ¹⁷⁾	n Paket x penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja
7. Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana SPALD-S			
	Jumlah petugas penyedotan lumpur tinja	Petugas penyedotan lumpur tinja	Jumlah Petugas x Jumlah truk tinja
	Pelaksanaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jasa Penyedotan lumpur tinja	n Paket x jasa penyedotan lumpur tinja
	Jumlah petugas	Petugas pengoperasian dan pemeliharaan lumpur tinja	Jumlah Petugas x Jumlah IPLT
	Pengoperasian dan pemeliharaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Pengoperasian dan pemeliharaan IPLT ¹⁸⁾	n Paket x biaya pengoperasian dan pemeliharaan IPLT
	Subsidi kegiatan penyedotan lumpur tinja	Penyedotan lumpur tinja	n Paket x subsidi jasa penyedotan lumpur tinja
8. Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas		
	Jumlah warga negara		
	Data akses sambungan rumah	Kegiatan pendataan akses tangki septik	n Paket x Jumlah warga negara X Kegiatan pendataan
	Laporan	Kegiatan pelaporan	n Paket x Kegiatan

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
			pelaporan 6 bulanan
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir ¹⁹⁾ dan ATK	n Paket x kegiatan pengadaan formulir & ATK
Keterangan: ¹⁾ Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; ¹²⁾ Formulir pendataan sarana pengolahan air limbah setempat sesuai dengan formulir survei tangki septik pada Buku Pedoman LLTT; ¹³⁾ Perencanaan teknik terinci IPLT dilaksanakan berdasarkan NSPK; ¹⁴⁾ Penyediaan tangki septik individual dilaksanakan sesuai dengan SNI; ¹⁵⁾ Penyediaan tangki septik komunal dilaksanakan sesuai dengan SNI; ¹⁶⁾ Pembangunan IPLT dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; ¹⁷⁾ Pengadaaan sarana pengangkutan mengacu pada Perpres dan PermenPUPR No 31 Tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; ¹⁸⁾ Pelaksanaan pengoperasian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan SPALD-S dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD; dan ¹⁹⁾ Formulir pencatatan dan pelaporan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik.			

(f) Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-T

Tabel 1.82 Komponen penghitungan biaya kegiatan pelaksanaan pelayanan SPALD-T

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
Sosialisasi rencana pelaksanaan pembangunan infrastruktur air limbah domestik			
Sosialisasi rencana pelaksanaan pelayanan infrastruktur air limbah domestik melalui SPALD-S	Petugas	Pelaksanaan sosialisasi	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah RW
Skrining area pelayanan SPALD-T			
Skrining area pendataan pelayanan SPALD-T	Petugas	Pendataan pelanggan SPALD-T Biaya transport petugas/BBM1)	n petugas x transport x jumlah kunjungan x jumlah rumah
	Prasarana pengolahan	Data pengolahan air limbah domestik	
	Jumlah	Data jumlah	

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	penduduk	penduduk/rumah	
	Lokasi rumah	Data lokasi rumah Titik koordinat lokasi rumah	
	Formulir	Pengadaan formulir	n Paket x kegiatan pendataan x jumlah rumah
Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat skala permukiman	Rencana teknik terinci IPALD Permukiman20)	n Paket x kegiatan perencanaan Teknik Terinci IPALD- Permukiman
	Pelaksanaan kegiatan perencanaan teknik terinci untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik – Terpusat skala Perkotaan	Rencana teknik terinci IPALD Perkotaan21)	n Paket kegiatan x kegiatan perencanaan Teknik Terinci IPALD- Perkotaan
Pembangunan Prasarana SPALD-T			
	Pembangunan baru SPALD-T	IPALD, jaringan pengumpul , dan sambungan rumah22)	n Paket x kegiatan pembangunan baru SPALD-T
	Perluasan layanan SPALD-T	Jaringan pengumpul dan sambungan rumah23)	n Paket x kegiatan perluasan layanan SPALD-T
	Pembangunan sambungan rumah	Sambungan rumah 24)	n Paket x kegiatan pembangunan sambungan rumah
	Subsidi pembangunan sambungan rumah	Sambungan rumah 24)	n Paket x subsidi pembangunan sambungan rumah
Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T			

Langkah kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
	Pengoperasian dan pemeliharaan IPALD	Pengoperasian dan pemeliharaan IPALD ²⁵⁾	n paket x kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan IPALD
Pencatatan dan pelaporan			
	Petugas		
	Jumlah warga negara		
	Data akses sambungan rumah	Kegiatan pendataan akses saambungan rumah	n Paket x Jumlah warga negara X Kegiatan pendataan
	Laporan ²⁶⁾	Kegiatan pelaporan	n Paket x Kegiatan pelaporan 6 bulanan
	Formulir dan ATK	Pengadaan formulir dan ATK	1 Paket x Jumlah OPD
Keterangan 1)Unit cost mengacu pada Peraturan Kepala Daerah tentang standar biaya yang berlaku di daerah setempat; 20) Perencanaan teknik terinci IPALD Permukiman dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T 21) Perencanaan teknik terinci IPALD Perkotaan dilaksanakan berdasarkan PermenPUPR No.04 tahun 2017 dan Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T 22) Pembangunan IPALD, Jaringan Pengumpul dan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; 23)Pembangunan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; 24)Pembangunan Jaringan Pengumpul dan Sambungan Rumah dilaksanakan berdasarkan NSPK, PermenPUPR No. 31 tahun 2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi; 25) Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan IPALD dilaksanakan berdasarkan NSPK dan PermenPUPR No.04 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan SPALD; dan 26) Formulir pencatatan dan pelaporan SPM sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan SPM Air Limbah Domestik.			

- (g) Rujukan dalam pelayanan SPALD
- (1) Peraturan tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

(2) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD

(3) Standar Nasional Indonesia tentang Tangki Septik

(4) Buku Pedoman SOP Pengelola Air Limbah Domestik

(5) Buku Pedoman LLTT

(6) Buku Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT

(7) Buku Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T

6. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM

a) Pemantauan Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan penyelenggara SPALD lintas Kabupaten/Kota dan kinerja penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh penyelenggara SPALD Kabupaten/Kota.

1) Pelaksana pemantauan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Provinsi

Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPALD di wilayah Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan SPALD lintas Kabupaten/Kota

2) Perangkat Monitoring dan Evaluasi

(a) Sistem Informasi Perangkat Daerah Pengelola Air Limbah Domestik;

(b) Sistem Informasi Operator Pengelola Air Limbah Domestik; dan

(c) Sistem Informasi Operator Pengelola IPALD.

3) Materi pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air limbah domestik

Kriteria pemantauan kinerja penyelenggaraan SPALD oleh regulator:

(a) Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air limbah domestik setiap Kabupaten/Kota dalam Provinsi, terdiri dari:

(1) Kinerja teknis pengembangan pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:

a. cakupan layanan SPALD-T pada setiap Kabupaten/Kota; dan

b. jumlah sambungan rumah;

(2) Kondisi pengembangan komponen SPALD, meliputi:

a. Sub-sistem Pelayanan, antara lain:

1. capaian pembangunan Sub-sistem Pelayanan; dan
2. kualitas Sub-sistem Pelayanan yang sudah terbangun.

b. Sub-sistem Pengumpulan, antara lain:

1. capaian pembangunan Sub-sistem Pengumpulan;
2. kualitas pipa pengumpul; dan

- 3. kualitas prasarana dan sarana pelengkap;
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - 1. kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung; dan
 - 2. capaian kapasitas pelayanan IPALD.
- (b) Pemantauan kondisi lingkungan berupa pemantauan kondisi penanganan pencemaran air limbah domestik Provinsi.
- 4) Komponen penghitungan biaya kegiatan pemantauan pelayanan air limbah domestic

Tabel 1.83 Komponen penghitungan biaya kegiatan pemantauan pelayanan air limbah domestik

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pemantauan kegiatan pembangunan	Kegiatan pemantauan pembangunan prasarana SPALD	Prasarana SPALD-S Prasarana SPALD-T	n Paket pembangunan Prasarana SPALD x Kegiatan pemantauan pembangunan prasarana SPALD
2. Pemantauan kegiatan pengoperasian	Kegiatan pemantauan pengoperasian prasarana SPALD	Prasarana SPALD-S Prasarana SPALD-T	n Paket pengoperasian Prasarana SPALD x Kegiatan pemantauan pengoperasian prasarana SPALD

- 5) Rujukan dalam kegiatan pemantauan pelayanan air limbah domestik peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
- b) Pemantauan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - 1) Pelaksana pemantauan kinerja pelayanan dasar air limbah domestik

Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh penyelenggara SPALD di wilayah Kabupaten/Kota.
 - 2) Materi pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan Kabupaten/Kota

Pemantauan teknis dalam pelayanan dasar air limbah domestik dilaksanakan terhadap regulator dan operator. Kriteria pemantauan pelayanan dasar air limbah domestik oleh regulator dan operator meliputi:

- (a) Pemantauan kondisi teknis pengembangan pelayanan air limbah domestik, terdiri dari:
 - (1) Kinerja teknis pengembangan pelayanan dasar air limbah domestik, meliputi:
 - a. SPALD-S berupa capaian cakupan layanan SPALD-S pada setiap Kabupaten/Kota; dan
 - b. SPALD-T berupa capaian cakupan layanan SPALD-T pada setiap Kabupaten/Kota.
 - (2) Kondisi pengembangan komponen SPALD, meliputi:
 - a. SPALD-S, antara lain:

Sub-sistem Pengolahan Setempat, antara lain:

 - 1. capaian pengembangan SPALD-S pada setiap Kabupaten/Kota;
 - 2. capaian penyediaan jumlah tangki septik individual sesuai SNI;
 - 3. capaian penyediaan jumlah tangki septik komunal sesuai SNI; dan
 - 4. capaian penyediaan jumlah cubluk kembar.
 - b. SPALD-T, antara lain:
 - 1. Sub-sistem Pelayanan, berupa capaian pembangunan Sub-sistem Pelayanan dan daftar tunggu;
 - 2. Sub-sistem Pengumpulan, berupa capaian pembangunan Sub-sistem Pengumpulan;
 - 3. Sub-sistem Pengolahan Terpusat, antara lain:
 - kondisi fisik prasarana utama serta prasarana dan sarana pendukung; dan
 - capaian kapasitas pelayanan IPALD.
- (b) Pemantauan kondisi lingkungan di daerah dan kawasan penyelenggaraan SPALD meliputi:
 - (1) pemantauan perilaku BABS;
 - (2) pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - (3) pemantauan kualitas air tanah.
- 3) Komponen penghitungan biaya kegiatan pemantauan pelayanan air limbah domestik

Tabel 1.84 Komponen penghitungan biaya kegiatan pemantauan pelayanan air limbah domestik

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Pemantauan kegiatan pembangunan	Kegiatan pemantauan pembangunan prasarana SPALD	Prasarana SPALD-S Prasarana SPALD-T	n Paket pembangunan Prasarana SPALD x Kegiatan pemantauan pembangunan prasarana SPALD
2. Pemantauan kegiatan pengoperasian	Kegiatan pemantauan pengoperasian prasarana SPALD	Prasarana SPALD-S Prasarana SPALD-T	n Paket pengoperasian Prasarana SPALD x Kegiatan pemantauan pengoperasian prasarana SPALD

7. EVALUASI PENERAPAN SPM

Berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan oleh penyelenggara SPALD, Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri menindaklanjuti dengan kegiatan evaluasi untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan SPALD.

a) Evaluasi Pemerintah Provinsi

Kegiatan evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari:

- 1) Evaluasi kinerja teknis pelaksanaan pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi meliputi:
 - (a) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - (b) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
- 2) Evaluasi kinerja non teknis pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi meliputi:

- (a) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - (b) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
 - (c) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - (d) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi terhadap pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
- 3) Evaluasi kondisi lingkungan terkait pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi; dan
- 4) Evaluasi kondisi lingkungan terkait pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- (a) Pelaksana kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh OPD penanggung jawab kegiatan pengelolaan air limbah domestik Provinsi
 - (b) Perangkat sistem informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
 - (1) Sistem Informasi Perangkat Daerah Pengelola Air Limbah Domestik;
 - (2) Sistem Informasi Operator Pengelola Air Limbah Domestik; dan
 - (3) Sistem Informasi Operator Pengelola IPALD.
 - (c) Komponen penghitungan biaya kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik

Tabel 1.85 Komponen penghitungan biaya kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Evaluasi kegiatan pembangunan	Kegiatan evaluasi pembangunan prasarana SPALD	Prasarana SPALD-S Prasarana SPALD-T	n Paket pembangunan Prasarana SPALD x Kegiatan evaluasi pembangunan prasarana SPALD
2. Evaluasi kegiatan pengoperasian	Kegiatan evaluasi pengoperasian prasarana SPALD	Prasarana SPALD-S Prasarana SPALD-T	n Paket pengoperasian Prasarana SPALD x Kegiatan evaluasi pembangunan prasarana SPALD

- (d) Rujukan dalam kegiatan evaluasi kegiatan pelayanan air limbah domestik
 - (1) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
 - (2) Peraturan tentang Penyelenggaraan DAK Infrastruktur

- b) Evaluasi Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja operator pelaksana pelayanan air limbah domestik pada Kabupaten/Kota

 - 1) Kegiatan evaluasi pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik dilaksanakan secara berkala yang terdiri dari:
 - (a) Evaluasi terhadap kinerja teknis pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik, dilaksanakan setiap 3–6 bulan sekali
 - (b) Evaluasi terhadap kinerja non teknis yang meliputi:
 - (1) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi berupa audit, dilaksanakan setiap 6–12 bulan sekali
 - (2) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi dilaksanakan setiap 12 bulan sekali.
 - (c) Evaluasi kondisi lingkungan dilakukan setiap 12 bulan sekali

- 2) Pelaksana kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik dilaksanakan oleh OPD penanggung jawab kegiatan pengelolaan air limbah domestik Provinsi
- 3) Perangkat sistem informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi
 - (a) Sistem Informasi Perangkat Daerah Pengelola Air Limbah Domestik;
 - (b) Sistem Informasi Operator Pengelola Air Limbah Domestik; dan
 - (c) Sistem Informasi Operator Pengelola IPALD.
- 4) Komponen penghitungan biaya kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestic

Tabel 1.86 Komponen penghitungan biaya kegiatan evaluasi pelayanan air limbah domestik

Komponen kegiatan	Variabel	Komponen	Volume
1. Evaluasi kegiatan pembangunan	Kegiatan evaluasi pembangunan prasarana SPALD	Prasarana SPALD-S Prasarana SPALD-T	n Paket pembangunan Prasarana SPALD x Kegiatan evaluasi pembangunan prasarana SPALD
2. Evaluasi kegiatan pengoperasian	Kegiatan evaluasi pengoperasian prasarana SPALD	Prasarana SPALD-S Prasarana SPALD-T	n Paket pengoperasian Prasarana SPALD x Kegiatan evaluasi pembangunan prasarana SPALD

- 5) Rujukan dalam kegiatan evaluasi kegiatan pelayanan air limbah domestik
 - (a) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
 - (b) Pelaksanaan evaluasi Pelayanan Air Limbah Domestik Provinsi

Berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikan oleh pelaksana pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota dan pelaksana pelayanan dasar air limbah domestik provinsi (lintas Kabupaten/Kota) Gubernur menindaklanjuti dengan kegiatan evaluasi untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan SPALD.

8. PELAPORAN PENERAPAN SPM

a) Pelaksana penyusunan Laporan Penerapan SPM

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas mengelola air limbah domestik kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pelaporan penerapan pelayanan dasar air limbah domestik.

b) Data pelaporan SPM pelaksanaan pemenuhan pelayanan air limbah domestik

Data pelaporan SPM pelaksanaan pemenuhan pelayanan air limbah domestik terdiri dari:

- 1) Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S
- 2) Data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T
- 3) Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T

c) Muatan Laporan Penerapan SPM

1) Hasil Penerapan SPM

- (a) Pengumpulan data pelayanan dasar
- (b) Penghitungan kebutuhan pelayanan SPM
- (c) Penyusunan rencana SPM
- (d) Pemenuhan pelayanan SPM

2) Kendala penerapan SPM

3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM

4) Rekapitulasi Penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota berupa hasil perhitungan kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota

d) Langkah pelaksanaan kegiatan pelaporan

1) Menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM air limbah domestik dengan memuat informasi:

- (a) pengumpulan data pelayanan dasar air limbah domestik,
- (b) penghitungan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik,
- (c) rencana pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik,

- (d) rencana pembiayaan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik,
- (e) penerapan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik,
- (f) kendala penerapan SPM air limbah domestik; dan
- (g) hasil pencapaian SPM air limbah domestik, yang terdiri dari:

(1) Data penerima pelayanan dasar:

- a. Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S
- b. Data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T
- c. Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T
- d. Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja
- e. Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja
- f. Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik.

(2) Data kinerja pelayanan dasar air limbah domestik yang meliputi:

- a. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar
Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses dasar =

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wil. terbangun} < 25 \text{ jiwa/Ha}}$$

- b. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman
Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses aman =

$$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/Ha}} \times 100\%$$

- c. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman
Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman =

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki Sambungan Rumah \& air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD - T}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah total dari jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD S dan jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-T merupakan jumlah seluruh penduduk kabupaten/kota.

(3) Data kinerja penyediaan prasarana dan sarana SPALD

- a. Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat

Penghitungan capaian kinerja penyediaan unit pengolahan setempat dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat jumlah rumah yang dilayani oleh prasarana tangki septik, tangki septik komunal, dan/atau MCK.

- b. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja

Penghitungan capaian kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja, dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kab/Kota}} \times 100\%$$

- c. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja

Penghitungan capaian kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja, dihitung dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Kab/Kota}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia adalah kapasitas pengolahan lumpur tinja dalam satuan rumah

- d. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD

Penghitungan capaian kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD, dengan menggunakan formula berikut:

$$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD} - T \text{ pada Kab/Kota}} \times 100\%$$

- (4) Data kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja
Penghitungan capaian kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, yaitu:

$$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$$

- a. Dinas yang mengelola air limbah domestik perlu melakukan pemutakhiran data pelaksanaan SPM air limbah domestik secara berkala atas data-data tersebut di atas.
- b. Baseline data disampaikan ke Pusdatin Kementerian PUPR untuk diintegrasikan ke data SPM PU – urusan air limbah.
- c. Secara berkala, Pusdatin KementerianPUPR melakukan koordinasi dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi data SPM

Tabel 1.87 Rangkuman rincian capaian pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar air limbah domestik

NO.		RINCIAN JENIS PELAYANAN DASAR SPM	JUMLAH TARGET PELAYANAN	TARGET JUMLAH RUMAH TAHUN N	JUMLAH RUMAH YANG TELAH MEMILIKI AKSES	SELISIH KETERSEDIAAN PRASARANA	RASIO CAPAIAN SPM
				(RUMAH)	(RUMAH)	(RUMAH)	(%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1		Pelayanan melalui SPALD-S					
1	1	Penyediaan Unit pengolahan setempat					
		Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja					
		Penyediaan					

NO.	RINCIAN JENIS PELAYANAN DASAR SPM	JUMLAH TARGET PELAYANAN	TARGET JUMLAH RUMAH TAHUN N	JUMLAH RUMAH YANG TELAH MEMILIKI AKSES	SELISIH KETERSEDIAAN PRASARANA	RASIO CAPAIAN SPM
			(RUMAH)	(RUMAH)	(RUMAH)	(%)
	IPLT					
	Penyedotan lumpur tinja					
	Pengolahan lumpur tinja pada IPLT					
2	Pelayanan melalui SPALD-T					
2	1 Penyediaan Sambungan rumah yang tersambung ke IPALD					
2	2 Penyediaan Jaringan Pengumpul					
2	3 Pembangunan IPALD					
	Pengolahan air limbah domestik pada IPALD					

Petunjuk cara pengisian:

Kolom 1	diisi dengan nomor urut sesuai dengan kebutuhan
Kolom 2	diisi dengan kegiatan pelayanan dasar SPM sesuai dengan komponen SPALD.
Kolom 3	diisi dengan jumlah target kebutuhan prasarana SPALD pada Kabupaten/Kota
Kolom 4	diisi dengan jumlah rumah yang menjadi target penyediaan prasarana SPALD pada tahun perencanaan
Kolom 5	diisi dengan jumlah rumah yang telah memiliki prasarana SPALD sebelum pelaksanaan kegiatan (kumulatif tahun n-1)
Kolom 6	diisi dengan selisih jumlah rumah yang membutuhkan akses barang/jasa pengolahan air limbah domestik
Kolom 7	diisi dengan rasio capaian pelayanan SPM SPALD terkini. Kolom 4 + Kolom 5 Kolom 3 × 100%

- e) Contoh perhitungan Pelaporan Pencapaian SPM:
- Jika di kabupaten A memiliki jumlah penduduk 365,000 jiwa yang berdomisili pada 72,530 Rumah, dengan rincian sebagai berikut:
- sebesar 30,000 jiwa yang berdomisili pada 4500 rumah, bermukim pada kelurahan dengan kepadatan penduduk < 25 jiwa/Ha;

- 2) sebesar 150,000 jiwa yang berdomisili pada 32500 rumah, bermukim pada kelurahan dengan kepadatan penduduk > 25 jiwa/Ha; dan
- 3) sebesar 185,000 jiwa yang berdomisili pada 35,530 rumah, bermukim pada wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk > 150 jiwa/Ha.

Diketahui di kabupaten A, telah terdapat IPLT dengan kapasitas pengolahan 100,000 penduduk atau 20.000 rumah dengan 9000 rumah yang telah terlayani.

Pemerintah kabupaten A telah melakukan pengumpulan data akses pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten A, dan mengetahui jumlah kekurangan akses yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan Pengembangan SPALD-S akses dasar, berupa penyediaan cubluk dan tangki septik sejumlah 4200 cubluk/tangki septik untuk MBR
- 2) Kebutuhan Pengembangan SPALD-S akses aman, berupa penyediaan akses sejumlah 12,000 unit bagi rumah MBR, dan penyediaan akses sejumlah 10,000 unit bagi masyarakat Non-MBR
- 3) Kebutuhan IPLT dengan kapasitas pengolahan lumpur tinja untuk 12,500 rumah
- 4) Kebutuhan Pengembangan SPALD-T akses aman, berupa penyediaan akses SPALD-T bagi 2,000 rumah masyarakat MBR, dan penyediaan akses SPALD-T bagi 8,000 rumah masyarakat Non-MBR.

Pada tahun N, dengan kemampuan pendanaan APBD Kabupaten A, disusun rencana pengembangan SPALD Kabupaten A dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rencana Pengembangan SPALD-S akses dasar, berupa penyediaan cubluk dan tangki septik sejumlah 4200 cubluk/tangki septik untuk MBR
- 2) Rencana Pengembangan SPALD-S akses aman, berupa penyediaan tangki septik komunal untuk melayani 1000 unit rumah MBR, dan pembinaan penyediaan akses bagi 8,000 rumah masyarakat Non-MBR

- 3) Rencana peningkatan layanan pengolahan lumpur tinja hingga 10,000 rumah
- 4) Rencana Pengembangan SPALD-T akses aman, berupa penyediaan akses IPALD Permukiman bagi 500 rumah masyarakat MBR, dan pembinaan penyediaan akses SPALD-T bagi 8,000 rumah masyarakat Non-MBR.

Pada akhir tahun N, Pemerintah Daerah Kabupaten A, telah melaksanakan pemenuhan penyediaan akses pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten A, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Pengembangan SPALD-S akses dasar, berupa penyediaan cubluk dan tangki septik sejumlah 4200 cubluk/tangki septik untuk MBR
- 2) Pelaksanaan Pengembangan SPALD-S akses aman, berupa penyediaan tangki septik komunal untuk melayani 1000 unit rumah MBR, dan pembinaan penyediaan akses bagi 8,000 rumah masyarakat Non-MBR
- 3) Peningkatan pelayanan pengolahan lumpur tinja hingga 10,000 rumah
- 4) Pelaksanaan Pengembangan SPALD-T akses aman, berupa penyediaan akses IPALD Permukiman bagi 500 rumah masyarakat MBR, dan pembinaan penyediaan akses SPALD-T bagi 8,000 rumah masyarakat Non-MBR.

Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan diketahui:

Tabel 1.88 Kegiatan Pemantauan Capaian SPM

No	Penyediaan Akses	Kegiatan	Kebutuhan Total Akses		Capaian akses SPM N-1		Kekurangan Akses total			Kegiatan Pengembangan/Pelayanan SPALD		Total Capaian	Capaian RKPD N		Target Capaian SPM	
							TOTAL	MBR	NON MBR	MBR	NON MBR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jiwa	Rumah	Jumlah rumah	% terhadap target	Jumlah rumah	Jumlah rumah	Jumlah rumah	Jumlah rumah	Jumlah rumah	Jumlah rumah	Target Jumlah rumah	% terhadap target	Capaian target akses tahun N	% terhadap kebutuhan total akses
	SPALD-S Akses Dasar	Penyediaan Cubluk	30,000	4,500	300	6.67%	4,200	4200	0	4200	0	4,200	4200	100.00%	4,500	100%
		Penyediaan Tangki septik	150,000	32,500	10,500	32.31%	22,000	12,000	10,000	1000	6000	7,000	9000	77.78%	17,500	53.85%
		Penyediaan IPLT	150,000	32,500	20,000	61,54%	12,500	2,300	10200	5000	5000	10,000	10,000	100.00%	30,000	92%
	SPALD-S Akses Aman	Penyediaan pelayanan pengolahan IPLT	150,000	32,500	9,000	27,69%	23,500	12,000	11,500	6000	4000	10,000	10,000	100.00%	19,000	58%
	SPALD-T Akses Aman	Penyediaan SR_IPALD	185,000	35,530	10500	29.55%	25030	4000	30530	500	3000	3500	8500	41.18%	14,000	39%
					Total Capaian N-1	27.30%									Total Capaian Tahun N	51,70%

Sehingga dapat dilaporkan capaian pelayanan dasar air limbah domestik pada Kabupaten A dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.89 Capaian pelayanan dasar air limbah domestik

Bidang / Jenis Pelayanan Dasar		Mutu Layanan Dasar	Pencapaian tahun N-1	Pencapaian tahun N
Kabupaten/Kota				
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		Kuantitas : Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik		
	1	Kualitas: pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha	Capaian pelayanan SPALD-S akses dasar air limbah domestik 6.67 %	Capaian pelayanan SPALD-S akses dasar air limbah domestik 100 %
	2	Kualitas: pelayanan SPALD -S akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan	Capaian pelayanan SPALD- S akses aman air limbah domestik 27.69 %	Capaian pelayanan SPALD-S akses aman air limbah domestik 58 %
	3	Kualitas: pelayanan SPALD -T akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan	Capaian pelayanan SPALD-T akses aman air limbah domestik 29.55 %	Capaian pelayanan SPALD-T akses aman air limbah domestik 39 %
	4	Pelayanan dasar air limbah domestik	Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik = 27.30%	Capaian Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik = 51.70 %

Penjelasan:

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar

Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses dasar tahun N=

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/Ha}} \times 100\%$$

$$\frac{4500 \text{ rumah}}{4500 \text{ rumah}} \times 100\% = 100\%$$

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman

Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-S akses aman tahun N =

$$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dgn kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/Ha}} \times 100\%$$

$$\frac{9000 + 10,000}{32,500} \times 100\% = 58\%$$

Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman

Penghitungan capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman tahun N =

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki Sambungan Rumah \& air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD - T}} \times 100\% \\ = \frac{10,500 + 3,500}{35,530} \times 100\% = 39\%$$

Kinerja pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten A adalah =

$$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT} + \sum \text{rumah yang memiliki Sambungan Rumah \& air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di Kabupaten A}} \times 100\% \\ = \frac{4,500 + (9000 + 10,000) + (10,500 + 3500)}{72,530} \times 100\% = 51.70\%$$

9. PEMBINAAN PENERAPAN SPM

a) Pembinaan Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan teknis dan pembinaan dalam pelaksanaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh penyelenggara SPALD lintas Kabupaten/Kota dan penyelenggara SPALD Kabupaten/Kota.

1) Pelaksana pembinaan pelayanan air limbah domestik

Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan operator pelaksana pelayanan dasar air limbah domestik Kabupaten/Kota.

2) Materi pembinaan

Materi pembinaan teknis pelayanan dasar air limbah domestik terdiri dari:

- (a) Pembinaan perencanaan pengembangan SPALD Kabupaten/Kota;
- (b) Pembinaan pengelolaan SPALD Kabupaten/Kota; dan
- (c) Pembinaan pelayanan SPALD-T regional.

3) Rujukan dalam kegiatan pembinaan pelayanan air limbah domestik

- (a) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD
- (b) Pedoman Penilaian Kinerja BUMD Pengelola Air Limbah Domestik
- (c) Pedoman LLTT
- (d) Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T
- (e) Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT
- (f) SKKNI Pengelolaan Air Limbah Domestik
- (g) Pedoman Tata Cara Konstruksi SPALD
- (h) Pedoman Penyusunan Tarif/Retribusi Air Limbah Domestik
- (i) Pedoman penyusunan laporan keuangan pengelola Air Limbah Domestik
- (j) Pedoman Penilaian Kinerja UPTD Pengelola Air Limbah Domestik
- (k) Pedoman SOP Pengelola Air Limbah Domestik

b) Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan pelayanan dasar air limbah domestik kepada OPD pengelola air limbah domestik Kabupaten/Kota

1) Pelaksana pembinaan pelayanan air limbah domestik

Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan pelayanan dasar air limbah domestik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, kepada OPD pelaksana pelayanan dasar air limbah domestik

2) Materi pembinaan

Materi pembinaan teknis pelayanan dasar air limbah domestik terdiri dari:

(a) Pembinaan pelayanan SPALD-S

(b) Pembinaan pelayanan SPALD-T

3) Rujukan materi pembinaan:

(a) Peraturan tentang Penyelenggaraan SPALD;

(b) Pedoman Perencanaan Teknik Terinci SPALD-T; dan

(c) Pedoman Perencanaan Teknik Terinci IPLT.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.

NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29/PRT/M/2018
TENTANG
STANDAR TEKNIS STANDAR PELAYANAN
MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

A. JENIS PELAYANAN DASAR PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH
YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

1. PENGERTIAN

- a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- b) Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- c) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
- d) Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
- e) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

2. JENIS PELAYANAN

- a) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan:
 - 1) Pada saat masa pasca bencana;

- 2) Surat penetapan bencana dari Gubernur; dan/atau
 - 3) Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota.
- b) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
- 1) Pada saat masa pasca bencana;
 - 2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
 - 3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

3. MUTU PELAYANAN

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

1) Perhitungan Capaian

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

(a) Pembilang

Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n

(b) Penyebut

Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n

(c) Ukuran/ Konstanta

Persen (%)

2) Contoh Perhitungan

Jika di Kota A pada tahun 2045 terjadi bencana alam gempa bumi dengan total kerusakan rumah sebanyak 150 unit rumah, hasil identifikasi akhir yang dituangkan dalam rencana aksi, yang menjadi penerima pelayanan sebanyak 100 unit rumah, terdiri dari;

- (a) Pada Tahun 2045 (T0) target rehabilitasi rumah sebanyak 73 unit dan yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sebanyak 2 unit;
- (b) Pada Tahun 2046 (T+1) target pembangunan kembali rumah sebanyak 1 unit;
- (c) Pada Tahun 2047 (T+2) target pembangunan kembali rumah sebanyak 10 unit.

Perhitungan sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat dan perhitungan SPM dilakukan per tahun sesuai dengan penyelesaian per tahun pada rencana aksi dengan maksimal target penyelesaian selama 3 tahun untuk satu kejadian bencana.

Pada Tahun 2045, Pemerintah Kota A mencapai target sesuai dengan rencana aksi yaitu rehabilitasi rumah sebanyak 73 unit dan pendampingan penentuan rumah sewa sebanyak 2 unit.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{75 \text{ Unit}}{75 \text{ Unit}} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan SPM dilakukan per tahun sesuai rencana aksi, maka pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat kota A tercapai.

b) Kualitas Barang/Jasa

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana

Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.

- 3) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana
Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².
- 4) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana
Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- 2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
- 3) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.

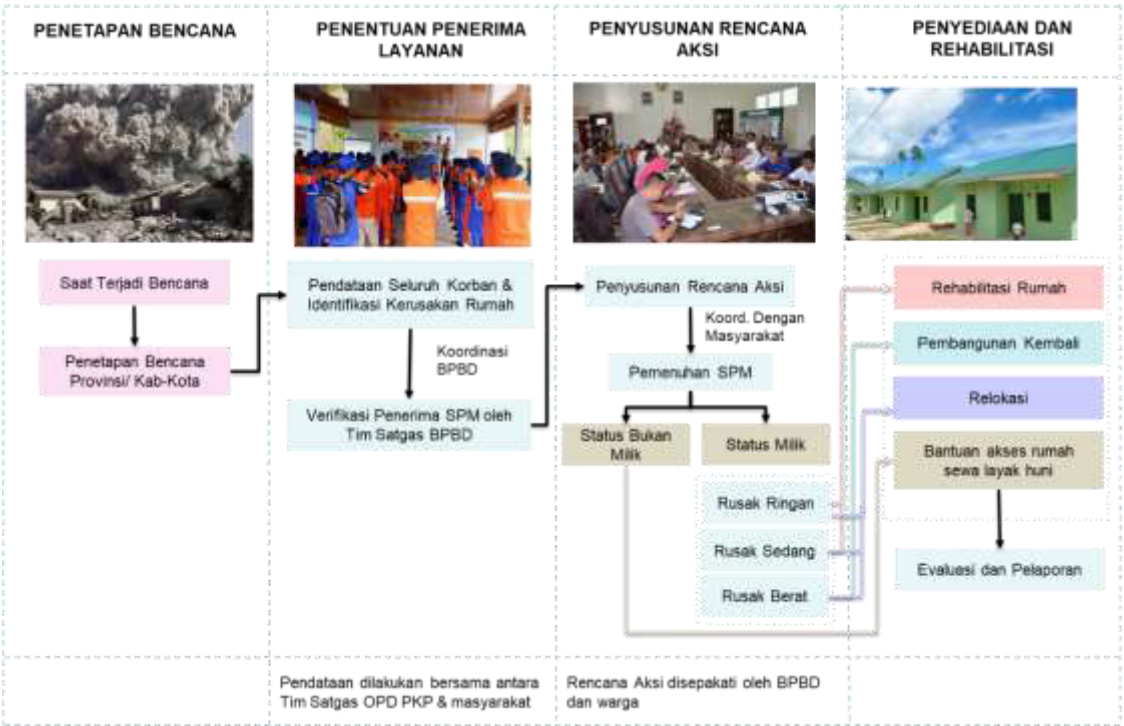
4. PENERIMA LAYANAN

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah;
- b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan;
- c) Tidak memiliki asset bangunan lain;
- d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

5. PENERAPAN SPM

Untuk melaksanakan penerapan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana terdiri dari tahapan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Pelaksanaan Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan paling awal dan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan SPM. Dalam pelaksanaan pengumpulan data, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana pengumpulan data, jenis data, dan metode pengumpulan data sesuai tabel berikut:

Tabel 2.1 Pengumpulan Data dengan Jenis dan Metode Pengumpulan Data

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
A.	Data Dasar			
1.	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	• Lokasi • Luasan perumahan (Ha) • Jumlah Rumah (Unit) • Jumlah Rumah Tangga, KK dan Jiwa • Kondisi Fisik Rumah • Jumlah Rumah Sewa • Lokasi rumah sewa	Dilakukan oleh SKPD Teknis, melalui: • Survey Sekunder: ◦ Data wilayah administrasi ◦ Identifikasi melalui citra satelit • Survey Primer	Melakukan <i>update</i> data setiap tahun

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
		• Kondisi Fisik Rumah Sewa (tipe, fasilitas) • Tarif sewa per bulan • Pemilik rumah sewa	Survey primer dengan berkoordinasi dengan BPBD	
2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	• Lokasi (Form C) • Luasan (Ha)		
3.	Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	• Jumlah rumah korban bencana sebelumnya yang belum tertangani (unit) • Jumlah rumah tangga, kk dan jiwa yang belum tertangani • Klasifikasi kerusakan rumah yang belum tuntas		
B.	Pelaksanaan SPM			
1.	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah	• Jumlah Rumah yang terkena bencana alam • Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana • Pendataan Kerusakan rumah (Form A dan B) • Rekapitulasi data kerusakan rumah dan jumlah calon penerima layanan SPM.	Pendataan cepat dikordinasikan oleh Tim Satgas BPBD bersama Tim Satgas OPD Teknis bidang Perumahan dan masyarakat setempat.	Pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat
2.	Verifikasi penerima layanan SPM	• BNBA Penerima Layanan • Jumlah rumah sesuai dengan klasifikasi kerusakan • Jenis pelayanan yang diberikan kepada penerima layanan SPM	• Verifikasi oleh Tim Satgas BPBD, Tim Satgas OPD Teknis bidang Perumahan bersama masyarakat • Rembug warga penentuan penerima layanan SPM	Pelaksanaan paling lama 1 (satu) bulan setelah pendataan

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
3.	Penyusunan Rencana Aksi	• BNBA penerima layanan yang telah disetujui • Rencana Jumlah rumah yang direhabilitasi • Rencana Jumlah rumah yang dibangun kembali • Rencana Lahan (ha) untuk relokasi dengan akses jalan ke pusat kegiatan • Rencana Jumlah rumah pembangunan baru/ relokasi	Dilakukan oleh tim satgas BPBD dan OPD Teknis bidang Perumahan Bersama dengan warga	Pelaksanaan paling lama 1 (satu) bulan setelah penentuan calon penerima pelayanan
4.	Pelaporan Pelaksanaan SPM	• Jumlah rumah yang tertangani • Jumlah Rumah Tangga yang terlayani • Permasalahan, kendala dalam pelaksanaan pemenuhan SPM	OPD Teknis Bidang Perumahan	Pelaporan harus disampaikan Bulan Januari setiap tahun

Sedangkan penentuan tingkat kerusakan rumah akibat bencana dapat menggunakan kriteria dalam tabel berikut sesuai NSPK yang ada.

Tabel 2.2 Kriteria Kerusakan Bangunan Rumah

No	Kategori Kerusakan		Kriteria Kerusakan	Uraian
1	Rusak Ringan	Kelas A	Bangunan masih berdiri, Sebagian komponen non-struktural & arsitektural rusak Tingkat Kerusakan anatra 5 s/d 30%	1. Sebagian besar penutup atap dan langit-langit lepas 2. Retak-retak pada plesteran kolom balok, dan dinding tembok/dinding papan peca/rusak 3. Penutup lantai lepas/terkelupas 4. Sebagian intalasi rusak
		Kelas B		1. Sebagian kecil penutup atap lepas 2. Sebagian kecil retak-retak pada plesteran kolom, tembok dan plesteran, serta dinding papan terlepas 3. Sebagian plesteran terkelupas 4. Sebagian kecil intalasi rusak

No	Kategori Kerusakan		Kriteria Kerusakan	Uraian
		Kelas C		1. Retak-retak kecil pada dinding tembok 2. Sebagian plesteran terkelupas 3. Sebagian kecil daun pintu/jendela dan esngsel rusak
2	Rusak Sedang		Bangunan masih berdiri, sebagian komponen struktural patah dan komponen non structural rusak	1. Bangunan masih berdiri 2. Sebagian rangka atap patah 3. Balok kolom sebagian patah 4. Sebagian kecil dinding, kusen pintu / jendela runtuh / roboh 5. Sebagian langit-langit lepas 6. Sebagian besar intalasi listrik rusak/terputus
3	Rusak Berat		Bangunan roboh atau sebagian besar komponen structural rusak	1. Bangunan roboh total 2. Atap jatuh 3. Balok, kolom, plat lantai patah 4. Dinding, pintu/jendela sebagian besar runtuh/roboh 5. Sebagian besar langit-langit runtuh 6. Intalasi listrik rusak total

Sumber: Permen PU No 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan
 Bangunan Gedung Negara

b) Perhitungan Kebutuhan

Komponen perhitungan kebutuhan biaya pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, meliputi:

Tabel 2.3 Perhitungan Kebutuhan Biaya

No	Kegiatan	Komponen Biaya	Perhitungan Biaya (Rp)
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
1.	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		• Data wilayah administrasi penanganan	Org*Hari
		• Identifikasi melalui citra satelit	Org*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		• Pemetaan	Org*Hari
2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		• Data aset lahan pemda	Org*Hari
		• Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Org*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		• Pemetaan	Org*Hari
3.	Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Org*Hari
4.	Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)
1.	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Narasumber	Orang*kali
C.	Pembentukan Tim Satgas		Rp (Sub Total)
1.	Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Pelatih/ Praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan Cepat		Rp (Sub Total)
1.	Pengisian Form A dan B	Surveyor	Org*Hari
		Penggandaan Form	Eks
		Pengolahan Data	Org*Hari
E.	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi Rapat	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
F.	Penyusunan Rencana Aksi		Rp (Sub Total)
1.	Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan	Konsumsi Rapat	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
		ATK	LS
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
1.	Pembentukan tim pendamping/ fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/ Arsitektur	Org*bulan
2.	Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Org*Kali
		Pelatih/ Praktisi	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
3.	Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah Sesuai DED dan RAB	Rp

No	Kegiatan	Komponen Biaya	Perhitungan Biaya (Rp)
H.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
1.	Pembentukan tim pendamping/ fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/ Arsitek	Org*bulan
2.	Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Org*Kali
		Pelatih/ Praktisi	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
3.	Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana	Rembug Warga	Rp (Sub Total)
		• Media diskusi	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
4.	Pembangunan Rumah	Pembangunan Fisik Rumah Sesuai DED dan RAB	Rp
I.	Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana		Rp (Sub Total)
1.	Pengadaan Lahan	Pembebasan Lahan	Rp.
2.	Penyusunan <i>site plan</i> dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	Rembug Warga	Rp (Sub Total)
		• Media diskusi	Rp
		• Transportasi	Org*Hari
		• Konsumsi	Org*Kali
		Tenaga Ahli	Rp (Sub Total)
		• Tenaga Ahli Perencana	Org*Bln
		• Tenaga Ahli Arsitektur	Org*Bln
		• Tenaga Ahli Teknik Sipil	Org*Bln
		• Tenaga Ahli ME	Org*Bln
		• Tenaga Ahli <i>Plumbing</i>	Org*Bln
3.	Pembangunan Rumah Khusus + PSU	Pembangunan Fisik Rumah Sesuai DED dan RAB	Rp
J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	Pembahasan (Paket <i>meeting</i>)	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Praktisi/ Narasumber	Org*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota.	Pembahasan (Paket <i>meeting</i>)	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Praktisi/ Narasumber	Org*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
2.	Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Org*Kali
		Survei lapangan	Org*Kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (Paket <i>meeting</i>)	Org*Kali
		Transportasi	Org*Kali
		Praktisi/ Narasumber	Org*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

Bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk rehabilitasi rumah maupun pembangunan kembali ditentukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran tahunan.

c) Penyusunan Rencana Pemenuhan

- 1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan berdasarkan dengan perhitungan kebutuhan biaya penerapan SPM yang telah dimasukkan dalam dokumen RKPD dan Renja PD. Rencana pemenuhan tersebut memperhatikan hal sebagai berikut;
 - (a) Dokumen RPJMD telah mengakomodasi kebijakan daerah dalam menangani SPM Perumahan Rakyat, dan strategi penanganan, rencana program serta kegiatan penerapan SPM dimuat di dalam Renstra PD;

- (b) Program dan kegiatan penerapan SPM tiap tahun sesuai rencana aksi penanggulangan bencana bidang Perumahan dituangkan dalam Renja PD dan RKPD OPD Teknis Bidang Perumahan.
- 2) Sosialisasi penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada pelaksana SPM Provinsi, pelaksana SPM Kabupaten/Kota dan masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada di Kawasan rawan bencana;
- 3) Melakukan pendataan data dasar dan pendataan form C;
- 4) Pembentukan dan pelatihan Tim Satgas Bencana sektor perumahan. Setelah terbentuk satgas bencana sektor perumahan;
- 5) Pelatihan tim satgas bencana bekerjasama dengan BPBD Provinsi, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - (a) Kebijakan terkait SPM bidang perumahan dan kebijakan strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman
 - (b) Kegiatan pelatihan identifikasi spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana:
 - (1) Definisi dan kriteria rumah layak huni dan rumah ramah bencana
 - (2) Pengenalan komponen struktur dan non struktur rumah layak huni dan ramah bencana
 - (c) Kegiatan pembinaan teknis pengumpulan data:
 - (1) Pelatihan identifikasi kebutuhan data
 - (2) Pelatihan Pengisian Form A dan B
 - (3) Pelatihan identifikasi kerusakan rumah
 - (4) Pelatihan identifikasi penerima layanan SPM
 - (5) Pelatihan metode – metode yang dapat digunakan untuk pengumpulan data
 - (6) Pelatihan metode – metode untuk pengolahan data
 - (d) Pelatihan pendampingan masyarakat untuk verifikasi akhir penerima bantuan SPM bidang perumahan.
 - (e) Pelatihan penyusunan dan pengisian rencana aksi bidang perumahan sesuai Perka BNPB yang berlaku.

- 6) Pelatihan fasilitator pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah;
- 7) Pelatihan penyusunan laporan pelaksanaan SPM bidang perumahan;
- 8) Penyusunan sistem informasi pemantauan penerapan SPM.

Tabel 2.4 Matriks Program Bantuan dan Sumber Pendanaan (3 Tahun)

No.	Jenis Layanan	Jumlah (Unit)	Kelurahan / Desa	Kebutuhan (Rp)	Sumber Pembiayaan Tahun ke - 0 (Rp)			Pelak sana	Sumber Pembiayaan Tahun ke - 1 (Rp)			Pelak sana	Sumber Pembiayaan Tahun ke - 2 (Rp)			Pelak sana
					APBD	DAK	Lainnya		APBD	DAK	Lainnya		APBD	DAK	Lainnya	
1.	Rehabilitasi Rumah															
2.	Pembangunan Kembali															
3.	Penyediaan Rumah (Relokasi)															
	a) <u>Pengadaan Lahan</u>															
	b) Pembangunan Baru															
4.	<u>Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana</u>															

d) Pelaksanaan Pemenuhan

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah melalui tata cara pelaksanaan pelayanan, dan upaya pencapaian.

1) Tata cara Pelaksanaan Pemenuhan SPM:

- (a) Koordinasi dengan tim satgas bencana dan tim pendataan;
- (b) Pendataan cepat korban bencana dan pendataan kerusakan rumah oleh tim pendataan cepat (form A);
- (c) Kompilasi dan rekapitulasi korban dan klasifikasi kerusakan rumah;
- (d) Verifikasi calon penerima pelayanan SPM;
- (e) Rembug warga penentuan calon penerima SPM;
- (f) Penyusunan rencana aksi penyediaan dan rehabilitasi rumah rusak akibat bencana, mencakup kegiatan dan sumber pendanaan selama maksimal 3 tahun dalam satu kejadian bencana, yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dan dikoordinir oleh BPBD. Dalam menyusun rencana aksi harus sesuai dengan NSPK yang diterbitkan oleh Kepala BNPB. (Matriks Program Bantuan dan Sumber Pendanaan);
- (g) Pengajuan anggaran melalui BPBD maupun APBD untuk pelaksanaan rehabilitasi dan penyediaan rumah rusak;
- (h) Penentuan fasilitator pendamping teknis rehabilitasi dan/pembangunan kembali rumah rusak yang memiliki kompetensi di bidang teknis konstruksi rumah swadaya, mampu membaca gambar teknis, dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB), memahami teknis dasar konstruksi, serta memahami jenis-jenis dan penggunaan bahan material bangunan;
- (i) Rehabilitasi rumah rusak ringan sampai sedang
 - (1) Fasilitator melakukan pendampingan teknis kepada penerima layanan SPM;
 - (2) Tim Pelaksana bersama fasilitator mulai mengadakan penyediaan bahan/material bangunan rumah dengan memanfaatkan kembali bahan/material yang ada dan memperhatikan sumber daya bahan material lokal;

- (3) Fasilitator bersama penerima layanan SPM melakukan proses perbaikan rumah rusak, mulai yang rusak ringan sampai sedang.
- (j) Pembangunan kembali rumah rusak berat.
 - (1) Fasilitator melakukan pendampingan teknis kepada penerima layanan SPM;
 - (2) Tim Pelaksana bersama fasilitator mulai mengadakan penyediaan bahan/material bangunan rumah dengan memanfaatkan kembali bahan/material yang ada dan memperhatikan sumber daya bahan material lokal;
 - (3) Fasilitator bersama penerima layanan SPM melakukan proses pembangunan kembali terhadap rumah yang rusak berat di lokasi yang sama.
- (k) Pembangunan baru/ relokasi rumah korban bencana
 - (1) Penyusunan *siteplan* perumahan baru;
 - (2) Pengadaan lahan yang mempunyai fasilitas akses PSU ke pusat kegiatan;
 - (3) Pembangunan baru rumah layak huni di lokasi baru (relokasi) dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga secara kontraktual sesuai peraturan yang berlaku.
- (l) Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni bagi Korban Bencana
 - (1) Bimbingan teknis dan pendampingan akses layanan informasi rumah sewa layak huni;
 - (2) Fasilitasi rumah susun sewa atau bantuan uang sewa rumah layak huni bagi penerima pelayanan.
- (m) Pemantauan penerapan SPM
- (n) Pelaporan penerapan SPM
- 2) Upaya Pencapaian
 - (a) Penyusunan Rencana dan Prioritas Penerapan SPM;
 - (1) Sinkronisasi kegiatan pemenuhan pelayanan dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana dimuat dalam Dokumen RPJPD, RPJMD, dan Renstrada Bidang Perumahan;
 - (2) Pengalokasian anggaran kebutuhan SPM dalam RKPD;
 - (3) Penyusunan RP3KP.

- (b) Sosialisasi SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah rusak akibat bencana alam kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana, mencakup materi sebagai berikut:
 - (1) Penerima layanan SPM;
 - (2) Spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana;
 - (3) Tata cara perbaikan/rehabilitasi rumah rusak akibat bencana alam;
 - (4) Pemanfaatan potensi dan penggalangan dana untuk rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah rusak akibat bencana.
- (c) Pembentukan komitmen bersama dalam rangka penerapan SPM (Pemerintah, LSM, Swasta, Akademisi, dll).

6. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM

Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang dilaksanakan oleh OPD teknis pelaksana SPM Provinsi dan OPD teknis pelaksana SPM Kabupaten Kota.

- a) Perangkat Pemantauan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Perangkat yang digunakan untuk memudahkan pemantauan berupa sistem informasi yang secara periodik dilakukan *update* kinerja pelaksanaan SPM oleh operator khusus dan sistem informasi dapat terkoneksi pada laman website resmi Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
- b) Materi Pemantauan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
 - 1) Progres fisik, berupa sandingan jumlah target rencana terhadap rumah yang sudah dibangun dalam satuan unit.
 - (a) Jumlah rumah yang direhabilitasi;
 - (b) Jumlah rumah yang dibangun kembali;
 - (c) Jumlah rumah yang dibangun baru/ relokasi; dan
 - (d) Jumlah rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana.
 - 2) Progres keuangan, berupa sandingan kebutuhan terhadap dana dan dana yang digunakan dilengkapi dengan sumber pendanaan.

- 3) Pemantauan terhadap penyedia jasa untuk kegiatan pembangunan rumah baru/ relokasi bagi korban bencana, meliputi:
 - (a) Kesesuaian lokasi pembangunan baru;
 - (b) Kesesuaian rancangan rumah terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni;
 - (c) Kesesuaian bangunan fisik rumah terhadap *site plan*, spesifikasi dan kriteria rumah layak huni.

7. EVALUASI PENERAPAN SPM

Evaluasi harus dilakukan tiap semester dan hasil evaluasi disampaikan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan Daerah Provinsi kepada Gubernur, dengan muatan minimal sebagai berikut:

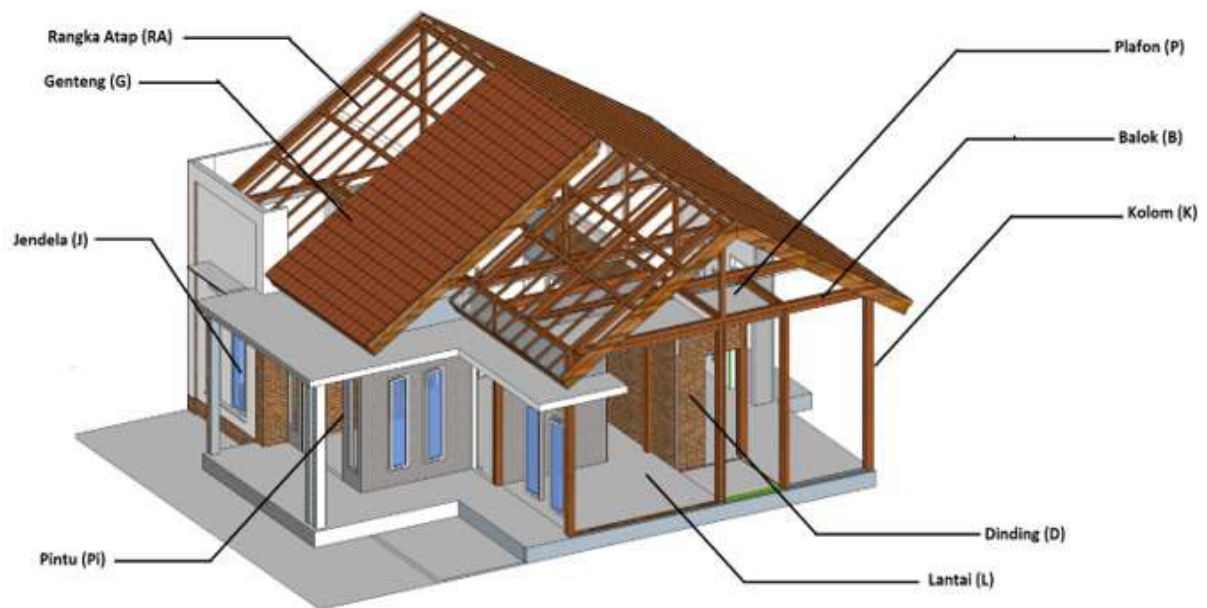
- a) Kegiatan evaluasi SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
 - 1) Evaluasi Kinerja Teknis
 - (a) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana alam sesuai dengan rencana aksi
 - (b) Evaluasi kinerja teknis terhadap rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana alam sesuai dengan rencana aksi
 - (c) Evaluasi kinerja teknis bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana.
 - 2) Evaluasi Kinerja Non Teknis
 - (a) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap penerapan SPM
 - (b) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi terhadap penerapan SPM
 - 3) Evaluasi Kondisi Lingkungan
 - (a) Evaluasi terhadap kelayakan lokasi pembangunan rumah dan ketersediaan prasarana dan sarana perumahan.
 - (b) Evaluasi dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perumahan.
 - 4) Pelaksana kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - 5) Perangkat sistem informasi untuk mempermudah pelaporan dan transparansi kinerja.

FORM A
IDENTIFIKASI KERUSAKAN RUMAH

A. Identitas

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Nama Kepala Keluarga | : |
| 2. Alamat Rumah | : |
| 3. Luas Bangunan / Tanah | : |
| 4. Σ Anggota Keluarga | : |
| 5. Status Kepemilikan Bangunan | : (Milik / Sewa) |
| 6. Status Ekonomi KK | : ($\leq$ UMP / $\geq$ UMP) |

B. Gambar Bagian-bagian Rumah



C.Detail Kerusakan Rumah

Bagian Bangunan	Simbol	Komponen Bangunan	Jenis Kerusakan			Presentase Kerusakan	Kategori	Dokumentasi
Struktur	RA	Rangka Atap	Miring	Retak	Lepas			
	B	Balok	Miring	Retak	Patah			
	K	Tiang Penyangga (Kolom)	Miring	Retak	Patah			
Non Struktur	D	Dinding	Retak	Lubang	Rubuh			
	G	Genteng	Retak	Pecah	Lepas			
	P	Plafon	Rembes	Lubang	Lepas			
	l	Lantai	Retak	Lubang	Lepas			
	Pi	Pintu	Retak	Patah	Lepas			
	J	Jendela	Retak	Pecah	Lepas			

Keterangan Kategori:

- 1) < 30% = Rusak Ringan
- 2) 31% - 45% = Rusak Sedang
- 3) > 46% = Rusak Berat

Kesimpulan dan Catatan:

Waktu dan Tanggal Pemeriksaan		Pemeriksa	
Hari / Tanggal		Nama	
Waktu		Instansi	
		Tanda Tangan	

FORM B

REKAPITULASI IDENTIFIKASI KERUSAKAN RUMAH

No	Nama Calon Penerima Layanan SPM	Kecamatan	Kelurahan/Desa	RW	RT	Tingkat Kerusakan		
						Ringan	Sedang	Berat
Kabupaten:				Jenis Bencana:				

FORM C

IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI LOKASI RELOKASI PERUMAHAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No.	Kelurahan	Kecamatan	Luas (Ha)	Pemilik	Keterangan
1					
2					
	dst....				
Masing-masing lokasi untuk dilengkapi: - Pengolahan citra satelit dan digitasi peta - Salinan sertifikat kepemilikan (jika ada)					

8. PELAPORAN PENERAPAN SPM

Pelaporan harus dilakukan setiap tahun sejak ditetapkannya penerapan SPM. Pelaporan dilaksanakan oleh OPD Teknis kepada Bupati/Walikota, Gubernur, selanjutnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan SPM, dengan muatan minimal sebagai berikut Berikut ini adalah ketentuan yang harus dimuat dalam pelaporan penerapan SPM.

- a) Data pelaporan SPM
 - 1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya
 - 2) Jumlah Rumah yang terkena bencana alam
 - 3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam
 - 4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi
 - 5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi
 - 6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi
 - 7) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana
 - 8) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi
 - 9) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan.
- b) Muatan Laporan Penerapan SPM
 - 1) Hasil Penerapan SPM
 - (a) Pengumpulan data pelayanan dasar
 - (b) Penghitungan kebutuhan pelayanan SPM
 - (c) Penyusunan rencana SPM
 - (d) Pemenuhan pelayanan SPM
 - 2) Kendala penerapan SPM
 - 3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM
 - 4) Rekapitulasi Penerapan SPM berupa hasil perhitungan kinerja penerapan SPM.
- c) Tahapan pelaksanaan kegiatan pelaporan
 - 1) OPD Teknis Bidang Perumahan mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM;
 - 2) OPD Teknis Bidang Perumahan menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM;
 - 3) Menyusun laporan terkait kendala penerapan SPM;
 - 4) Menyusun laporan anggaran dalam penerapan SPM;
 - 5) Menyusun laporan hasil pencapaian SPM;
 - 6) OPD Teknis Bidang Perumahan perlu melakukan pemutakhiran data pelaksanaan SPM secara berkala atas data-data tersebut diatas;

- 7) Data baseline dan capaian pelaksanaan SPM disampaikan ke Kementerian PUPR dan Kemendagri.

Tabel 2.5 Rangkuman Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Tahun n

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Target Pelayanan (Unit)	Jumlah Rumah yang Ditangani (Unit)	Selisih Target dengan yang Tertangani	Rasio Capaian SPM	Sumber Pendanaan
1	Rehabilitasi Rumah					
2	Pembangunan Kembali					
3	Penyediaan Rumah (Relokasi)					
4	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni					
TOTAL						

9. PEMBINAAN PENERAPAN SPM

Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan SPM kepada pelaksana SPM Provinsi dan OPD Teknis pelaksana SPM Kabupaten/Kota.

- a) Pelaksana pembinaan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kepada OPD teknis pelaksana SPM Provinsi dengan dibantu oleh BNPB, selanjutnya Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada OPD Teknis pelaksana SPM Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh BPBD Provinsi. Sedangkan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada pelaksana SPM Kabupaten/Kota dibantu oleh BPBD Kabupaten/Kota.

- b) Materi pembinaan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
- 1) Pembinaan penerapan standar teknis SPM bidang Perumahan
 - 2) Pedoman spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana
 - 3) Pembinaan teknis pengumpulan data
 - 4) Pelatihan penanggulangan bencana
 - 5) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana
 - 6) Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan
 - 7) Pelatihan pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah

c) Rujukan materi pembinaan

- 1) Pembinaan penerapan standar teknis SPM bidang Perumahan;
- 2) Pembinaan teknis spesifikasi rumah layak huni dan ramah bencana sesuai PermenPUPR No 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- 3) Pelatihan penanggulangan bencana sesuai Peraturan Kepala BNPB No 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana;
- 4) Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan sesuai Peraturan Kepala BNPB No 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
- 5) Pelatihan pendampingan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah sesuai Permen PUPR No. 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya.

B. FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

1. PENGERTIAN

- a) “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
- b) Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.
- c) Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d) Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- e) Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

- f) Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- g) Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

2. JENIS PELAYANAN

- a) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program:
 - 1) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - 2) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 - 3) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.
- b) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:
 - 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
 - 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukit fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

3. MUTU PELAYANAN

Mutu pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan

Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan.

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi

Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Capaian

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\begin{array}{c} \text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian} \\ \text{Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan} \\ + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \\ \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah} \\ \text{Layak Huni} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi} \\ \text{Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi} \\ \text{Kriteria Penerima Pelayanan} \end{array}} \times 100\%$$

Keterangan

(a) Pembilang

Jumlah total penerima pelayanan:

- (1) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
- (2) Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)
- (3) Penyediaan Rumah Layak Huni

(b) Penyebut

Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan

(c) Ukuran

Persen (%)

2) Contoh Perhitungan (Kabupaten/Kota):

Kota A akan melaksanakan program Pemerintah Daerah yaitu penataan kawasan permukiman di daerah aliran sungai. Hasil studi menyatakan bahwa daerah aliran sungai berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, sehingga tidak boleh ada bangunan fungsi apapun di sepanjang daerah aliran sungai tersebut. Setelah identifikasi, didapatkan data jumlah Rumah Tangga yang bersedia difasilitasi penyediaan rumah layak huni sebanyak 150 Rumah Tangga dengan rincian:

- (a) Jumlah Rumah Tangga yang bertempat tinggal dengan status sewa sebanyak 105;
- (b) Jumlah Rumah Tangga yang bertempat tinggal di hunian milik sendiri dengan status tanah hak guna sebanyak 45;

Setelah dilakukan verifikasi terhadap calon penerima pelayanan didapatkan data sebagai berikut:

- (a) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan sebanyak 20;
- (b) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan memilih Subsidi Uang Sewa sebanyak 25;
- (c) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan memilih Penyediaan Rumah Layak Huni sebanyak 80;
- (d) Jumlah rumah tangga yang tidak memenuhi kriteria penerima kedua layanan tersebut sebanyak 35.

Kemudian, setelah 6-12 bulan, Pemerintah Kota A mencapai penyelesaian sebagai berikut:

- (a) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan telah mendapat Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan sebanyak 15;
- (b) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan telah mendapat Subsidi Uang Sewa sebanyak 25;
- (c) Jumlah rumah tangga yang memenuhi kriteria penerima dan telah mendapat Penyediaan Rumah Layak Huni sebanyak 80;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{15 + 25 + 80}{125} \times 100\% = 96\%$$

Dari perhitungan di atas, didapatkan bahwa Kota A telah melaksanakan SPM bidang Perumahan Rakyat dengan capaian 96%, yang berarti tidak mencapai target pelayanan 100%.

b) Kualitas Barang/Jasa Pelayanan

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- 1) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi
 - (a) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian *appraisal* berdasarkan NSPK yang berlaku;
 - (b) Subsidi Uang Sewa
Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau

bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;

(c) Penyediaan Rumah Layak Huni

Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
- (2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
- (3) Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m²/orang.

4. PENERIMA LAYANAN

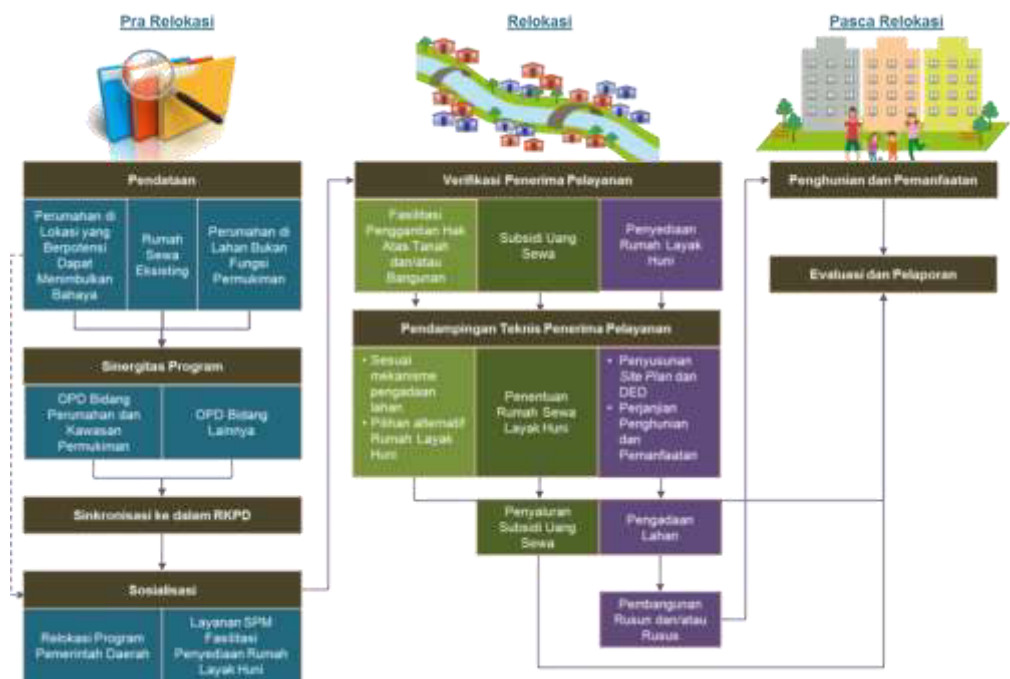
Penerima pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta;
- b) Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

5. PENERAPAN SPM

Penerapan SPM fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari tahapan sebagai berikut:

a) Penerapan SPM Pemerintah Daerah Provinsi



Gambar 2.2 Skema Pelaksanaan Layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan layanan SPM yang harus dipenuhi dan ketersediaan layanan SPM pada saat T-1 (Pra Relokasi). Adapun data yang harus didapatkan meliputi:

Tabel 2.6 Kebutuhan Data Awal Layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

No	Jenis Data		Metode	Waktu Pelaksanaan
1	Pendataan perumahan di lokasi pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	- Lokasi - Luasan Perumahan (Ha) - Jumlah Rumah (unit) - Jumlah Rumah Tangga	1) Survey Sekunder: - Data wilayah administrasi penanganan (RTRW, RDTR, dll) - Identifikasi melalui citra satelit 2) Survey Primer	Melakukan <i>update</i> data setiap tahun
2	Pendataan perumahan di lokasi kumuh provinsi (10-15 Ha)	- Jumlah Kepala Keluarga - Status Penghunian		
3	Identifikasi rencana pengembangan perumahan-perumahan baru	- Lokasi - Luasan Perumahan (Ha) - Jumlah Rumah (unit) - Kisaran Harga Rumah		

Hasil pendataan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi bidang perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya:

- (a) Relokasi perumahan masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
- (b) Relokasi perumahan di kawasan kumuh Provinsi;
- (c) Relokasi masyarakat terkena program Pemerintah Daerah Provinsi lainnya.

Selanjutnya, hasil sinkronisasi program Pemerintah Daerah Provinsi antara bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan bidang lain, yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat, agar menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2) Perhitungan Kebutuhan

Komponen perhitungan kebutuhan biaya layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah, meliputi:

Tabel 2.7 Perhitungan Kebutuhan Biaya Layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi

NO	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	Pengumpulan Data			Rp (Sub Total)
	1	Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder:	
			• Pengadaan Peta	Rp
			Survey primer:	
			• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
	2	Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder:	
			• Pengadaan Peta	Rp
			Survey primer:	
			• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
	3	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder:	
			• Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP)	Rp
			Survey primer:	
			• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
	4	Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data:	
			• Tenaga Ahli Geografi/Geodesi	Org*Bln
			• Tenaga Ahli Statistik	Org*Bln
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan			Rp (Sub Total)

NO	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
	Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota			
	1	Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			• Paket meeting	Org*Kali
	2	Rapat Sinkronisasi dokumen	• Paket meeting	Org*Kali
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp (Sub Total)
	1	Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi	
			• Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
	2	Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi	
			• Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp (Sub Total)
	1	Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi	
			• Penggandaan Formulir	Eks
			• ATK	Rp
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
	2	Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga	
			• Media diskusi	Rp
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
			Penggandaan dokumen	
• Penggandaan dokumen	Eks			
5	Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan			Rp (Sub Total)
	1	Verifikasi penerima pelayanan Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi	
			• Penggandaan Formulir	Eks
			• ATK	Rp
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
	2	Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		• Penggandaan media	Eks	

NO	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
		Tanah dan/atau Bangunan	publikasi (leaflet atau booklet)	
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
	3	Pendampingan teknis perhitungan <i>appraisal</i> aset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan <i>appraisal</i> aset properti	
			• Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Org*Bln
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
	4	Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi	
			• Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
6	Subsidi Uang Sewa			Rp (Sub Total)
	1	Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi	
			Penggandaan Formulir	Eks
			ATK	Rp
			Transportasi	Org*Hari
			Konsumsi	Org*Kali
	2	Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni	
			Konsumsi	Org*Kali
	3	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	
			Total Subsidi Uang Sewa	Rp
			Penggandaan dokumen	Eks
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni			Rp (Sub Total)
	1	Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi	
			• Penggandaan Formulir	Eks
			• ATK	Rp
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
	2	Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembug Warga	
			• Media diskusi	Rp
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
			Tenaga Ahli	
			• Tenaga Ahli Perencana	Org*Bln
			• Tenaga Ahli Arsitektur	Org*Bln
			• Tenaga Ahli Teknik Sipil	Org*Bln
			• Tenaga Ahli ME	Org*Bln
			• Tenaga Ahli Plumbing	Org*Bln
	3	Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rembug Warga	
			• Media diskusi	Rp
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
	4	Pembangunan Rumah	Pembangunan fisik Rumah Susun Sewa	

NO	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHI- TUNGAN BIAYA (Rp)
		Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	dan atau/Rumah Khusus	
			• Biaya konstruksi	Rp
			• Biaya MK	Rp
	5	Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	
			• Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln
• Penggandaan dokumen			Eks	
8	Pelaporan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Penyusunan Laporan Penerapan SPM	• Pembahasan (<i>Paket meeting</i>)	Org*Kali
			• Penggandaan dokumen laporan	Eks
9	Pembinaan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.	Penyelenggaraan Pembinaan	
			• Pembahasan (<i>Paket meeting</i>)	Org*Kali
			• Penggandaan dokumen laporan	Eks
			• Praktisi/ Narasumber	Org*Kali
10	Pemantauan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2	Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Org*Kali
			Survei lapangan	Org*Kali
11	Evaluasi Penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Evaluasi Penerapan	Pembahasan (<i>Paket meeting</i>)	Org*Kali
			Penggandaan Materi	Eks
			Narasumber	Org*Kali

- 3) Penyusunan Rencana Pemenuhan
- (a) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan penerapan SPM yang telah masuk dalam dokumen Renstra Pemerintah Daerah dan RKPD. Rencana pemenuhan tersebut memperhatikan hal sebagai berikut;
- (1) Dokumen RPJMD telah mengakomodasi kebijakan daerah dalam menangani SPM Perumahan Rakyat, dan strategi penanganan, rencana program serta kegiatan penerapan SPM dimuat di dalam Renstra Pemerintah Daerah;
- (2) Program dan kegiatan penerapan SPM tiap tahun sesuai rencana program Pemerintah daerah yang berdampak pada relokasi perumahan masyarakat yang tertuang

dalam Renja PD dan RKPD OPD Teknis Bidang Perumahan.

- (b) Melakukan pendataan data dasar (Form A) dan membuat rekapitulasi data (Form B1 dan Form B2);
- (c) Sosialisasi tentang rencana program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada pada lokasi-lokasi program Pemerintah daerah akan dilaksanakan;
- (d) Sosialisasi tentang penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada pelaksana SPM Provinsi, pelaksana SPM Kabupaten/Kota dan masyarakat;
- (e) Melakukan verifikasi calon penerima pelayanan SPM sesuai dengan kegiatan layanan yang dipilih (Form D);
- (f) Perhitungan kebutuhan biaya pemenuhan pelayanan (Form E1 dan Form E2);
- (g) Pengisian rencana pemenuhan pelayanan SPM (Form F);

4) Pelaksanaan Pemenuhan

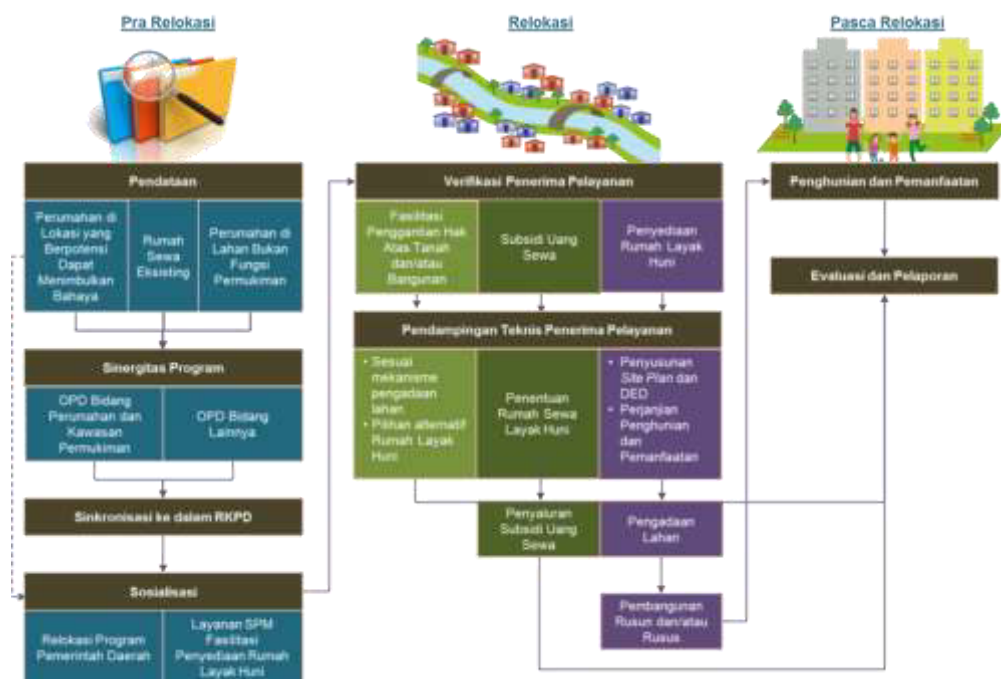
Pelaksanaan pemenuhan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Provinsi oleh OPD bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui tata cara pelaksanaan pelayanan dan upaya pencapaian.

(a) Tata Cara Pelaksanaan SPM

- (1) Melakukan pengumpulan data perumahan dan identifikasi rencana pengembangan perumahan baru
 - a. Pendataan perumahan di lokasi pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
 - b. Pendataan perumahan di lokasi kumuh Provinsi (10-15 Ha)
 - c. Identifikasi rencana pengembangan perumahan-perumahan baru
- (2) Melakukan sinkronisasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam dokumen RKP Daerah Provinsi
- (3) Melakukan pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi

- (4) Menyusun rencana pemenuhan pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi
 - (5) Menghitung kebutuhan biaya pelaksanaan pelayanan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan
 - (6) Melakukan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan
 - (7) Melakukan penyediaan rumah layak huni
- (b) Upaya Pencapaian
- (1) Sosialisasi tentang Rumah Layak Huni kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengembang, dan masyarakat sebagai bentuk penyuluhan guna mencegah berkembangnya perumahan kumuh terutama di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.
 - (2) Pembuatan basis data dan sistem informasi pengembangan perumahan baru yang dilakukan oleh Pengembang sebagai bentuk layanan informasi untuk masyarakat, bersinergi dengan instansi lain seperti PTSP dan REI.
 - (3) Melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus untuk relokasi sebagai bentuk penyediaan rumah layak huni.

b) Penerapan SPM Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



Gambar 2.3 Skema Pelaksanaan Layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan utama sebagai dasar perhitungan kebutuhan layanan SPM yang harus dipenuhi dan ketersediaan layanan SPM pada saat T-1 (Pra Relokasi). Adapun data yang harus didapatkan meliputi:

Tabel 2.8 Kebutuhan Data Awal Layanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Jenis Data		Metode	Waktu Pelaksanaan
1	Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	• Lokasi • Luasan Perumahan (Ha) • Jumlah Rumah (unit)	1) Survey Sekunder: • Data wilayah administrasi penanganan (RTRW, RDTR, dll) • Identifikasi melalui citra satelit 2) Survey Primer	Melakukan <i>update</i> data setiap tahun
2	Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	• Jumlah Rumah Tangga • Jumlah Kepala Keluarga • Status Penghunian		
3	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	• Lokasi • Jumlah Rumah (unit) • Luas Hunian • Tarif Sewa		

Hasil pendataan tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang perumahan dan kawasan permukiman, diantaranya:

- (a) Relokasi perumahan di “tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya”;
- (b) Relokasi perumahan di lahan-lahan bukan peruntukan permukiman;
- (c) Relokasi masyarakat terkena program Pemerintah Daerah Provinsi lainnya.

Selanjutnya, hasil sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota antara bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan bidang lain, yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat, agar menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Daerah (Resntrada) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2) Perhitungan Kebutuhan

Komponen perhitungan kebutuhan biaya layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

Tabel 2.9 Perhitungan Kebutuhan Biaya Layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	Pengumpulan Data			Rp (Sub Total)
	1	Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder:	
			• Pengadaan Peta	Rp
			Survey primer:	
			• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
	2	Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder:	
			• Pengadaan Peta	Rp
			Survey primer:	
			• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
	3	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder:	
			• Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP)	Rp
			Survey primer:	
			• Pengambilan Data Lapangan	Org*Hari
	4	Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data:	
			• Tenaga Ahli Geografi/Geodesi	Org*Bln
			• Tenaga Ahli Statistik	Org*Bln
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota			Rp (Sub Total)
	1	Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			• Paket meeting	Org*Kali

NO	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
	2	Rapat Sinkronisasi dokumen	• Paket meeting	Org*Kali
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp (Sub Total)
	1	Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi	
			• Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
	2	Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi	
			• Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Rp (Sub Total)
	1	Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi	
			• Penggandaan Formulir	Eks
			• ATK	Rp
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
	2	Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga	
			• Media diskusi	Rp
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
			Penggandaan dokumen	
• Penggandaan dokumen	Eks			
5	Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan			Rp (Sub Total)
	1	Verifikasi penerima pelayanan Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi	
			• Penggandaan Formulir	Eks
			• ATK	Rp
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
	2	Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Sosialisasi	
			• Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
	3	Pendampingan teknis perhitungan <i>appraisal</i> aset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan <i>appraisal</i> aset properti	
• Tenaga Ahli Jasa Appraisal			Org*Bln	

NO	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHI- TUNGAN BIAYA (Rp)
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
	4	Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi	
			• Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
6	Subsidi Uang Sewa			Rp (Sub Total)
	1	Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Penyelenggaraan Verifikasi	
			Penggandaan Formulir	Eks
			ATK	Rp
			Transportasi	Org*Hari
			Konsumsi	Org*Kali
	2	Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni	
			Konsumsi	Org*Kali
	3	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	
			Total Subsidi Uang Sewa	Rp
			Penggandaan dokumen	Eks
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni			Rp (Sub Total)
	1	Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi	
			• Penggandaan Formulir	Eks
			• ATK	Rp
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
	2	Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembug Warga	
			• Media diskusi	Rp
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
			Tenaga Ahli	
			• Tenaga Ahli Perencana	Org*Bln
			• Tenaga Ahli Arsitektur	Org*Bln
			• Tenaga Ahli Teknik Sipil	Org*Bln
			• Tenaga Ahli ME	Org*Bln
			• Tenaga Ahli Plumbing	Org*Bln
	3	Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rembug Warga	
			• Media diskusi	Rp
			• Transportasi	Org*Hari
			• Konsumsi	Org*Kali
	4	Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus	Pembangunan fisik Rumah Susun Sewa dan atau/Rumah Khusus	
• Biaya konstruksi			Rp	

NO	KEGIATAN		KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
		beserta PSU	• Biaya MK	Rp
	5	Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	
			• Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln
			• Penggandaan dokumen	Eks
8	Pelaporan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Penyusunan Laporan Penerapan SPM	• Pembahasan (<i>Paket meeting</i>)	Org*Kali
			• Penggandaan dokumen laporan	Eks
9	Pembinaan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.	Penyelenggaraan Pembinaan	
			• Pembahasan (<i>Paket meeting</i>)	Org*Kali
			• Penggandaan dokumen laporan	Eks
			• Praktisi/ Narasumber	Org*Kali
10	Pemantauan Penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2	Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Org*Kali
			Survei lapangan	Org*Kali
11	Evaluasi Penerapan SPM			Rp (Sub Total)
	1	Evaluasi Penerapan	Pembahasan (<i>Paket meeting</i>)	Org*Kali
			Penggandaan Materi	Eks
			Narasumber	Org*Kali

- 3) Penyusunan Rencana Pemenuhan
- (a) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan perhitungan kebutuhan penerapan SPM yang telah masuk dalam dokumen Renstra Pemerintah Daerah dan RKPD. Rencana pemenuhan tersebut memperhatikan hal sebagai berikut;
- (1) Dokumen RPJMD telah mengakomodasi kebijakan daerah dalam menangani SPM Perumahan Rakyat, dan strategi penanganan, rencana program serta kegiatan penerapan SPM yang dimuat di dalam Renstra Pemerintah Daerah dan RKPD;

- (2) Program dan kegiatan penerapan SPM tiap tahun sesuai rencana program Pemerintah daerah yang berdampak pada relokasi perumahan masyarakat yang tertuang dalam Renja PD dan RKPD OPD Teknis Bidang Perumahan.
 - (b) Melakukan pendataan data dasar (Form A) dan membuat rekapitulasi data (Form B1 dan Form B2);
 - (c) Sosialisasi tentang rencana program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi masyarakat, khususnya masyarakat yang rumahnya berada pada lokasi-lokasi program Pemerintah daerah akan dilaksanakan;
 - (d) Sosialisasi tentang penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat kepada pelaksana SPM Provinsi, pelaksana SPM Kabupaten/Kota dan masyarakat;
 - (e) Melakukan verifikasi calon penerima pelayanan SPM sesuai dengan kegiatan layanan yang dipilih (Form D);
 - (f) Perhitungan kebutuhan biaya pemenuhan pelayanan (Form E1 dan Form E2);
 - (g) Pengisian rencana pemenuhan pelayanan SPM (Form F);
- 4) Pelaksanaan Pemenuhan
- Pelaksanaan pemenuhan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Kabupaten/Kota oleh OPD bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui tata cara pelaksanaan pelayanan dan upaya pencapaian.
- (a) Tata Cara Pelaksanaan SPM
 - (1) Melakukan pengumpulan data perumahan dan identifikasi rencana pengembangan perumahan baru
 - a. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya
 - b. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman
 - c. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting
 - (2) Melakukan sinkronisasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota

- (3) Melakukan pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - (4) Menyusun rencana pemenuhan pelayanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - (5) Menghitung kebutuhan biaya pelaksanaan pelayanan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan
 - (6) Melakukan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan
 - (7) Melakukan penyaluran subsidi uang sewa
 - (8) Melakukan penyediaan rumah layak huni
- (b) Upaya Pencapaian
- (1) Sosialisasi tentang Rumah Layak Huni kepada masyarakat sebagai bentuk penyuluhan guna mencegah berkembangnya perumahan kumuh terutama di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.
 - (2) Pembuatan basis data dan sistem informasi pengembangan perumahan baru yang dilakukan oleh Pengembang sebagai bentuk layanan informasi untuk masyarakat, bersinergi dengan instansi lain seperti PTSP dan REI.
 - (3) Melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus untuk relokasi sebagai bentuk penyediaan rumah layak huni.

6. PEMANTAUAN PENERAPAN SPM

Pemerintah Pusat melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPM penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggaraan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

- a) Perangkat Pemantauan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah

Perangkat yang digunakan untuk memudahkan pemantauan adalah berupa sistem informasi yang secara periodik dilakukan pemutakhiran data kinerja pelaksanaan SPM oleh operator khusus. Sistem informasi tersebut dapat diakses publik melalui laman *website* resmi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- b) Materi Pemantauan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

- 1) Progres pelaksanaan (fasilitasi dan fisik), berupa sandingan jumlah rumah tangga target rencana terhadap jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan layanan (fasilitasi dan fisik) dalam satuan Rumah Tangga dan pengadaan lahan dalam Ha (jika ada).

(a) Data jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM

(b) Data jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM

(c) Data luasan pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Ha)

- 2) Progres keuangan, berupa sandingan terhadap kebutuhan dana terhadap dana yang digunakan dilengkapi dengan sumber pendanaan.

- 3) Pemantauan terhadap penyedia jasa untuk kegiatan pembangunan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, meliputi:

(a) Kesesuaian lokasi;

(b) Kesesuaian rancangan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni;

(c) Kesesuaian bangunan fisik Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus terhadap spesifikasi dan kriteria rumah layak huni.

7. EVALUASI PENERAPAN SPM

Evaluasi harus dilakukan tiap semester dan hasil evaluasi disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur, Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat, dengan muatan minimal sebagai berikut:

- a) Kegiatan evaluasi SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
 - 1) Evaluasi Kinerja Teknis
 - (a) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan layanan fasilitasi ganti kerugian aset properti sesuai dengan rencana pemenuhan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang telah disusun
 - (b) Evaluasi kinerja teknis terhadap pelaksanaan layanan penyediaan rumah layak huni sesuai dengan rencana pemenuhan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang telah disusun
 - 2) Evaluasi Kinerja Non Teknis
 - (a) Evaluasi kondisi keuangan dan manajemen administrasi terhadap pelaksanaan SPM
 - (b) Evaluasi kondisi kelembagaan dan institusi terhadap pelaksanaan SPM
 - 3) Evaluasi Kondisi Lingkungan
 - (a) Evaluasi terhadap kelayakan lokasi pembangunan rumah dan ketersediaan prasarana dan sarana perumahan
 - (b) Evaluasi dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perumahan
 - 4) Pelaksana kegiatan evaluasi dilaksanakan oleh OPD Teknis Bidang Perumahan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota
 - 5) Perangkat sistem informasi untuk mempermudah pelaporan dan transparansi kinerja

(FORM A)

PENDATAAN PERUMAHAN PROVINSI

I

DATA PENGHUNI

a)

Data Kepala Rumah Tangga

Nama Lengkap

:

NIK

:

Tempat, tanggal lahir

:

Alamat

:

b)

Data KK Penghuni

Nama KK

:

No. KK

:

Jumlah Anggota Keluarga

:

.....

orang

KK Lain (jika ada)

:

.....

KK

No. KK Lain (jika ada)

:

II

DATA RUMAH

c)

Fisik Bangunan

Luas Bangunan

:

.....

m2

Luas Kavling

:

.....

m2

Usia Bangunan

:

.....

tahun

d)

Legalitas

Status Penghunian*

:

Milik / Sewa / Rumah Orang Tua / Lain-lain

.....

Pemilik Bangunan

:

.....

No.(diisi nomor sertifikat kepemilikan)

Status Kavling*

:

Milik / Sewa / Tanah Orang Tua / Lain-lain

.....

Pemilik Tanah

:

.....

No.(diisi nomor sertifikat kepemilikan)

IMB*

:

Tidak Ada/Ada No(diisi nomor IMB)

JDIH Kementerian PUPR

(FORM B1)						
REKAPITULASI DATA PERUMAHAN DI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS						
PROVINSI/KAB/KOTA.....						
NO	KAWASAN PENGEMBANGAN	LOKASI			JUMLAH UNIT RUMAH	JUMLAH KK
		KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA		
1						
2						
3						
4						
dst...						

(FORM B2)						
REKAPITULASI DATA PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH PROVINSI/KAB/KOTA.....						
NO	KAWASAN PENGEMBANGAN	LOKASI			JUMLAH UNIT RUMAH	JUMLAH KK
		KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA		
1						
2						
3						
4						
dst...						

(FORM C)							
REKAPITULASI RENCANA PENGEMBANGAN PERUMAHAN BARU OLEH PENGEMBANG							
NO	PENGEMBANG	LOKASI			TIPOLOGI	JUMLAH UNIT RUMAH	KISARAN HARGA JUAL RUMAH
		KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA			
1							
2							
3							
4							
dst...							

(FORM D)								
REKAPITULASI PENERIMA PELAYANAN SPM TERVERIFIKASI PROVINSI/KAB/KOTA.....								
NO	NAMA	NIK	ALAMAT				KEGIATAN PELAYANAN	
			KABUPATEN / KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RT/RW	FASILITASI GANTI KERUGIAN	PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI
1							√	
2								√
3								√
4							√	

dst...								
TOTAL							2	2

(FORM E1)					
KEBUTUHAN BIAYA PEMENUHAN PELAYANAN SPM PROVINSI/KAB/KOTA					
NO	KEGIATAN LAYANAN	KABUPATEN/KOTA		JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA
1	Fasilitasi Ganti Kerugian Aset Properti	1			
		2			
		3			
		4			
		dst...			
TOTAL					

(FORM E2)					
KEBUTUHAN BIAYA PEMENUHAN PELAYANAN SPM PROVINSI/KAB/KOTA					
NO	KEGIATAN LAYANAN	KABUPATEN/KOTA		JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA
1	Rumah Susun Sewa A				
	(Lokasi)	1			
		2			
		dst...			
2	Rumah Susun Sewa B				
	(Lokasi)	1			
		2			
		dst...			
3	Rumah Khusus A				
	(Lokasi)	1			
		2			
		dst...			
TOTAL					

(FORM F)												
RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN SPM PROVINSI/kab/kota.....												
NO	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	TAHUN KE-1			TAHUN KE-2			TAHUN KE-3		
				AP BD	DA K	LAINN YA	AP BD	DA K	LAINN YA	AP BD	DA K	LAINN YA

		GA										
1	Fasilitasi Ganti Kerugian Aset Properti											
2	Pembangunan Rumah Susun A											
3	Pembangunan Rumah Susun B											
4	Pembangunan Rumah Khusus A											
dst												
...												
TOTAL												

8. PELAPORAN PENERAPAN SPM

Pelaporan dilakukan setiap tahun sejak ditetapkan penerapan SPM. Berikut ini adalah ketentuan yang harus dilakukan dalam pelaporan penerapan SPM.

a) Data pelaporan penerapan SPM

Data pelaporan SPM layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
- 2) Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian ha katas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
- 3) Jumlah Rumah Tangga penerima kegiatan layanan Subsidi Uang Sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM (khusus Kabupaten/Kota);
- 4) Jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
- 5) Jumlah Rumah Tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM;
- 6) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah (jika ada).

b) Muatan Laporan Penerapan SPM

- 1) Hasil Pelaksanaan SPM
 - (a) Pengumpulan data pelayanan dasar
 - (b) Penghitungan kebutuhan pelayanan SPM
 - (c) Penyusunan rencana pemenuhan SPM

- (d) Pemenuhan pelayanan SPM
- 2) Kendala penerapan SPM
- 3) Ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM
- 4) Rekapitulasi penerapan SPM Daerah Provinsi berupa hasil perhitungan kinerja pelaksanaan SPM Provinsi
- c) Tahapan pelaksanaan kegiatan pelaporan
 - 1) OPD bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengumpulkan materi yang dibutuhkan sebagai muatan laporan penerapan SPM;
 - 2) Menyusun laporan terkait kegiatan penerapan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - 3) Menyusun laporan terkait permasalahan dan kendala pelaksanaan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - 4) Menyusun laporan anggaran dalam pelaksanaan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - 5) Menyusun laporan hasil pencapaian SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota;
 - 6) OPD bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab melaksanakan layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data secara berkala atas data-data tersebut diatas;
 - 7) OPD bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota menyampaikan data *baseline* dan capaian penerapan SPM ke KemenPUPR dan Kemendagri;

9. PEMBINAAN PENERAPAN SPM

Pemerintah Provinsi melaksanakan pembinaan SPM kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

- a) Pelaksana pembinaan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan SPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat

yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kepada OPD teknis pelaksana SPM Provinsi, selanjutnya Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan teknis kepada OPD teknis pelaksana SPM Kabupaten/Kota, pihak swasta maupun masyarakat dibantu oleh Bappeda Provinsi.

OPD teknis pelaksana SPM Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada sektor Swasta dan masyarakat, dibantu oleh Bappeda Kabupaten/Kota.

- b) Materi pembinaan teknis layanan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah
 - 1) Pembinaan penerapan standar teknis SPM bidang Perumahan
 - 2) Pedoman perolehan IMB dan spesifikasi rumah layak huni
 - 3) Pembinaan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Umum
 - 4) Pedoman pengadaan tanah untuk kepentingan umum
 - 5) Pedoman penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan Rumah Susun Umum
- c) Rujukan materi pembinaan SPM
 - 1) Pedoman perolehan IMB dan spesifikasi rumah layak huni (Peraturan Menteri PUPR Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung)
 - 2) Pembinaan pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Umum (Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/Prt/M/2018 Tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun)
 - 3) Pembinaan penyediaan rumah khusus (Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus)
 - 4) Pembinaan pengelolaan aset Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD)
 - 5) Pedoman pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)
 - 6) Pedoman penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan (Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan

Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan
Tanah Untuk Pembangunan Nasional)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001